



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERATURAN BUPATI	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	I – 1
1.1 Latar Belakang	I – 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I – 3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	I – 5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I – 7
1.5 Maksud dan Tujuan	I – 9
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN YANG LALU DAN CAPAIANKINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	II - 1
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	II – 1
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II – 1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II – 22
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	II – 57
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	II – 90
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II - 93
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	II - 98
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	III – 1
3.1.1 Kondisi Perekonomian Makro	III – 1
3.1.2 Prospek dan Tnatangan Perekonomian Daerah	III – 9
3.1.3 Investasi	III – 14
3.1.4 Sasaran dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah	III - 17
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III – 18
3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III – 18
3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III – 23
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH	IV – 1
4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	IV – 1
4.2 Prioritas Dan Pembangunan.....	IV – 9
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	V – 1
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VI – 1
BAB VII PENUTUP	VI – 1



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Luas Masing-masing Kecamatan Kabupaten Maros.....	II – 2
Tabel 2.2 Luas Areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng Setiap Kecamatan	II – 3
Tabel 2.3 Pembagian Satuan Geomorfologi Kabupaten Maros.....	II – 5
Tabel 2.4 Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari	II – 7
Menurut Bulan Kabupaten Maros	
Tabel 2.5 Suhu Udara Maksimum, Minimum dan Rata-rata Menurut Bulan	II – 5
Tabel 2.6 Kelembaban Udara Kabupaten Maksimum, Minimum dan Rata-rata Menurut Bulan	II – 8
Tabel 2.7 Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan	II – 9
Tabel 2.8 Luas Lahan (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaannya Tahun 2020	II – 9
Tabel 2.9 Wilayah Rawan Bencana di Kabupaten Maros.....	II – 10
Tabel 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Berdasarkan Kecamatan Tahun 2016	II – 19
Tabel 2.11 Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	II – 20
Tabel 2.12 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelompok Umur Kabupaten Maros Tahun 2019	II – 21
Tabel 2.13 Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.....	II – 24
Tabel 2.14 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019	II – 24
Tabel 2.15 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2015-2019 (Milyar Rp)	II – 26
Tabel 2.16 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Kabupaten Maros Tahun 2015-2019 (Milyar Rp).....	II – 27
Tabel 2.17 Distribusi Presentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Beraku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2015-2019	II – 28
Tabel 2.18 Pendapatan Perkapita Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II - 30
Tabel 2.19 Perbandingan Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Maros dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa	II – 31
Tabel 2.20 Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa	II – 34
Tabel 2.21 Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Lainnya Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 35
Tabel 2.22 Perbandingan Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa	II – 40
Tabel 2.23 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 41
Tabel 2.24 Opini Badan Pemeriksa Keuangan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 45
Tabel 2.25 Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 45
Tabel 2.26 Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Maros	II – 47
Tabel 2.27 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kabupaten Maros	II – 45
Tabel 2.28 Perbandingan IPM Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa	II – 48
Tabel 2.29 Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.....	II – 54
Tabel 2.30 Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Maros Tahun 2017-2019.....	II – 54
Tabel 2.31 Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja Kabupaten Maros	II – 56



Tabel 2.31 Proporsi Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Kesempatan Kerja	II – 54
Tabel 2.32 Perkembangan Seni dan Budaya Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 55
Tabel 2.33 Perkembangan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 56
Tabel 2.34 Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 57
Tabel 2.35 Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 58
Tabel 2.36 Realisasi Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 61
Tabel 2.37 Realisasi Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 62
Tabel 2.38 Realisasi Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 63
Tabel 2.39 Realisasi Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 64
Tabel 2.40 Realisasai Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Kab.Maros Tahun 2016-2019...	II – 65
Tabel 2.41 Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 66
Tabel 2.42 Realisasi Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 67
Tabel 2.43 Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal Kab.Maros Tahun 2016-2019 .	II – 67
Tabel 2.44 Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 68
Tabel 2.45 Realisasi Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 69
Tabel 2.46 Realisasi Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 ..	II – 69
Tabel 2.47 Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 70
Tabel 2.48 Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 70
Tabel 2.49 Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 71
Tabel 2.50 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 72
Tabel 2.51 Realisasi Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 73
Tabel 2.52 Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 .	II – 73
Tabel 2.53 Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kab. Maros Tahun 2016-2019..	II – 74
Tabel 2.54 Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 76
Tabel 2.55 Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 77
Tabel 2.56 Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 77
Tabel 2.57 Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 80
Tabel 2.58 Kunjungan Wisatawan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 82
Tabel 2.59 Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Maros Tahun 2016-2019....	II – 82
Tabel 2.60 Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 82
Tabel 2.61 Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 83
Tabel 2.62 Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 84
Tabel 2.63 Persentase Transmigran Swakarsa Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 84
Tabel 2.64 Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kab.Maros Tahun 2016-2019	II – 85
Tabel 2.65 Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 86
Tabel 2.66 Realisasi Kinerja Urusan Keuangan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 86
Tabel 2.67 Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 87



Tabel 2.68 Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 88
Tabel 2.69 Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 89
Tabel 2.70 Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Kab. Maros Tahun 2016-2019 ...	II – 89
Tabel 2.71 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 90
Tabel 2.72 Pengeluaran Per Kapita Per Tahun Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	II – 91
Tabel 2.73 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 91
Tabel 2.74 Jumlah Desa Swasembada Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 92
Tabel 2.75 Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2016-2019...	II – 93
Tabel 2.76 Jumlah Program Dalam RPJMD, RKPD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2019..	II – 93
Tabel 2.77 Jumlah Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2019	II – 95
Tabel 2.78 Target dan Realisasi Indikator Makro Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.	II – 97
Tabel 2.79 Evaluasi Pelaksanaan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2019.....	II – 97
Tabel 2.80 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Maros	II – 103
Tabel 2.81 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Maros	II – 104
Tabel 2.82 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Maros ...	II – 105
Tabel 2.83 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Kabupaten Maros	II – 106
Tabel 2.84 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Kabupaten Maros.....	II – 106
Tabel 2.85 Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Maros.....	II – 107
Tabel 2.86 Jumlah Indikator Berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	II – 109
Tabel 2.87 Capaian dan Target TPB/SDG's Kabupaten Maros	II – 110
Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros	III – 1
Tabel 3.2 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros	III – 2
Tabel 3.3 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	III – 3
Tabel 3.4 Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019	III – 4
Tabel 3.5 Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.....	III – 6
Tabel 3.6 Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2016-2019.	III – 8
Tabel 3.7 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	III – 9
Tabel 3.8 Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	III – 13
Tabel 3.9 Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2019 Berdasarkan Sektor.....	III – 14
Tabel 3.10 Sasaran Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Maros Tahun 2021	III – 17
Tabel 3.11 Realisasi dan Proyeksi APBD Tahun 2016-2021 Kabupaten Maros.....	III – 20
Tabel 4.1 Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Dalam RKPD	IV – 7
Tabel 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021	IV – 16
Tabel 4.3 Kesesuaian Prioritas Pembangunan (RKPD 2021) dan Sasaran Pembangunan (RPJMD 2016-2021).....	IV – 18
Tabel 4.4 Keterkaitan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Maros Tahun 2021.....	IV – 19
Tabel 4.5 Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021	IV – 22
Tabel 5.1 Rumusan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021	V – 1
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Maros Tahun 2016-2021	VI – 2
Tabel 6.2 Indikator Kinerja Kunci Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab.Maros	VI – 4



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros	II – 2
Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Maros.....	II – 4
Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Maros.....	II – 5
Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros	II – 7
Gambar 2.5 Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Maros	II – 21
Gambar 2.6 Grafik Sebaran Penduduk Usian Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 22
Gambar 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019	II – 27
Gambar 2.8 Perbandingan Laju Inflasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019	II – 29
Gambar 2.9 Perbandingan PDRB Perkapita Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Nasional Tahun 2016-2019	II – 30
Gambar 2.10 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kab.Maros Tahun 2016-2019	II – 31
Gambar 2.11 Indeks Gini Kabupaten Maros,Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019	II – 33
Gambar 2.12 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 35
Gambar 2.13 Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dna Nasional Tahun 2016-2019	II – 36
Gambar 2.14 Perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 37
Gambar 2.15 Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupatne Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 38
Gambar 2.16 Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 39
Gambar 2.17 PDRB sektor Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 41
Gambar 2.18 Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 42
Gambar 2.19 Kontribusi Sub Sektor Pertambangan Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 43
Gambar 2.20 Pertumbuhan PDRB Industri Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 46
Gambar 2.21 IPM Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Nasional Tahun 2016-2019	II – 46
Gambar 2.22 Angka Melek Huru Kabupaten Maros Tahun 2016-2019	II – 48
Gambar 2.23 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019	II -48
Gambar 2.24 Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 49
Gambar 2.25 Angka Harapan Hidup Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 50
Gambar 2.26 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	II – 50
Gambar 2.27 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan	



Gambar 2.24 Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja Kabupaten Maros dan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017-2019	II – 53
Gamabr 3.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	III – 6
Gambar 3.2 Perbandingan Laju Inflasi Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019	III – 7
Gambar 3.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2017-2019	III – 8
Gambar 3.4 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan Dan Nasional Tahun 2016-2019.....	III – 9
Gambar 3.5 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2019.....	III – 11
Gambar 4.1 Keterkaitan Antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV - 2
Gambar 4.2 Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Maros dan Prioritas Nasional	IV – 11
Gambar 4.3 Sinkronikasi Prioritas Kabupaten Maros dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan	IV – 13



BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan sebagai satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dokumen perencanaan pembangunan tersebut disusun secara sistematis, terarah, terpadu. Dan berkelanjutan.

Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1(satu) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan RKPD adalah Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan RKPD melalui 6 tahapan yaitu: 1) Persiapan penyusunan RKPD, 2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD, 3) Penyusunan Rancangan RKPD, 4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD. 5) Perumusan Rancangan Akhir RPKD, 6) Penetapan RKPD. Bagan alir penyusunan RKPD dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar I.1 Tahapan Penyusunan RKPD



Sumber: Materi Sosialisasi dan Orientasi Permendagri 86 Tahun 2017, Gunarto Taslim

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu:

1. *Top Down*, yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditunjukkan oleh konsistensi penyusunan RKPD yang mengacu kepada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
2. *Bottom-up*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang Desa/Kelurahan. Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Kabupaten. Pelaksanaan musrenbang dimulai sejak Bulan Januari Tahun 2020, dengan rekapitulasi hasil prioritas usulan dari setiap tahapan yang mengerucut sampai dengan Acara Musrenbang RKPD Tingkat Kabupaten Maros yang dilaksanakan pada bulan April 2020.
3. *Teknokratik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan pengetahuan, ilmu dan teknologi. Hal ini ditunjukkan oleh diundangnya beberapa akademisi dan



praktisi pembangunan pada Forum Konsultasi Publik Ranwal RKPD 2021 pada bulan Januari 2020.

4. *Politik*, yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan melalui penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD Kabupaten Maros dalam RKPD Kabupaten Maros.

Selain pendekatan-pendekatan secara umum, sesuai dengan arahan Pemerintah dalam penyusunan dokumen perencanaan sejak tahun 2017 ditekankan melalui pendekatan ***holistik tematik, integrative dan spasial***. ***Holistik tematik*** merupakan upaya penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, ***integrative*** lebih kepada keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasaran prioritas nasional dan ***spasial*** berarti kegiatan prioritas direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan kegiatan di lapangan.

Prinsip perencanaan pembangunan juga mengalami pergeseran dari semula prinsi "***Money Follow Function***" menjadi "***Money Follow Program***". Hal ini lebih menekankan bahwa proses perencanaan mengutamakan pembagian sumber daya (anggaran) berdasarkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen lainnya. Keterkaitan dan konsistensi yang dimaksud ditunjukkan oleh kebijakan, program dan kegiatan antar dokumen yang tidak saling bertentangan, namun selaras dan sinergis satu sama lain. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 menjadi acuan bagi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja-PD) Tahun 2021 dengan tetap menpedomani Renstra PD. Kemudian Renja-PD menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Maros Tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan



Adapun dasar hukum dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Rpeublik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas



- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gender di Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,



- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Pelayanan Minimal;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 34. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 289);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
 36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2003 Nomor 27);



38. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
39. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Maros Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 02);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2012 Nomor 4);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Terpadu Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2015 Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 2);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2018 Nomor 1).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berangkat dan disusun dari sebuah proses penjabaran atas visi, misi dan program kepala daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program perangkat daerah, lintas perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai suatu produk perencanaan, RKPD tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional



maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) RPJPD, (2) RPJMD, (3) Renstra-PD, (4) RKPD dan (5) Renja-PD. Secara substansi, keberadaan RKPD dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Memperhatikan hubungan keterkaitan tersebut, maka dalam penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 harus mengacu pada dokumen RKP Nasional Tahun 2021, RKPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, RPJPD Kabupaten Maros Tahun 2005-2025. Untuk penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 tidak lagi mengacu pada Perubahan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021, mengingat periode jabatan Bupati dan Wakil Bupati saat ini hanya sampai pada Bulan Februari 2021. Selain itu, kedudukan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 tidak terpisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang wilayah (RTRW Kabupaten Maros Tahun 2012).

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2021 adalah sebagai acuan/pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah Tahun 2021 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagi sumber daya dalam pembangunan daerah. Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 adalah :

- a. Diperolehnya program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2021;
- b. Menjadi acuan dalam penyusunan untuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Maros Tahun 2021 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Maros Tahun 2021 serta RAPBD Tahun Anggaran 2021; dan
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi serta urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan.

1.5 Sistematika Dokumen

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka sistematika penyusunan RKPD Pemerintah Kabupaten Maros Tahun 2021 adalah:

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik dan mencakup beberapa sub bab yaitu:

1. Latar Belakang, mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
2. Dasar Hukum Penyusunan, memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RKPD baik yang berskala nasional, maupun local.
3. Hubungan Antar Dokumen , menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya, keterhubungan dengan dokumen lain.
4. Maksud dan Tujuan, memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah yang bersangkutan.
5. Sistematika Dokumen DPRD, mengemukakan organisasi penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, pada bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan juga memperhatikan dokumen RPjMD dan RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Bab ini mencakup beberapa sub bab yaitu:

1. Kondisi Umum Kondisi Daerah, menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indicator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, mencakup telaahan terhadap hasil evaluasi status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah, berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD yang bersumber dari telaahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan realisasi



Renstra Perangkat Daerah oleh masing-masing Perangkat Daerah dan/atau dari laporan peratanggung jawaban APBD menurut tahun-tahun yang berkenaan.

3. Permasalahan Pembangunan Daerah, berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah, dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH, memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Bab ini mencakup beberapa sub bab yaitu:

1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, mengemukakan tentang arahan nasional dibidang ekonomi yang bersumber dari dokumen RKP, juga kebijakan dibidang ekonomi dalam dokumen RPJMD provinsi/kabupaten/kota.
2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah, berisikan uraian mengenai kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiayaan daerah dan belanja daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Bab ini mencakup beberapa sub bab yaitu:

1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan, menjelaskan tentang hubungan visi/misi dan tujuan/sasaran pembangunan lima tahunan yang diambil dari RPJMD
2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021, menggambarkan prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH, mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, menguraikan tentang indicator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



BAB VII PENUTUP, menguraikan tentang kaidah pelaksanaan RKPD





BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN MAROS

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Kabupaten Maros adalah salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Sebagai salah satu kabupaten yang cukup berkembang di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki jumlah penduduk sekitar 350 ribu jiwa pada Tahun 2019. Dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Maros mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selain dampak positif yang bermunculan, perkembangan ini juga banyak menimbulkan efek atau kondisi negatif yang memerlukan perhatian lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Maros. Kondisi umum Kabupaten Maros dapat dilihat melalui beberapa aspek yang diuraikan berikut ini.

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Analisis pada aspek geografi di Kabupaten Maros dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedang gambaran kondisi demografi antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kabupaten Maros.

2.1.1.1. Aspek Geografi

2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Maros memiliki luas wilayah 1.619,12 km² atau sekitar 3,51 % dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batasan wilayah :

Sebelah utara adalah Kabupaten Pangkep,
Sebelah selatan adalah Kota Makassar,
Sebelah timur adalah Kabupaten Bone, dan
Sebelah barat adalah Selat Makassar.

Secara administrasi Kabupaten Maros terbagi atas 14 (Empat Belas) Kecamatan, 80 Desa dan 23 Kelurahan. Secara rinci luas masing-masing kecamatan adalah sebagai berikut :



Tabel 2.1
Luas Masing-masing Kecamatan Kabupaten Maros Tahun 2019


No	Kecamatan	Luas (km2)	Presentase
1	Mandai	49,11	3,03
2	Moncongloe	46,87	2,89
3	Maros baru	53,76	3,32
4	Marusu	73,83	4,56
5	Turikale	29,93	1,85
6	Lau	53,73	3,32
7	Bontoa	93,52	5,78
8	Bantimurung	173,70	10,70
9	Simbang	105,30	6,50
10	Tanralili	89,45	5,52
11	Tompobulu	287,66	17,77
12	Camba	145,36	8,98
13	Cenrana	180,90	11,18
14	Mallawa	235,92	14,57
Total Luas		1.619,12	100

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2020

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Maros secara geografis terletak di bagian barat Provinsi Sulawesi Selatan, sekitar 30 km arah utara Kota Makassar. Kabupaten Maros berada pada posisi 40°45' hingga 50°07' Lintang Selatan, dan 109°20' hingga 129°12' Bujur Timur. Kabupaten Maros termasuk salah satu kabupaten yang masuk dalam konsep pengembangan kota baru MAMMINASATA (Makassar-Maros, Sungguminasa-Takalar).

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber: Bappeda Kab. Maros, 2020



Dalam perkembangan dan pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Maros memiliki peran yang sangat penting terutama dengan adanya Bandara Internasional Sultan Hasanuddin yang merupakan simpul transportasi wilayah Indonesia Timur.

2.1.1.2.1. Kondisi Topografi

Kelas kemiringan lereng yang dominan di Kabupaten Maros adalah kelas 25 – 40 % (bergunung), yang menempati areal sekitar 21.311 ha, atau sekitar 14,8% dari luas total areal kabupaten, selanjutnya kelas kemiringan lereng 15 – 25% (berbukit) dengan luas areal 24.745 ha, atau 17,2 % dari luas kabupaten, dan kelas 40 – > 60 % luasnya sekitar 45.799 ha atau setara 31,9%. Wilayah Kabupaten Maros yang berada pada kondisi topografi datar sampai relatif datar (kelas 0 - 8%) adalah yang terluas yaitu sebesar 47.579 ha (33,1%) dari luas kabupaten.

Dari sisi topografi, Kecamatan Bantimurung merupakan kecamatan bertopografi agak datar (lereng 0 – 8%) terluas, yakni sekitar 7.829 ha, diikuti oleh Kecamatan Bontoa sekitar 4.901 ha, Kecamatan Tanralili dan Simbang dengan luas areal masing-masing sekitar 4.736 ha dan 4.712 ha.

Tabel 2.2
Luas areal (Ha) Berdasarkan Kemiringan Lereng Setiap Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas areal (Ha) berdasarkan kemiringan lereng (%) disetiap kecamatan							Jumlah
		>2%	2-8 %	8-15 %	15-25%	25-40%	40-60%	<60%	
1	Mandai	3.677,5	51,3	-	-	64,6	-	-	3.793,4
2	Moncongloe	2.214,2	524,5	-	85,5	1.540,8	-	-	4.365,1
3	Maros Baru	2.805,7	-	-	-	-	-	-	2.805,7
4	Marusu	4.375,6	425,5	-	-	-	-	-	4.801,1
5	Turikale	2.577,0	229,4	-	-	-	-	-	2.806,4
6	Lau	4.349,0	74,0	-	-	0,1	-	-	4.423,1
7	Bontoa	3.835,4	1.065,0	46,1	-	908,2	796,1	-	6.650,9
8	Bantimurung	3.506,1	4.323,2	931,8	1.759,4	243,7	2.064,9	2.027,9	14.857,0
9	Simbang	4.711,7	-	699,9	4.005,0	213,7	-	2,5	9.632,8
10	Tanralili	3.657,3	1.078,8	521,6	1.408,6	1.321,0	-	-	7987,4
11	Tompobulu	260,0	1.331,1	779,5	6.721,6	6.521,6	5.314,1	4.424,3	25.352,1
12	Camba	941,5	-	178,5	-	3.605,0	387,5	4.535,1	9.647,7
13	Cenrana	165,6	1.399,2	-	4.006,7	4.594,9	8.066,9	3.866,1	22.099,5
14	Mallawa	-	-	1.133,6	6.758,1	2.297,1	5.914,2	8.399,5	24.502,5
		37.076,7	10.502,2	4.291,1	24.745,0	21.310,6	22.543,6	23.255,3	143.724,5


Sumber : Bappeda Maros, 2020

Untuk kemiringan lereng 8 – 15% maka, Kecamatan Mallawa, Bantimurung, dan Tompobulu adalah kecamatan dengan lereng 8 – 15% terluas, masing-masing seluas 1.134 Ha, 932 Ha dan 780 Ha. Seperti halnya dengan iklim, kemiringan lereng adalah salah satu indikator biofisik penting dalam penentuan potensi lahan suatu wilayah. Wilayah dengan dominasi lereng yang terjal (lebih besar dari 40%), umumnya



memiliki potensi yang kecil untuk pengembangan pertanian. Karena itu, data pada Tabel 3.3 bisa menjadi indikator umum dari potensi sumberdaya lahan setiap kecamatan di Maros.

Gambar 2.2 Peta Topografi Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber: Bappeda Kab. Maros, 2020

2.1.1.2.2. Kondisi Geologi

Klasifikasi batuan di wilayah Kabupaten Maros terbagi dalam empat kelompok besar, yaitu (1) batuan permukaan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Mallawa dengan luas keseluruhan 55.359 Ha; (2) batuan sedimen yang penyebarannya juga hampir terdapat di seluruh kecamatan kecuali di Kecamatan Bontoa dengan luas 66.195 Ha; (3) batuan gunung api yang tersebar di Kecamatan Tanralili, Camba, Mallawa dan Bantimurung dengan luas 32.008 Ha, dan (4) batuan terobosan yang terdapat hampir di seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Maros Baru dan Bontoa dengan luas 8.312 Ha.

Kabupaten Maros terbagi dalam empat satuan geomorfologi, sebagai berikut :

- Satuan pegunungan Vulkanik: menempati bagian utara, tengah dan timur puncak tertinggi Bulu Lekke (1.361 m dpl) menempati luas 30% dari luas daerah Kabupaten Maros.
- Satuan perbukitan vulkanik: intrusi dan sedimen. Menempati daerah perbukitan yang menyebar secara setempat-setempat sekitar 15% dari luas Kabupaten Maros.
- Satuan perbukitan Kars: satuan perbukitan ini tersebar cukup luas pada bagian tengah, timur laut daerah Kabupaten Maros.




- d. Satuan Pedataran Alluvium: terletak dibagian barat yang tersebar dengan arah utara-selatan, menempati sekitar 25% dari luas daerah Kabupaten Maros.

Tabel 2.3
Pembagian Satuan Geomorfologi Kabupaten Maros Tahun 2019

No	Satuan Geomorfologi	Daerah Sebaran	Luas Daerah	Ciri Morfologi	Bantuan Penyusun
1	Pegunungan Vulkanik	Utara, tengah, timur	30	Relief Topografi, Tinggi kemiringan, lereng terjal, tekstur topografi kasar	Batuan gunung api
2	Perbukitan vulkanik	Tersebar setempat-setempat tidak terkonsentrasi	15	Perbukitan setempat-setempat kemiringan lereng sedang	Batuan vulkanik, Beku (intrusi) dan sedimen
3	Perbukitan Karst	Tengah dan Timur laut	30	Relief topografi kars membentuk tower tower dengan relief yang kasar	Batu gamping (batu kapur)
4	Pedataran alluvial	Bagian Barat dengan arah penyebaran Utara sampai selatan	25	Topografi Datar, relief rendah, tekstur topografi halus	Endapan alluvial

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2020

Gambar 2.3 Peta Geologi Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2020



2.1.1.2.3. Kondisi Hidrologi


Keadaan hidrologi di Kabupaten Maros dapat diamati dengan adanya air tanah yang bersumber dari air hujan yang sebagian mengalir di permukaan (*run off*) dan sebagian lagi meresap ke bumi dan sampai ke tempat-tempat yang dangkal, serta sebagian lagi mencapai tempat-tempat yang dalam, dimana sering dikategorikan sebagai air tanah tertekan yang dapat diperoleh dari pemboran dengan kedalaman 75-100 meter.

Pada umumnya jenis air permukaan yang terdapat di Kabupaten Maros adalah berasal dari sungai-sungai yang mengalir di wilayah tersebut, yaitu sungai Maros, Parangpakku, Marusu, Pute, Borongkaluku, Batu Pute, Bantimurung, Marana, Cambaya, Pattunuang Asue, Bontotengnga dan Sabantang. Untuk Jenis air ini sebagian besar dipergunakan untuk keperluan pertanian, sedangkan untuk air tanah dangkal dapat diperoleh dari sumur gali dengan kedalaman sekitar 10 – 15 meter dengan kualitas airnya cukup memenuhi syarat-syarat kesehatan. Untuk jenis air sumur ini dipergunakan oleh sebagian besar masyarakat sebagai sumber air untuk keperluan rumah tangga.

Kabupaten Maros arealnya terlingkupi oleh 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) / Sub DAS yaitu DAS Jeneberang, DAS Maros, Sub DAS Mario, Sub DAS Minraleng dengan luas wilayah masing-masing sekitar 5.400 ha, 86.109 ha, 873 ha dan 51.769 ha. DAS yang memiliki wilayah paling luas adalah DAS Maros, hampir semua wilayah kecamatan masuk dalam wilayah DAS Maros kecuali Kecamatan Camba dan Mallawa. Kemudian DAS terluas kedua adalah Sub DAS Minraleng dengan wilayah pengaliran adalah Kecamatan Bantimurung, Camba, Cenrana, Mallawa dan Tonmpobulu, kemudian DAS Jeneberang adalah Kecamatan Mandai, Moncongloe, Tanralili dan Tompobulu dan Sub DAS yang kecil arealnya adalah Sub DAS Mario hanya di Kecamatan Mallawa, dan Sub DAS Minraleng.



Gambar 2.4 Peta Daerah Aliran Sungai Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2020

2.1.1.2.4. Kondisi Klimatologi

Kabupaten Maros termasuk daerah yang beriklim tropis basah, rata-rata suhu udara bulanan di Kabupaten Maros adalah 27,58 °C tiap bulannya. Suhu bulanan paling rendah adalah 24,73 °C. Sedangkan suhu yang paling tinggi adalah 31,92 °C.

Curah hujan rata-rata sekitar 261,83 mm tiap bulannya, dengan jumlah hari hujan berkisar 222 hari. Rata-rata Tahunan kelembaban udara minimum Kabupaten Maros sekitar 9,92 % dan rata-rata Tahunan kelembaban udara maksimum 89,25 %. Rata-rata penyinaran matahari sepanjang Tahun berkisar pada angka 68 %.

Tabel 2.4
Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan Kabupaten Maros Tahun 2019

Bulan	Tekanan Udara	Kecepatan Angin	Penyinaran Matahari
Januari	1.010,5	3	40
Februari	1.012,5	3	32
Maret	1.010,3	3	52
April	1.010,1	3	82
Mei	1.010,3	3	67
Juni	1.013,3	3	65
Juli	1.010,9	3	74
Agustus	1.011,6	4	94
September	1.011,8	4	90
Oktober	1.011,7	4	91
November	1.011,2	3	66
Desember	1.010,4	3	47



Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG), 2020

Tabel 2.5
Suhu Udara Maksimum dan Rata-rata Menurut Bulan
Kabupaten Maros Tahun 2019

Bulan	Suhu Udara (°C)		
	Maksimum	Minimum	Rata-Rata
Januari	31,6	25,1	27,7
Februari	30,8	24,9	27,1
Maret	31,4	25,2	27,6
April	32,4	25,4	28,0
Mei	32,5	25,7	28,4
Juni	31,7	24,7	27,5
Juli	31,7	23,6	26,9
Agustus	33,1	23,4	27,5
September	33,3	24,3	28,1
Oktober	32,0	24,5	27,5
November	31,8	25,1	27,5
Desember	30,7	24,9	27,2
Rata-Rata Tahunan	31,92	24,73	27,58

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG), 2020

Tabel 2.6
Kelembaban Udara Kabupaten Maksimum, Minimum dan Rata-rata
Menurut Bulan Kabupaten Maros Tahun 2019

Bulan	Kelembaban (%)		
	Maksimum	Minimum	Rata-Rata
Januari	90,0	73,0	84,0
Februari	94,0	84,0	89,0
Maret	93,0	75,0	87,0
April	91,0	69,0	83,0
Mei	88,0	70,0	82,0
Juni	90,0	70,0	82,0
Juli	89,0	66,0	81,0
Agustus	84,0	58,0	74,0
September	83,0	58,0	75,0
Oktober	88,0	69,0	82,0
November	90,0	72,0	84,0
Desember	91,0	75,0	85,0
Rata-Rata Tahunan	89,25	69,92	79,53

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG), 2020



Bulan	Kelembaban (%)		
	Maksimum	Minimum	Rata-Rata

Tabel 2.7
Jumlah Curah Hujan dan Banyaknya Hari Hujan Menurut Bulan
Kabupaten Maros Tahun 2019

No	Bulan	Curah Hujan (mm)	Jumlah Hari Hujan
1	Januari	491	21
2	Februari	583	23
3	Maret	379	25
4	April	202	22
5	Mei	221	15
6	Juni	119	16
7	Juli	101	11
8	Agustus	5	1
9	September	66	15
10	Oktober	317	24
11	November	222	22
12	Desember	436	27
Rata-Rata Tahunan		261,83	18,50

Sumber : Stasiun Klimatologi Kelas I Maros (BMKG), 2020

2.1.1.2.5. Kondisi Penggunaan Lahan

Berdasarkan penggunaannya lahan dibedakan menjadi lahan sawah, lahan pertanian bukan sawah dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian bukan sawah menjadi lahan terluas, yaitu sekitar 67 %. Lahan bukan pertanian sekitar 17 % dan lahan sawah sekitar 16 %. Yang termasuk lahan bukan pertanian adalah pemukiman, kantor, industri dan pertokoan.

Tabel 2.8
Luas Lahan (Ha) Menurut Kecamatan dan Jenis Penggunaannya
Kabupaten Maros Tahun 2019

No	Kecamatan	Penggunaan Lahan			Total Luas Lahan (Ha)
		Sawah (Ha)	Pertanian Bukan Sawah (Ha)	Bukan Pertanian (Ha)	
1	Mandai	1.440	1.259	2.212	4.911
2	Moncongloe	1.139	1.244	2.304	4.687
3	Maros Baru	1.101	1.888	2.387	5.376
4	Marusu	1.190	4.816	1.377	7.383
5	Turikale	975	191	1.827	2.993
6	Lau	2.259	2.003	1.111	5.373
7	Bontoa	1.935	6.302	1.115	9.352
8	Bantimurung	3.964	12.464	942	17.370
9	Slimbang	2.034	5.372	3.125	10.531
10	Tanralili	1.292	2.062	4.692	8.945



No	Kecamatan	Penggunaan Lahan			
		Sawah (Ha)	Pertanian Bukan Sawa (Ha)	Bukan Pertanian (Ha)	Total Luas Lahan (Ha)
11	Tompobulu	1.066	23.883	2.817	28.766
12	Camba	1.937	11.476	1.123	14.536
13	Cenrana	2.001	14.449	1.647	18.097
14	Mallawa	1.770	21.279	543	23.592
JUMLAH		26.002	108.668	27.222	161.912

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.1.3. Kawasan Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah wilayah yang memiliki potensi terjadi bencana yang cukup tinggi, baik itu bencana banjir, longsor, puting beliung dan lain sebagainya. Hampir seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Maros memiliki potensi akan terjadinya bencana. Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Maros termasuk dalam wilayah rawan bencana, hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan topografi Kabupaten Maros yang berada di wilayah pegunungan dan pesisir.

Tabel 2.9
Wilayah Rawan Bencana Kabupaten Maros Tahun 2019

NO	TIPE BENCANA	JUMLAH KAWASAN	KECAMATAN
1	Banjir	1	Mandai
		1	Camba
		1	Maros Baru
		1	Bontoa
		1	Tanralili
		1	Marusu
		1	Simbang
		1	Tompobulu
		1	Lau
		1	Moncongloe
		1	Turikale
2	Longsor	3	Bantimurung
		2	Mallawa
		2	Camba
		8	Cenrana
		5	Tompobulu
3	Kebakaran	18	Mandai
		7	Camba
		1	Bantimurung
		4	Maros Baru
		3	Bontoa
		6	Mallawa



NO	TIPE BENCANA	JUMLAH KAWASAN	KECAMATAN
		2	Marusu
		3	Simbang
		3	Cenrana
		1	Lau
		3	Moncongloe

Sumber : BPBD Kab. Maros, 2020

2.1.1.4. Potensi Pengembangan Wilayah

Didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2012 Kabupaten Maros tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Maros Tahun 2012-2032 meliputi kawasan antara lain :

2.1.1.4.1. Kawasan Permukiman

- a. **Kawasan perkotaan** adalah kawasan yang memiliki ciri utama kegiatan non pertanian (seperti perdagangan, jasa, industri), merupakan tempat konsentrasi penduduk dengan kepadatan tinggi, pusat pelayanan sosial ekonomi bagi wilayah belakangnya dan pusat pemerintahan. Diindikasikan terdapat 14 (empat belas) kawasan perkotaan di Kabupaten Maros, yang terdiri dari 1 (satu) ibukota kabupaten dan 13 (tiga belas) ibukota kecamatan.
- b. **Kawasan peruntukan permukiman perkotaan**, mencakup: Kawasan Permukiman Perkotaan Baru Maros-Gowa yang merupakan kota satelit KSN Perkotaan Mamminasata Bagian Timur di Kecamatan Moncongloe; Kawasan Permukiman Baru Kawasan Strategis Moncongloe di Kecamatan Moncongloe; Kawasan permukiman Kota Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; Kawasan permukiman Kota Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; Kawasan permukiman perkotaan Baru Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan permukiman perkotaan sepanjang koridor by pass Mamminasata di Kecamatan Moncongloe, Kecamatan Mandai, dan Kecamatan Turikale; dan Kawasan permukiman di pusat kegiatan PKN, PKLP dan PPK.
- c. **Permukiman perdesaan** merupakan kawasan permukiman yang didominasi oleh kegiatan agraris dengan kondisi kepadatan bangunan penduduk yang rendah dan kurang intensif dalam pemanfaatan daerah terbangun. Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, mencakup: Kawasan permukiman transmigrasi di Kecamatan Tompobulu; dan Kawasan permukiman di pusat kegiatan PPL di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa serta Kecamatan Tompobulu.



2.1.1.4.2. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa di Kabupaten Maros meliputi: pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern.

- a. **Rencana pengembangan kawasan perdagangan tradisional** di Kabupaten Maros terdistribusi di masing-masing kecamatan meliputi : Kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai; Kawasan perkotaan Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe; Kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru; Kawasan perkotaan Pattene di Kecamatan Marusu; Kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau; Kawasan perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa; Kawasan perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung; Kawasan perkotaan Parang Tinggi di Kecamatan Simbang; Kawasan perkotaan Ammarrang di Kecamatan Tanralili; Kawasan perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu; Kawasan perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba; Kawasan perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana; Kawasan perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa;
- b. **Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa pusat perbelanjaan** di Kabupaten Maros meliputi : Kawasan pengembangan Pasar Induk Regional/Pasar Tradisional Modern (Tramo) Kota Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan pengembangan Pasar Sentral Kota Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan pengembangan kawasan perdagangan skala kabupaten di Kecamatan Lau dan di Kota Baru Satelit Moncongloe di Kecamatan Moncongloe; Kawasan perdagangan pasar tradisional skala kecamatan yang terdistribusi di seluruh Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) di perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba dan PPK di perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa; Kawasan perdagangan pasar tradisional skala lingkungan yang terdistribusi di pusat kegiatan PPL di Kecamatan Camba dan PPL Kecamatan Mallawa; Kawasan pasar induk pertanian Maros di Kecamatan Turikale; dan Kawasan pasar grosir di Kota Maros Kecamatan Turikale.
- c. **Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa toko modern** di Kabupaten Maros, meliputi: Kawasan Pasar Induk Regional semi modern/pasar tradisional modern (Tramo) Kota Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan Pasar Sentral Kota Maros di Kecamatan Turikale; Kawasan Kota Baru Satelit Moncongloe di Kecamatan Moncongloe; Kawasan Kota Baru Satelit Mandai di Kecamatan Mandai; dan Kawasan Pengembangan ekonomi Marusu, Maros Baru, Lau, dan Bontoa di Kecamatan Marusu, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Lau, dan Kecamatan Bontoa.



2.1.1.4.3. Kawasan Perkantoran

Kawasan peruntukan perkantoran di Kabupaten Maros, mencakup :

- a. **Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan**, terdiri atas: Kawasan peruntukan pemerintahan kabupaten di kawasan perkotaan Turikale Kecamatan Turikale; Kawasan peruntukan pemerintahan kecamatan di kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai, Kawasan perkotaan Pamanjengang di Kecamatan Moncongloe, Kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru, Kawasan perkotaan Pattene di Kecamatan Marusu, Kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau, Kawasan perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa, Kawasan perkotaan Pakalu di Kecamatan Bantimurung, Kawasan perkotaan Parang Tinggi di Kecamatan Simbang, Kawasan perkotaan Ammarrang di Kecamatan Tanralili, Kawasan perkotaan Pucak di Kecamatan Tompobulu, Kawasan perkotaan Cempaniga di Kecamatan Camba, Kawasan perkotaan Bengo di Kecamatan Cenrana, dan Kawasan perkotaan Ladange di Kecamatan Mallawa.
- b. **Kawasan peruntukan perkantoran swasta**, terdiri atas : Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Turikale di Kecamatan Turikale; Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Tetebatu di Kecamatan Mandai; Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Baju Bodoa di Kecamatan Maros Baru; Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Barandasi di Kecamatan Lau; dan Kawasan peruntukan perkantoran swasta di kawasan perkotaan Panjalingang di Kecamatan Bontoa.

2.1.1.4.4. Kawasan Pertambangan

Pengembangan kawasan pertambangan/bahan galian pada lokasi-lokasi yang terdapat potensi bahan tambang/galian dan mempunyai potensi cadangan yang menguntungkan untuk dieksploitasi. Kawasan peruntukan wilayah pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Maros terdiri atas :

- a. **Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral logam**, terdiri atas : Komoditas emas tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa; Komoditas Galian tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Camba.



- b. **Wilayah usaha pertambangan komoditas mineral bukan logam** berupa oker tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana.
- c. **Wilayah usaha pertambangan komoditas batuan**, terdiri atas: Komoditas marmer di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, dan sebagian wilayah Kecamatan Camba; Komoditas lempung di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale; Komoditas batu gamping di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe; Komoditas pasir kuarsa di sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, dan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung; Komoditas basalt di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu; Komoditas andesit di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; Komoditas diorite di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, dan sebagian wilayah Kecamatan Cenrana; Komoditas granodiorit di sebagian wilayah Kecamatan Camba, dan sebagian wilayah Kecamatan Mallawa; Komoditas trakhit di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa; Komoditas krikil galian dari bukit di sebagian wilayah Kecamatan Marusu; Komoditas pasir pasang di sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tompoblu, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale; Komoditas krikil berpasir alami di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian



wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang;

- d. **Wilayah usaha pertambangan batubara** tersebar di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Simbang.

2.1.1.4.4. Kawasan Industri dan Pergudangan

Untuk pengembangan kegiatan industri di Kabupaten Maros sampai tahun 2032 digunakan pendekatan terpusat dimana kegiatan industri dikembangkan dalam satu zona yang dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkannya, yakni:

- a. **Kawasan Peruntukan Industri Besar**, meliputi : Kawasan peruntukan industri semen terdapat di sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung; Kawasan peruntukan industri manufaktur diarahkan di Kawasan Industri Maros di Kecamatan Marusu dan Maros Baru; Kawasan peruntukan industri pengolahan marmer diarahkan sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Turikale, dan sebagian wilayah Kecamatan Lau; dan Kawasan peruntukan industri peleburan diarahkan di Kecamatan Bontoa.
- b. **Kawasan peruntukan industri sedang**, terdiri atas: Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas perikanan diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, dan sebagian wilayah Kecamatan Lau; dan Kawasan peruntukan industri pengolahan komoditas peternakan di sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu.
- c. **Kawasan peruntukan industri rumah tangga** berupa aglomerasi industri rumah tangga diarahkan di sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan



Tompobulu, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale.

2.1.1.4.5. Kawasan Pariwisata/Agrowisata

Untuk pengembangan kegiatan wisata di Kabupaten Maros sampai tahun 2032, maka beberapa obyek wisata yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:

- a. **Kawasan peruntukan pariwisata budaya**, terdiri atas: Kawasan upacara adat Appalili, Katto Bokko, dan Mappadendang di Kecamatan Maros Baru; Kawasan perlombaan perahu hias di Kecamatan Bontoa; Kawasan kompleks makam Kassi Kebo di Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru; Kawasan kompleks makam Karaeng Simbang di Desa Samangki Kecamatan Simbang; Kawasan Pendopo Pallantikang Karaeng Marusu di Kelurahan Pallantikang Kecamatan Maros Baru; Kawasan rumah adat Karaeng Loe Repakere (Istana Raja Marusu) di Pakere Desa Bonto Tallasa Kecamatan Simbang; dan Kawasan budaya khalawatiah Sammang di Patte'ne Desa Temmappaduae Kecamatan Marusu, Leppangkomae Desa Borimasunggu Kecamatan Maros Baru dan Kelurahan Turikale Kecamatan Turikale.
- b. **Kawasan peruntukan pariwisata alam**, terdiri atas : Kawasan wisata alam Bantimurung di Kecamatan Bantimurung; Kawasan wisata pasir putih Pantai Kuri di Kecamatan Marusu; Kawasan wisata Cagar Alam Karaenta di Kecamatan Cenrana yang terpadu dengan Goa Salukang Kallang di Kecamatan Cenrana dan Goa Liku Makallang di Kecamatan Simbang; Kawasan wisata alam Goa Pattunuang di Desa Samangki Kecamatan Simbang; Kawasan wisata alam air terjun Bonto Somba di Kecamatan Tompobulu; Kawasan wisata alam air panas di Dusun Reatoa Desa Samaenre Kecamatan Mallawa; Kawasan wisata Leang PanningE (goa kelelawar) di Desa Batu Putih Kecamatan Mallawa; Kawasan wisata arum jerang di Sungai Maros; Kawasan wisata air terjun Lacolla' di Kecamatan Camba; Kawasan taman prasejarah Leang-Leang di Kecamatan Bantimurung; dan Kawasan situs prasejarah Leang Akkarrasa Rammang-Rammang di Desa Salenrang Kecamatan Bontoa.
- c. **Kawasan peruntukan pariwisata buatan dan Agrowisata**, terdiri atas: Kawasan agrowisata Tanralili yang merupakan kawasan pengembangan wisata pertemuan, konvensi, dan pameran (MICE) yang terpadu dengan kawasan agrowisata Pucak di Kecamatan Tanralili; Kawasan agrowisata Bantimurung di Kecamatan Bantimurung; dan Kawasan wisata kuliner di Jalan



Topaz dan Jalan Gladiol di kawasan taman hutan kota di Kecamatan Turikale dan rencana kawasan wisata kuliner di sempadan Sungai Maros di Kecamatan Turikale, dan Kawasan wisata Sungai Maros di Kecamatan Turikale, Kecamatan Maros Baru dan Kecamatan Marusu.

2.1.1.4.6. Kawasan Pertanian

Kawasan pertanian terdiri atas kawasan pertanian lahan basah dan kawasan pertanian lahan kering.

- a. **Kawasan Budidaya pertanian lahan basah** di Kabupaten Maros adalah 28.688 Ha. Kawasan pertanian lahan basah adalah kawasan yang diperuntukkan bagi tanaman pertanian lahan basah, dimana pengairannya dapat diperoleh secara alamiah maupun teknis. Berdasarkan kriteria diatas, maka daerah yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian lahan basah adalah sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale.
- b. **Kawasan budidaya pertanian lahan kering** di Kabupaten Maros meliputi tanaman pangan lahan kering, tanaman keras Tahunan, perkebunan, hutan produksi dan peternakan. Berdasarkan kriteria diatas, maka daerah yang dapat dikembangkan sebagai lahan pertanian lahan kering adalah sebagian wilayah Kecamatan Bantimurung, sebagian wilayah Kecamatan Bontoa, sebagian wilayah Kecamatan Camba, sebagian wilayah Kecamatan Cenrana, sebagian wilayah Kecamatan Lau, sebagian wilayah Kecamatan Mallawa, sebagian wilayah Kecamatan Mandai, sebagian wilayah Kecamatan Maros Baru, sebagian wilayah Kecamatan Marusu, sebagian wilayah Kecamatan Moncongloe, sebagian wilayah Kecamatan Simbang, sebagian wilayah Kecamatan Tanralili, sebagian wilayah Kecamatan Tompobulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Turikale.

2.1.1.4.7. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan pertahanan dan keamanan yang dimaksud adalah kawasan yang merupakan aset-aset pertahanan dan keamanan/TNI Negara Kesatuan Republik



Indonesia, yang harus dijaga dan dipelihara dengan mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar. Adapun Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi kawasan militer Kariango, kawasan militer Samboeja; kawasan Kodim Maros, kawasan Polres Maros, kawasan Koramil yang tersebar di masing-masing kecamatan dan kawasan Polsek yang tersebar di masing-masing kecamatan meliputi fasilitas Kodam, Koramil, Lapangan Tembak, Polres dan Polsek dan lainnya.

Kawasan pertahanan dan keamanan Negara, terdiri atas : Komando Distrik Militer 1422 Maros di Kecamatan Turikale; Komando Rayon Militer di Kecamatan Mandai, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe, dan Kecamatan Turikale; Batalyon Infantri L-433 Julu Siri di Kecamatan Simbang; Kompi Zeni dan Tempur A, B, dan C serta Batalyon Zeni dan Tempur 8 Sakti Mandraguna di Kecamatan Tanralili; Kepolisian Resort Maros di Kecamatan Turikale; Kepolisian sektor di Kecamatan Mandai, Kecamatan Camba, Kecamatan Bantimurung, Kecamatan Maros Baru, Kecamatan Bontoa, Kecamatan Mallawa, Kecamatan Tanralili, Kecamatan Marusu, Kecamatan Simbang, Kecamatan Cenrana, Kecamatan Tompobulu, Kecamatan Lau, Kecamatan Moncongloe, dan Kecamatan Turikale; dan Pangkalan TNI Angkatan Udara di Kecamatan Mandai.

2.1.1.4.8. Kawasan Pelayanan Umum

Secara umum, rencana peruntukan kawasan pelayanan umum di Kabupaten Maros, meliputi: Kawasan peruntukan pelayanan olahraga, merupakan kawasan olahraga kabupaten yang dikembangkan secara berhirarki pada masing-masing pusat dan sub pusat kegiatan secara proporsional, terdiri atas: Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kabupaten diarahkan dipusat kegiatan PKN di Kecamatan Turikale; dan Kawasan peruntukan pelayanan olahraga skala kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.

2.1.1.4.9. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan, terdiri atas:

- a. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala regional diarahkan dipusat kegiatan PKN di Kecamatan Turikale; dan
- b. Kawasan peruntukan pelayanan kesehatan skala kabupaten dan/atau kecamatan diarahkan pada kawasan PPK dan PPL secara proporsional.



2.1.1.4.10. Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi

Kawasan peruntukan pelayanan pendidikan tinggi diarahkan di kawasan perkotaan Turikale Kecamatan Turikale, dan kawasan perkotaan Mandai di Kecamatan Mandai.

2.1.1.4.11. Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum

Kawasan peruntukan pelayanan pemakaman umum merupakan kawasan peruntukan pemakaman umum skala regional diarahkan di kawasan perkotaan Tetebatu Kecamatan Mandai.

2.1.1.4.12. Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)

Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) ditetapkan dengan kriteria ruang kawasan butir a s/d f yang berikut yang merupakan batas ruang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu penerbangan. Area kawasan KKOP adalah sebagai berikut: Kawasan penpendekatan dan lepas landas, kemiringan 70 jarak 15.000 m dari ujung landasan pacu; Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan, sudut sudut horizontal 7,50 kanan kiri, radius 15.000 m; Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam, ketinggian 46 m radius 4.000 m dari as dan ujung landasan pacu; Kawasan di bawah permukaan horizontal luar, ketinggian 191 m radius 9.000 m dari batas permukaan kerucut ; Kawasan di bawah permukaan kerucut bawah 46 m jarak 2000 m dari as dan ujung landasan pacu sampai batas kerucut atas setinggi 191 m pada radius 1000 m dari batas permukaan bawah kerucut; Kawasan di bawah permukaan transisi, dari permukaan landasan pacu ke ketinggian 46 m dengan jarak 2.000 m dari ujung landasan pacu.

2.1.1.5. Aspek Demografi

2.1.1.5.1. Jumlah dan Struktur Umur Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Maros Tahun 2019 sebanyak 353.121 jiwa, dengan rincian 172.884 jiwa penduduk laki-laki dan 180.237 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk terbesar masih berada di Kecamatan Turikale dengan jumlah penduduk sebesar 45.633 jiwa. Sedangkan penduduk dengan jumlah terkecil berada di kecamatan Mallawa sebanyak 11.761 jiwa.



Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Maros Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015-2019

Kecamatan	Jumlah Penduduk				
	2015	2016	2017	2018	2019
Mandai	38.224	38.628	39.032	39.449	39.830
Moncongloe	18.476	18.671	18.856	19.031	19.208
Maros Baru	25.599	25.870	26.134	26.397	26.647
Marusu	26.752	27.035	27.312	27.589	27.850
Turikale	43.778	44.242	44.710	45.196	45.633
Lau	25.827	26.101	26.368	26.634	26.886
Bontoa	27.884	28.179	28.468	28.759	29.033
Bantimurung	29.548	29.861	30.168	30.479	30.770
Simbang	23.419	23.667	23.908	24.144	24.369
Tanralili	25.828	26.101	26.370	26.635	26.888
Tompobulu	15.027	15.186	15.334	15.467	15.608
Camba	13.164	13.303	13.430	13.539	13.660
Cenrana	14.428	14.580	14.720	14.845	14.979
Mallawa	11.346	11.466	11.572	11.659	11.761
JUMLAH	339.300	342.890	346.383	349.822	353.121

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Kepadatan penduduk Tahun 2019 mencapai 218 jiwa/km². Kecamatan Turikale adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan tertinggi (1.525 jiwa/km²). Sedangkan Kecamatan Mallawa adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah (50 jiwa/km²). Adapun komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, struktur usia, jenis pekerjaan dan pendidikan Kabupaten Maros Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Mandai	19.514	20.316	39.830	96	811
Moncongloe	9.392	9.815	19.208	96	410
Maros Baru	13.074	13.573	26.647	96	496
Marusu	13.787	14.062	27.850	98	518
Turikale	22.079	23.554	45.633	94	1525
Lau	13.174	13.712	26.886	96	364
Bontoa	14.226	14.807	29.033	96	310
Bantimurung	14.876	15.894	30.770	94	177
Simbang	11.754	12.615	24.369	93	231
Tanralili	13.646	13.242	26.888	103	301




Kecamatan	Penduduk			Rasio Jenis Kelamin	Kepadatan Penduduk
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah		
Tompobulu	7.695	7.913	15.608	97	54
Camba	6.671	6.990	13.660	95	94
Cenrana	7.327	7.653	14.979	96	83
Mallawa	5.670	6.091	11.761	93	50
Jumlah	172.884	180.237	353.121	96	218

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa penduduk dengan jenis kelamin perempuan masih lebih banyak dibandingkan penduduk berjenis kelamin laki-laki. Hal ini terlihat dari sex ratio sebesar 99. Apabila sex ratio diatas 100 maka jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan.

Gambar 2.5
Grafik Piramida Penduduk Kabupaten Maros Tahun 2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Jumlah penduduk tahun 2019 dengan kelompok umur di Kabupaten Maros, jumlah tertinggi pada kelompok umur 0-4 tahun dengan jumlah penduduk sekitar 35.078 orang atau 9,93 % dari total jumlah penduduk, kemudian diikuti oleh kelompok umur 15-19 tahun dengan perkiraan jumlah penduduk 33.288 orang atau 9,43 % dari total jumlah penduduk.

Tabel 2.12
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kelompok Umur Kabupaten Maros Tahun 2019

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
0 – 4	18.028	17.572	35.078	9,93
5 – 9	16.802	16.195	33.288	9,43




Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	%
10 – 14	16.218	15.119	32.167	9,11
15 – 19	17.584	16.511	32.378	9,17
20 – 24	16.599	15.455	32.354	9,16
25 – 29	13.448	14.296	28.342	8,03
30 – 34	11.848	13.474	25.732	7,29
35 – 39	11.772	13.617	25.160	7,13
40 – 44	11.924	12.903	24.142	6,84
45 – 49	10.903	11.524	21.753	6,16
50 – 54	8.549	9.701	18.270	5,17
55 – 59	6.883	7.657	14.580	4,13
60 – 64	4.646	5.368	10.406	2,95
65 – 69	3.502	4.153	7.771	2,20
70 – 74	2.297	3.130	5.610	1,59
75+	2.291	3.637	6.090	1,72
Jumlah	173.294	180.312	353.121	100

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah penduduk usia produktif (Usia 15-64 tahun) di tahun 2019 sejumlah 233.117 orang dengan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan sejumlah 120.506 jiwa dan laki-laki sejumlah 114.156 jiwa. Sedangkan Kelompok penduduk tidak produktif (< 15 tahun dan 65 <) sebanyak 120.004 orang dengan jumlah penduduk tidak produktif jenis kelamin perempuan sebesar 59.806 orang dan laki-laki 59.138 orang. Angka beban ketergantungan tahun 2019 diperkirakan sebesar 51,48 % yang artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif akan menanggung 52 orang penduduk usia tidak produktif.

Gambar 2.6
Grafik Sebaran Penduduk Usia Produktif dan Tidak Produktif
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020



2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) Aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, (2) Aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial dan; (3) Aspek kesejahteraan dengan fokus seni budaya dan olahraga. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan Tahun 2019 adalah sebagai berikut:


2.1.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Kondisi makro selama 5 tahun terakhir (2015-2019) menunjukkan kondisi yang tidak terlalu baik. Jika dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan *output agregat* (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,51% (tertinggi ke-3 di Provinsi Sulawesi Selatan), namun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan tren pelambatan. Bahkan pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi terjadi pelambatan yang cukup signifikan hingga mencapai 1,24 %. Secara umum pertumbuhan PDRB/Ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2015-2019 berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional



Gambar 2.7
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2020

Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah Makassar dan sekitarnya, maka pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros pada tahun 2018-2019 masih berada dibawah pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dan Kabupaten Gowa. Kedua wilayah tersebut pada tahun 2019 masih bertumbuh stabil dengan pertumbuhan Kota Makassar sebesar 8,79 % dan Kabupaten Gowa sebesar 7,46 %.

Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha Pertambangan dan penggalian, Konstruksi dan Jasa lainnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan lapangan usaha yang lain cenderung mengalami perlambatan.

Tabel 2.13
Perbandingan Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros
dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

NO	Kabupaten/Kota	Indikator	Capaian	
			2018	2019
1	Maros	Pertumbuhan Ekonomi	6,19	1,24
2	Makassar		8,42	8,79
3	Gowa		7,14	7,46

Sumber : Bappeda dan BPS Kab. Maros, 2020



Tabel 2.14
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB ADHK
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2015-2019

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7,93	8,63	7,39	4,95	6,84	6,84
2	Pertambangan dan Penggalian	12,57	15,32	19,48	9,76	14,08	14,08
3	Industri Pengolahan	10,05	10,05	3,16	3,03	5,35	5,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-7,18	11,99	6,05	5,46	4,50	4,50
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,61	0,98	10,86	7,45	7,23	7,23
6	Konstruksi	9,50	7,95	8,89	9,48	10,71	10,71
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,94	6,3	5,07	8,58	7,50	7,50
8	Transportasi dan Pergudangan	7,79	14,98	6,59	8,75	5,42	5,42
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,89	6,7	4,88	12	8,96	8,96
10	Informasi dan Komunikasi	6,66	4,53	5,3	6,6	5,83	5,83
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,51	10,02	0,28	4,22	5,21	5,21
12	Real Estate	5,50	5,65	6,55	6,72	6,36	6,36
13	Jasa Perusahaan	3,20	3,45	9,34	10,00	7,45	7,45
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,95	8,47	4,65	5,66	7,72	7,72
15	Jasa Pendidikan	3,00	4	3,5	6,76	5,18	5,18
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,00	5,91	4,1	5,18	6,03	6,03
17	Jasa Lainnya	4,00	4,5	8,82	11,96	8,52	8,52
PDRB		8,44	9,50	6,81	6,19	1,24	6,44

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Rata-rata lajur ekonomi Kabupaten Maros selama tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 6,44 %. Dimana sektor yang memiliki pertumbuhan paling pesat pada periode tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sektor Pertambangan dan Penggalian dengan rata-rata pertumbuhan 14,08 %, kemudian diikuti oleh sektor konstruksi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 10,71 %. Tingginya pertumbuhan sektor pertambangan disebabkan banyak tambang – tambang yang memproduksi di Kecamatan Moncongloe. Sedangkan pertumbuhan sektor konstruksi disebabkan gencarnya pembangunan infrastruktru yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten



Maros selama tahun 2010 hingga tahun 2019, berupa pembangunan jalan, irigasi maupun gedung perkantoran.

2.1.2.1.2. PDRB Berdasarkan Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan dasar harga konstan ADHK). Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam hal ini harga dasar yang digunakan adalah tahun 2010.

Perkembangan PDRB Kabupaten Maros setiap tahunnya menunjukkan tren yang meningkat, walaupun laju peningkatannya sedikit melambat lima tahun terakhir (2015-2019). Pada tahun 2019, PDRB ADHK Kabupaten Maros sebesar 13.726,3 (Milyar Rp) meningkat 1,23 % dibandingkan tahun 2018. Sedangkan PDRB ADHB sebesar 22.718,0 (Milyar Rp) meningkat 6,60 % dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Maros, baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.15
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019 (Milyar Rp)

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1.888,8	2.051,8	2.203,5	2.312,5	2.434,7
2	Pertambangan dan Penggalan	828,8	955,9	1.142,1	1.253,5	1.419,9
3	Industri Pengolahan	2.586,4	2.635,5	2.733,9	2.747,1	2.787,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,9	10,0	10,6	11,2	11,9
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	10,8	11,0	12,2	13,1	15,2
6	Konstruksi	627,5	677,3	737,5	807,4	950,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	371,9	395,4	415,4	451,1	508,1
8	Transportasi dan Pergudangan	3.407,4	3.917,7	4.176,0	4.541,6	4.041,0



No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	37,2	39,6	41,6	46,6	53,2
10	Informasi dan Komunikasi	153,3	160,2	168,7	179,8	190,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	153,3	169,0	169,5	176,7	189,1
12	Real Estate	158,7	167,7	178,7	190,7	207,7
13	Jasa Perusahaan	2,7	2,8	3,1	3,4	3,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	399,3	432,9	453,0	478,7	540,3
15	Jasa Pendidikan	180,2	187,4	193,9	207,0	224,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	76,3	80,8	84,1	88,5	93,7
17	Jasa Lainnya	39,2	41,0	44,6	49,9	56,6
PDRB		10.930,8	11.954,0	12.768,3	13.558,7	13.726,3

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Tabel 2.16
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019 (Milyar Rp)

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.473,8	2.707,1	3.056,4	3.244,1	3.443,1
2	Pertambangan dan Penggalian	986,0	1.081,7	1.208,4	1.350,1	1.548,5
3	Industri Pengolahan	3.075,6	3.245,9	3.570,3	3.642,5	3.724,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,7	8,7	10,6	11,7	12,4
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	13,3	14,1	17,6	19,1	22,2
6	Konstruksi	968,5	1.131,1	1.316,1	1.549,8	1.880,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	434,7	452,5	504,1	572,3	662,4
8	Transportasi dan Pergudangan	6.056,6	7.477,5	7.866,7	8.843,2	9.099,7
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	49,7	54,4	61,5	69,8	82,4
10	Informasi dan Komunikasi	163,1	185,1	211,0	229,1	245,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	208,1	232,2	244,5	265,4	293,1
12	Real Estate	190,9	212,7	233,2	257,8	280,4



No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
13	Jasa Perusahaan	4,2	4,6	5,1	5,8	6,6
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	567,3	636,4	683,0	753,8	869,3
15	Jasa Pendidikan	229,7	244,7	263,0	287,1	314,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,1	110,4	119,0	129,3	140,5
17	Jasa Lainnya	55,5	62,4	69,4	80,5	91,8
PDRB		15.585,6	17.861,5	19.440,0	21.311,3	22.718,0

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Distribusi PDRB memperlihatkan kontribusi setiap sektor usaha terhadap struktur PDRB. Seperti halnya daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, PDRB Kabupaten Maros tersusun atas 17 sektor usaha, dimana ke – 17 sektor usaha tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap struktur PDRB Kabupaten Maros.

Sektor usaha yang memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB Kabupaten Maros selama tahun 2015 hingga tahun 2019 adalah sektor transportasi dan pergudangan, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian dan kehutanan. Sektor transportasi dan pergudangan selama tahun 2015 hingga tahun 2019 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 40,55 %, kemudian sektor industri pengolahan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,95 % selama tahun 2015-2019. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rata-rata sebesar Rp 15,43 % pada tahun 2015 hingga tahun 2019.

Tabel 2.17
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,87	15,16	15,72	15,22	15,16	15,43
2	Pertambangan dan Penggalian	6,33	6,06	6,22	6,33	6,82	6,35
3	Industri Pengolahan	19,73	18,17	18,37	17,09	16,40	17,95
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,09	0,08	0,09	0,09	0,10	0,09
6	Konstruksi	6,21	6,33	6,77	7,27	8,28	6,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,79	2,53	2,59	2,69	2,92	2,70



No	Sektor	2015	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA
8	Transportasi dan Pergudangan	38,86	41,86	40,47	41,50	40,06	40,55
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,32	0,30	0,32	0,33	0,36	0,33
10	Informasi dan Komunikasi	1,05	1,04	1,09	1,07	1,08	1,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,34	1,30	1,26	1,25	1,29	1,29
12	Real Estate	1,23	1,19	1,20	1,21	1,23	1,21
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,64	3,56	3,51	3,54	3,83	3,62
15	Jasa Pendidikan	1,47	1,37	1,35	1,35	1,39	1,39
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,65	0,62	0,61	0,61	0,62	0,62
17	Jasa Lainnya	0,36	0,35	0,36	0,38	0,40	0,37
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2020


2.1.2.1.3. Laju Inflasi

Untuk mengukur tingkat inflasi, BPS menggunakan ukuran berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK), Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan ke dalam tujuh kelompok pengeluaran, yaitu kelompok bahan makanan, kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi. Inflasi Pada satu propinsi tidak dihitung untuk setiap kabupaten/kota, namun hanya menggunakan kabupaten/kota yang dapat mewakili kabupaten/kota lainnya.

Untuk Provinsi Sulawesi Selatan, perhitungan inflasi hanya dilakukan pada wilayah Kota Makassar, Kabupaten Watampone, Kabupaten Bulukumba, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo. Untuk Kabupaten Maros, dikarenakan kondisi geografis, maka kondisi inflasi Kabupaten Maros dapat mengikut kondisi inflasi Kota Makassar atau Provinsi Sulawesi Selatan. Laju inflasi Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan tren yang berfluktuatif namun cenderung menurun selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 laju inflasi kota Makassar sebesar 5,18 %, kemudian tahun 2016 laju inflasi kota Makassar sebesar 3,18 %, lalu menurun hingga mencapai 2,43 % pada akhir tahun 2019. Namun secara umum laju inflasi Kota Makassar masih berada di bawah laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan, namun diatas laju inflasi nasional



Gambar 2.8
Perbandingan Laju Inflasi Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Sulsel, 2020

2.1.2.1.4. PDRB Per Kapita

Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan suatu daerah dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pendapatan perkapita juga merefleksikan PDRB Per kapita. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan suatu daerah; semakin besar pendapatan per kapitanya, semakin makmur daerah tersebut.

Dari PDRB Atas Dasar harga Berlaku yang dibagi dengan jumlah penduduk Kabupaten Maros diperoleh pendapatan per kapita nominal (memperhitungkan kenaikan harga atau inflasi). Kondisi PDRB Per Kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2015 hingga Tahun 2019 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dimana pada Tahun 2015 PDRB Per Kapita Kabupaten Maros sebesar 45,94 juta rupiah/jiwa/tahun kemudian mencapai 64,33 juta rupiah/jiwa/tahun pada tahun 2019.

Tabel 2.18
Pendapatan Per Kapita Kabupaten Maros Tahun 2015-2019


No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Nilai PDRB (Rp)	15.585.800	17.861.500	19.440.000	21.311.300	22.718.000
2	Jumlah Penduduk (Jiwa)	339.300	342.890	346.383	349.822	353.121
3	PDRB Perkapita (Rp/Jiwa)	45,94	52,09	56,12	60,92	64,33



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Secara umum, PDRB Per Kapita Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2015 - 2019 berada diatas Provinsi dan Nasional. Pada tahun 2019, PDRB per kapita Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 57,03 juta rupiah, dan Nasional sebesar 59,10 juta rupiah. Namun jika dibandingkan dengan wilayah Makassar dan sekitarnya, PDRB Per Kapita Kabupaten Maros masih berada di bawah Kota Makassar, yakni sebesar

Gambar 2.9
PDRB Perkapita Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Jika dibandingkan dengan wilayah Makassar dan sekitarnya, PDRB Per Kapita Kabupaten Maros tahun 2019 masih berada di bawah Kota Makassar, yakni sebesar 116,87 juta rupiah/jiwa. Namun berada jauh diatas Kabupaten Gowa yang hanya sebesar 27,10 juta rupiah/jiwa.

Tabel 2.19
Perbandingan Capaian PDRB Perkapita Kabupaten Maros
dengan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

NO	Kabupaten/Kota	Indikator	Capaian	
			2018	2019
1	Maros	PDRB Perkapita	60,92	64,33
2	Makassar		106,23	116,87
3	Gowa		25,07	27,10

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020




2.1.2.1.5. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Seperti yang telah diterangkan sebelumnya, PDRB Kabupaten Maros didominasi oleh 3 (tiga) sektor lapangan usaha yaitu; Sektor Transportasi dan Pergudangan, Sektor Industri Pengolahan, dan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Sejak diberlakukannya perhitungan tahun dasar 2010, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan bukan lagi sebagai sektor lapangan usaha yang dominan di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan adanya sektor Transportasi dan Pergudangan dalam hal ini Bandara yang menjadi sektor lapangan usaha yang kontribusinya paling tinggi bagi PDRB Kabupaten Maros (kurang lebih 40 % sejak tahun 2016 hingga tahun 2019). Kemudian diikuti oleh Sektor Industri Pengolahan, dalam hal ini pabrik semen Bosowa yang memiliki kontribusi 16-19 % pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019. Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memiliki kontribusi sebesar 15,16 % pada tahun 2016, kemudian meningkat sebesar 16,72 % pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 15,16 %.

Gambar 2.10
Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.6. Koefisien Gini

Untuk memberikan gambaran tentang tingkat pemerataan maupun ketimpangan pendapatan Kabupaten Maros digunakan pendekatan teori Gini Rasio yaitu menetapkan sebuah kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah pola



pengeluaran suatu masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi. Indeks Gini adalah ukuran ketimpangan ekonomi dalam pendapatan distribusi yang ditentukan dengan koefisien rasio antara 0 – 1 (> 0 dan < 1). Secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

$0,00 < G < 0,35$: Pemerataan tinggi/ketimpangan rendah


$0,35 < G < 0,50$: Pemerataan/Ketimpangan sedang

$G > 0,50$: Pemerataan rendah/Ketimpangan tinggi

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Pada Tahun 2016 sebesar 0,41, kemudian menurun Tahun 2018 hingga mencapai 0,33. Namun pada tahun 2019 capaian Indeks Gini Kabupaten Maros meningkat tajam hingga mencapai 0,38.

Berdasarkan capaian pada tahun 2019, Besaran Indeks Gini Kabupaten Maros menunjukkan bahwa tingkat pemerataan pendapatan dan kekayaan termasuk kategori sedang atau dengan kata lain ketimpangan sedang. Kondisi ini berada dibawah rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Gini Ratio Kabupaten Maros menunjukkan penurunan selama tahun 2015 hingga tahun 2018. Pada tahun 2015 gini ratio sebesar 0,43 kemudian menurun hingga mencapai 0,33 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, Gini ratio Kabupaten Maos sedikit meningkat menjadi 0,38. Hal ini menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan penduduk pada tahun 2019 sedikit meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Secara umum Gii ratio Kabupaten Maros masih berada dibawah capaian Propinsi Sulsel. Namun apa bila dilihat Gambar 2.11, Perkembangan Gini Ratio Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional menunjukkan tren yang sama.

Gambar 2.11
Indeks Gini Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel dan Nasional
Tahun 2015-2019





Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Tingkat ketimpangan di Kabupaten Maros tergolong dalam kategori sedang. Indeks gini Kabupaten Maros berada sedikit di bawah Kota Makassar, dimana pada tahun 2019 indeks gini Kota Makassar sebesar 0,390. Sedangkan indeks gini Kabupaten Gowa sedikit lebih baik, yakni sebesar 0,354.

Tabel 2.20
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Maros,
Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

NO	Kabupaten/Kota	Indikator	Capaian	
			2018	2019
1	Maros	Gini Ratio	0,337	0,382
2	Makassar		0,383	0,390
3	Gowa		0,384	0,354

Sumber : BPS Sulsel, 2020

2.1.2.1.7. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya

Luas areal tanam padi dan bahan pangan lainnya menunjukkan angka penurunan sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 luas areal tanaman padi dan bahan pangan lainnya sebesar 9.078 Ha, kemudian menurun hingga mencapai 8.169 Ha pada tahun 2019. Seperti halnya luas areal tanam yang semakin menurun setiap tahunnya, produksi tanaman padi dan bahan lainnya juga menunjukkan penurunan. Pada tahun 2015 produksi padi dan bahan pangan lainnya sebesar 518.907,51 ton kemudian menurun hingga 413.807,64 ton pada tahun 2019. Dikarenakan luas tanam dan produksi menurun, secara otomatis produktivitas juga menurun. Pada tahun 2015 produktivitas padi dan bahan pangan lainnya sebesar 57,16 ton/ha kemudian menurun sebesar 1,53 ton/ha pada tahun 2019 hingga mencapai 50,66 ton/ha. Penurunan produksi dan produktivitas ini disebabkan karena adanya pergeseran sektor usaha dari pertanian ke industry serta banyaknya areal persawahan yang berubah fungsi menjadi areal perumahan, utamanya yang berada di daerah-daerah perbatasan dengan Kota Makassar, seperti di Kecamatan Moncongloe, Mandai dan Marusu.



Tabel 2.21
Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Lainnya
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi Tanaman Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ton)	518.907,51	486.277,41	485.365,56	495.072,86	515.073,82
	- Padi Sawah	386.858,70	399.456,80	392.868,20	400.725,56	416.914,88
	- Padi Ladang	73.649,50	12.236,80	18.347,54	18.714,49	19.470,56
	- Jagung	6.490,37	37.559,92	37.253,59	37.998,66	39.533,81
	- Kedelai	5.147,80	4.737,76	1.140,95	1.163,77	1.210,79
	- Kacang Tanah	1.352,28	1.866,47	1.263,44	1.288,71	1.340,77
	- Kacang Hijau	918,47	703,98	762,19	777,43	808,84
	- Ubi Kayu	29.869,11	19.350,02	19.922,42	20.320,87	21.141,83
- Ubi Jalar	14.621,28	10.365,66	13.807,23	14.083,37	14.652,34	
2	Luas Areal Tanam Padi/Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya (Ha)	9.078	9.317	9.508	7.951	8.169
	- Padi Sawah	52.139	58.437,00	58.437,00	49.363,00	9.334,39
	- Padi Ladang	13.410	1.901,00	1.971,00	1.160,00	2.669,00
	- Jagung	1.216	8.239,00	9.858,00	9.556,00	9.747,12
	- Kedelai	2.772	2.390,00	2.390,00	687,00	700,74
	- Kacang Tanah	744	960,00	969,00	726,00	740,52
	- Kacang Hijau	496	566,00	556,00	350,88	357,90
	- Ubi Kayu	1.450	1.579,00	1.426,00	1.628,00	1.660,56
- Ubi Jalar	393	464,00	460,00	136,00	138,72	
3	Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lainnya Per Hektar	57,16	52,19	51,05	62,27	63,06

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.8. Tingkat Kemiskinan

Ketimpangan distribusi pendapatan sangat erat hubungannya dengan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Upaya penurunan angka kemiskinan menjadi sasaran utama dari pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Pengukuran kemiskinan secara




umum di Indonesia disusun dengan menggunakan standar indikator dari BPS. Berdasarkan data kemiskinan dari BPS,

2.1.2.1.8.1. Persentase Penduduk Miskin

Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu Tahun 2015 hingga Tahun 2019. Pada Tahun 2015 jumlah penduduk miskin Kabupaten Maros sebanyak 40.100 jiwa, kemudian menurun hingga mencapai 34.850 jiwa pada Tahun 2019. Laju penurunan penduduk miskin Kabupaten Maros Tahun selama tahun 2016 hingga tahun 2019 mencapai 3,67 %, dimana persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 9,89 %. Penurunan persentase penduduk miskin ini disebabkan banyak program-program kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Non Tunai (BSNT) serta peningkatan infrastruktur utamanya jalan yang dilakukan pemerintah daerah yang berdampak terhadap peningkatan kegiatan perekonomian.

Secara umum persentase penduduk miskin Kabupaten Maros masih berada di atas persentase penduduk miskin provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Gambar 2.12
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maros,
Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2015-2019




Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.8.2. Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dan garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin, begitupun sebaliknya.

Persentase penduduk diatas garis kemiskinan menunjukkan tren positif selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 penduduk yang berada diatas garis kemiskinan sebesar 88,15 persen kemudian meningkat sebesar 1,96 % sampai tahun 2019, dimana pada tahun 2019 persentase penduduk Kabupaten Maros yang berada di atas garis kemiskinan sebesar 90,11 %. Namun secara umum, persentase penduduk Kabupaten Maros yang berada di atas garis kemiskinan masih berada di bawah Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional.

Gambar 2.13
Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.8.3. Perubahan Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu daerah atau wilayah. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial-ekonomi.

Perkembangan garis kemiskinan selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 meningkat sangat pesat, dengan laju pertumbuhan sebesar 7,19 %.



Pada tahun 2015 garis kemiskinan Kabupaten Maros sebesar Rp 307.717 perkapita/bulan kemudian meningkat menjadi Rp 405.944 perkapita/pada tahun 2019. Dengan demikian dapat diketahui bahwa terdapat 34.850 jiwa penduduk yang memiliki pendapatan dibawah Rp 405.944 (penduduk miskin).

Kondisi Garis Kemiskinan Kabupaten Maros sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 lebih tinggi propinsi Sulawesi Selatan, namun lebih rendah dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Nasional.

Gambar 2.14
Perubahan Garis Kemiskinan Kabupaten Maros,
Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.8.4. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.


Kondisi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren yang berfluktuatif. Pada tahun 2015 nilai P1 sebesar 2,31 kemudian menurun pada tahun 2018 sebesar 2,19. Namun pada tahun 2019 nilai P1 kembali meningkat menjadi 2,50. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk semakin menjauh dari kemiskinan pada tahun 2019 apabila dibandingkan dengan tahun 2016.

Secara umum, nilai P1 Kabupaten Maros masih lebih tinggi dibandingkan dengan nilai P1 Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan demikian dapat



diketahui bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Maros masih lebih baik dibandingkan Propinsi Sulawesi Selatan dan nasional

Gambar 2.15
Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Maros,
Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab Maros. 2020

2.1.2.1.8.5. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)


Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah indikator yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi bilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Perkembangan nilai P2 Kabupaten Maros juga menunjukkan tren yang berfluktuatif, dimana pada tahun 2015 nilai P2 sebesar 0,69 kemudian meningkat menjadi 0,86 pada tahun 2017 lalu menurun pada tahun 2018 dan kembali meningkat pada tahun 2019 hingga mencapai nilai indeks sebesar 0,89.

Secara umum nilai P2 Kabupaten Maros masih berada diatas nilai P2 Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Maros masih cukup tinggi.



Gambar 2.16
Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Maros,
Provinsi Sulsel, dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab Maros. 2020

Jika dibandingkan dengan wilayah Makassar dan sekitarnya, tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masih berada jauh diatas Kota Makassar dan Kabupaten Gowa, dimana pada tahun 2019 tingkat kemiskinan Kota Makassar sebesar 4,28 % dan Kabupaten Gowa sebesar 7,53 %.

Tabel 2.22
Perbandingan Capaian Tingkat Kemiskinan Kabupaten Maros dengan Kota
Makassar dan Kabupaten Gowa

NO	Kabupaten/Kota	Indikator	Capaian	
			2018	2019
1	Maros	Tingkat Kemiskinan	10,31	9,89
2	Makassar		4,41	4,28
3	Gowa		7,83	7,53

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.9. Persentase PAD Terhadap Pendapatan

Persentase PAD terhadap pendapatan adalah besarnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah secara umum. Persentase PAD terhadap pendapatan Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan yang cukup baik seama tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 persentase PAD



terhadap pendapatan sebesar 12.01 %, kemudian meningkat menjadi 15,00 % pada tahun 2017 dan 15,54 % pada tahun 2018, kemudian persentasenya mencapai 17,00 % pada tahun 2019. Hal ini disebabkan berbanding lurusnya peningkatan PAD dengan pendapatan, sehingga kontribusi PAD terhadap pendapatan meningkat pula.

Tabel 2.23
Persentase PAD Terhadap Pendapatan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019 (Rp Juta)

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	PAD	196.185,31	165.023,87	194.999,05	219.844,78	248.671,25
2	Jumlah Pendapatan Daerah	1.214.192,72	1.374.103,12	1.299.649,63	1.414.913,47	1.463.184,44
3	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	16,16	12,01	15,00	15,54	17,00

Sumber : BPKPD Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.10. Opini Badan Pemeriksa Keuangan

Opini badan pemeriksa keuangan adalah penilaian opini yang dikelaurkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah. Selama tahun 2016 hingga tahun 2019, pengelolaan keuangan di Kabupaten Maros telah dilakukan secara baik dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berdampak terhadap semakin baiknya kondisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Maros.

Selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Maros telah menyusun laporan keuangan dan telah melalui pemeriksaan oleh BPK sebagai auditor. Dalam kurun waktu tersebut diatas, pihak BPK telah memeberikan opini *Clean And Clear (C&C)* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.24
Opini Badan Pemerika Keuangan Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	C&C	C&C	C&C	C&C	C&C

Sumber : BPKPD Kab. Maros, 2020




2.1.2.1.11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertanian

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan merupakan salah satu sektor yang digunakan dalam penyusunan PDRB. Sektor Pertanian terbagi atas subsektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Subsektor pertanian terbagi lagi menjadi tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan.

Jumlah PDRB Sektor Pertanian menunjukkan peningkatan sejak kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 PDRB sektor pertanian sebesar Rp 2.473,85, kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp 2.707,10 kemudian meningkat menjadi Rp 3.056,40 pada tahun 2017 dan Rp 3.244,10 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, PDRB sektor pertanian sebesar 3.443,10.

Walapun terdapat peningkatan PDRB setiap tahunnya, apabila dilihat dari laju pertumbuhannya, maka dapat diketahui bahwa PDRB sektor pertanian mengalami pelambatan. Pada tahun 2016 pertumbuhan PDRB sektor pertanian sebesar 8,63 % kemudian melambat hingga 4,95 % pada tahun 2018. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan Sektor Pertanian sedikit meningkat hingga mencapai 5,29 %.

Gambar 2.17
PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2015-2019




Sumber : BPS Kab. Maros, 2020



2.1.2.1.12. Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor usaha kehutanan PDRB Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 menunjukkan tren penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB sebesar 0,11 %, kemudian pada tahun 2019 sebesar 0,07 %. Sejak sektor kehutan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sehingga pembangunan pada sektor tersebut tidak dapat diintervensi oleh Pemerintah Kabupaten Maros.

Gambar 2.18
Kontribusi Sub Sektor Kehutanan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.13. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB


Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang paling pesat pertumbuhannya di Kabupaten Maros. Hal ini disebabkan potensi tambang Kabupaten Maros cukup besar. Rata-rata pertumbuhan sektor pertambangan sebesar 14,46 % selama kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB menunjukkan tren peningkatan selama tahun 2016 hingga tahun 2019. Tahun 2016 kontribusi sektor pertambangan sebesar 6,06 % kemudian meningkat menjadi 6,82 % pada tahun 2019

Pertumbuhan sektor ini dapat berakibat positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun dapat berakibat negatif terhadap kondisi lingkungan, dikarenakan semakin banyak tambang yang tumbuh maka akan semakin besar kerusakan lingkungan yang terjadi.



Seperti halnya sektor kehutanan, pengelolaan sektor pertambangan saat ini tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten melainkan menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian pemerintah kabupaten tidak dapat melakukan intervensi dan kontrol terhadap izin tambang yang dikeluarkan.

Gambar 2.19
Kontribusi Sub Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.14. Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, walaupun pada tahun 2106 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2056 jumlah PDRB dari sub sektor perikanan dan kelatan sebesar Rp 1.025.143 (Juta Rp) dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 6,58 %. Kemudian pada tahun 2016 terjadi penurunan kontribusi sebesar 0,34 % (Kontribusi PDRB sebesar 6,24 %). Namun pada tahun 2017 hingga tahun 2019, kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB kembali meningkat, dimana pada tahun 2019 jumlah PDRB dari sub sektor perikanan dan kelautan sebesar Rp 1.465.920 (Juta Rp) dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 6,45 %. Peningkatan ini disebabkan karena produksi perikanan budidaya terus meningkat



Tabel 2.25
Kontribusi Sub Sektor Perikanan dan Kelautan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor kelautan dan perikanan	1.025.143	1.113.983	1.283.676	1.371.282	1.465.920
2	Jumlah PDRB	15.585.800	17.861.500	19.440.000	21.311.300	22.718.000
3	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	6,58	6,24	6,60	6,43	6,45

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.15. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019, walaupun kontribusi tahun 2016 menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah PDRB dari Sektor Pertambangan sebesar Rp 434.700 (Juta Rp) dengan kontribusi terhadap PDRB sebesar 2,79 %. Kemudian pada tahun 2019 jumlah PDRB dari Sektor Perdagangan sebesar Rp 662.400 (Juta Rp) dengan kontribusi terhadap total PDRB sebesar 2,92 %. Peningkatan ini disebabkan karena banyaknya perbaikan-perbaikan yang dilakukan terhadap pasar-pasar yang berdatang di kecamatan sehingga pedagang dan masyarakat dapat melakukan aktivitas jual beli dengan nyaman.

Tabel 2.26
Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor perdagangan	434.700	452.500	504.100	572.300	662.400
2	Jumlah PDRB	15.585.800	17.861.500	19.440.000	21.311.300	22.718.000
3	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	2,79	2,53	2,59	2,69	2,92

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020



2.1.2.1.16. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor Industri merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Maros. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2019 memperlihatkan tren penurunan dengan rata-rata kontribusi sebesar 17,51 %.

Pada tahun 2016 kontribusi sektor industry terhadap PDRB Kabupaten Maros sebesar 18,17 % dengan jumlah PDRB sebesar Rp 3.245.902 (Rp Juta). Pada tahun 2019 kontribusi Sektor Industri mengalami penurunan hingga mencapai 16,40 % dengan jumlah PDRB sebesar RP 3.724.700 (RP Juta). Penurunan kontribusi Sektor Industri disebabkan karena adanya penurunan produksi industri Semen Bosowa yang merupakan industry terbesar yang ada di Kabupaten Maros.

Tabel 2.27
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industry	3.075.552	3.245.902	3.570.314	3.642.509	3.724.700
2	Jumlah PDRB	15.585.800	17.861.500	19.440.000	21.311.300	22.718.000
3	Kontribusi Sektor Indutsri Terhadap PDRB	19,37	18,17	18,37	17,09	16,40

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.1.17. Pertumbuhan PDRB Industri


Walaupun Sektor Industri merupakan sektor yang cukup dominan pada struktur PDRB Kabupaten Maros, namun apabila dilihat dari pertumbuhan PDRB selama tahun 2015 hingga tahun 2019 sektor tersebut memperlihatkan kondisi yang berfluktuatif bahkan cenderung melambat. Pada tahun 2015 pertumbuhan PDRB sektor Industri sebesar 11,34 %, kemudian menurun pada tahun 2016 hingga mencapai 5,54 %. Pertumbuhan industry meningkat menjadi 9,99 % pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dan tahun 2019 pertumbuhan PDRB Sektor Industri bahkan hanya sebesar 2,02 % dan 2,26 %.

Data tersebut diatas memperlihatkan bahwa sektor Industri di Kabupaten maros sangat didominasi oleh Industri Semen Bosowa, sehingga apabila produksi



Semen Bosowa menurun maka dengan otomatis PDRB Sektor Industri akan menurun juga.

Gambar 2.20
Pertumbuhan PDRB Industri Kabupaten Maros Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial meliputi pembangunan yang berkaitan dengan kehidupan sosial masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan dan pemenuhan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sosial masyarakat lainnya. Kondisi pembangunan pada fokus kesejahteraan sosial sampai dengan tahun 2019 pada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

2.1.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia


Secara umum IPM merupakan indeks yang menunjukkan aspek-aspek peluang hidup yang panjang dan sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta hidup layak. Indikator ini merupakan kemudahan dalam aspek sosial, budaya dan aspek ekonomi. Sejak Tahun 2014 indikator pembentuk IPM terdiri atas Angka harapan hidup (AHH), Harapan lama Sekolah (HLS), rata-rata lama Sekolah (RLS) dan Paritas Daya Beli (PPP-Ribu Rupiah).

IPM Kabupaten Maros pada tahun 2015 sebesar 67,31, kemudian meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 69,80 pada tahun 2019. Peningkatan ini disebabkan pembangunann yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Maros di seluruh sektor, baik sektor pendidikan, kesehatan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.



Capaian IPM Kabupaten Maros secara umum masih cukup jauh dibawah capaian Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Disisi lain laju pertumbuhan IPM Kabupaten Maros cukup pesat dan berada di atas pertumbuhan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, dimana selama Tahun 2015 hingga Tahun 2019, laju pertumbuhan IPM Kabupaten Maros sebesar 0,91 %, Sedangkan laju pertumbuhan IPM Propinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,88 % dan Nasional 0,84 %.

Gambar 2.21
IPM Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan, Nasional
Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros , 2020

Pada Tahun 2019 IPM Kabupaten maros mencapai 69,80. Pencapaian IPM Kabupaten Maros dalam 4 tahun terakhir masuk ke dalam kategori sedang dengan angka capaian 60-70. Hal ini menunjukkan bahwa bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi mengalami peningkatan dibandingkan periode sebelumnya.

Jika dibandingkan dengan wilayah Makassar dan sekitarnya, IPM Kabupaten Maros masih cukup rendah. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Maros masih berada dibawah Kota Makassar (82,25), demikian juga dengan Kabupaten Gowa (69,66) di tahun yang sama.



Tabel 2.28
Perbandingan IPM Kabupaten Maros,
Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

NO	Kabupaten/Kota	Indikator	Capaian	
			2018	2019
1	Maros	IPM	68,94	69,5
2	Makassar		81,73	82,25
3	Gowa		68,87	69,66


Sumber : BPS Sulsel, 2020

2.1.2.2.2. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf (AMH) adalah jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab dan lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Kondisi AMH Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 memperlihatkan peningkatan secara umum, walaupun secara umum AMH Kabupaten Maros masih berada pada kisaran 80-90 %. Pada tahun 2016 capaian AMH sebesar 86,89 % kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 90,15 %, namun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan tren penurunan, hingga pada tahun 2019 AMH Kabupaten Maros mencapai mencapai 87,48 %. Rendahnya capaian AMH ini disebabkan masih banyaknya penduduk usia lanjut yang tidak dapat membaca dan menulis.

Gambar 2.22
Angka Melek Huruf Kabupaten Maros Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros , 2019




2.1.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. RLS Kabupaten Maros selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 masih berada pada angka 7 tahun, dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata pendidikan penduduk Kabupaten Maros hanya berada pada pendidikan setingkat SMP. RLS Propinsi Sulawesi Selatan juga masih berada kisaran 7-8 tahun sehingga dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Propinsi Sulawesi Selatan juga memiliki tingkat pendidikan akhir setingkat SMP.

Masih rendahnya tingkat pendidikan baik di Kabupaten Maros maupu di Propinsi Sulawesi Selatan disebabkan karena faktor budaya masyarakat yang dimiliki masyarakat bahwa ketika tamat SMP maka akan dinikahkan, utamanya anak-anak berjenis kelamin perempuan.

Gambar 2.23
Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Selatan
Dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.2.4. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah (AHLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa




mendatang. AHLIS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

AHLS Kabupaten Maros selama tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik walaupun apabila di lihat secara umum tingkat pendidikan yang diharapkan dapat diselesaikan oleh penduduk Kabupaten maros adalah tamat SMP. Capaian AHLIS Kabupaten Maros tahun 2015 sebesar 12,67 tahun, kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar 12,96 tahun dan pada tahun 2019 mencapai 13,02 tahun.

AHLS Kabupaten Maros masih berada di bawah AHLIS Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, namun apabila dilihat dari harapan tingkat pendidikan yang dapat diselesaikan, Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan berada pada tingkat pendidikan yang sama yaitu tamat SMP.

Gambar 2.24
Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.2.5. Angka Usia Harapan Hidup


Angka Usia Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata pertambahan umur seseorang diharapkan dapat terus hidup. Ukuran umum yang digunakan adalah angka harapan hidup saat lahir yang mencerminkan kondisi kesehatan saat itu, sehingga pada umumnya ketika membicarakan AHH, yang dimaksud adalah rata-rata jumlah tahun yang akan dijalani seseorang sejak orang tersebut lahir.

AHH Kabupaten Maros menunjukkan peningkatan pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 secara rata-rata pada kurun waktu tersebut pertumbuhan



AHH penduduk Kabupaten Maros sebesar 0,15 tahun, dimana pada tahun 2015 AHH penduduk sebesar 68,55 tahun kemudian meningkat pada tahun 2016 sebesar 68,58 tahun, dan pada tahun 2019 sebesar 69,98 tahun. Secara umum AHH penduduk Kabupaten Maros masih berada di bawah AHH Propinsi Sulawesi Selatan. Pertumbuhan AHH penduduk Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 rata-rata sebesar 0,22 tahun.

Gambar 2.25
Angka Harapan Hidup Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020


2.1.2.2.6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros juga menunjukkan fluktuatif sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 TPAK Kabupaten Maros sebesar 65,64 % kemudian pada tahun 2017 menurun hingga mencapai 57,80 %. Kondisi TPAK Kabupaten pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan tren peningkatan dan mencapai 62,90 % pada tahun 2019. Apabila dibandingkan dengan kondisi TPAK Propinsi Sulawesi Selatan maka terlihat bahwa selama tahun 2015 hingga tahun 2019 TPAK Kabupaten Maros masih berada di



bawah Propinsi Sulawesi Selatan, namun pada tahun 2019 persentase TPAK Kabupaten Maros sama dengan Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros sudah semakin baik selama tiga tahun terakhir.

Gambar 2.26
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Catatan : Tahun 2016 BPS tidak mengeluarkan data tenaga kerja untuk kabupaten

2.1.2.2.7. Tingkat Pengangguran Terbuka


Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT Kabupaten Maros pada tahun menunjukkan tren penurunan selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015, TPT Kabupaten Maros sebesar 6,99 %, kemudian menurun pada tahun 2017 hingga mencapai 6,85 %, lalu pada tahun 2018 menurun hingga mencapai 6,19%. Pada tahun 2019 TPT terus menurun hingga mencapai angka 4,71 %. Pada tahun 2015 hingga tahun 2018, TPT Kabupaten Maros masih berada di atas TPT Propinsi Sulawesi Selatan, namun pada tahun 2019 kondisi TPT Kabupaten Maros menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan dimana TPT Kabupaten Maros lebih rendah dibandingkan TPT Propinsi Sulawesi Selatan.

Kondisi ini disebabkan pada tahun 2019 penyerapan tenaga kerja di kabupaten Maros cukup tinggi, dengan adanya pembangunan Grand Mall serta penyerapan tenaga kerja di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Selain itu



tumbuhnya sektor-sektor usaha, utamanya rumah makan dan café yang berada di sekitar kawasan kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) juga banyak menyerap tenaga kerja.

Gambar 2.27
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Catatan : Tahun 2016 BPS tidak mengeluarkan data tenaga kerja untuk kabupaten

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Maros pada tahun 2019 menunjukkan penurunan yang signifikan. Angka tersebut berada dibawah Kota Makassar dengan TPT sebesar 10,39 %, demikian juga dengan Kabupaten Gowa yang masih sebesar 4,87 %.

Tabel 2.29
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Maros, Kota Makassar dan Kabupaten Gowa

NO	Kabupaten/Kota	Indikator	Capaian	
			2018	2019
1	Maros	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,19	4,71
2	Makassar		12,19	10,39
3	Gowa		4,80	4,87

Sumber : BPS Sulsel, 2020

2.1.2.2.8. Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja

Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) yang memiliki pekerjaan. Indikator ini



digunakan untuk melihat seberapa besar penduduk yang memiliki pekerjaan pada usia 15 sampai 64 tahun.

Persentase penduduk yang bekerja terhadap angkatan selama tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2015 persentase penduduk yang bekerja sebesar 93,01 % kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 93,15 % dan pada tahun 2019 persentasenya dapat mencapai 95,29 %.

Tabel 2.30
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019


NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penduduk Yang Bekerja	145.081	n/a	132.854	139.816	151.722
2	Angkatan Kerja	155.988	n/a	142.621	149.049	159.217
3	Rasio Penduduk Yang Bekerja	93,01	n/a	93,15	93,81	95,29

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Catatan : Tahun 2016 BPS tidak mengeluarkan data tenaga kerja untuk kabupaten

Apabila dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi selatan, persentase penduduk yang bekerja di kabupaten Maros pada tahun 2015 hingga 2018 berada di bawah capaian propinsi Sulawesi Selatan. Namun pada tahun 2019, persentase penduduk bekerja di Kabupaten Maros (95,29 %) dapat melampaui capaian Propinsi Sulawesi Selatan (94,58 %) dan nasional (94,58 %)

Gambar 2.28
Persentase Penduduk Yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
Kabupaten Maros dan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Catatan : Tahun 2016 BPS tidak mengeluarkan data tenaga kerja untuk

**Kabupaten****2.1.2.2.9. Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja**

Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja adalah rata-rata laju pertumbuhan PDRB perkapita tenaga kerja dalam periode waktu tertentu. PDRB yang digunakan adalah PDRB berdasarkan harga konstan. Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat produktivitas tenaga kerja.

Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Maros per tenaga kerja tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan kondisi yang berfluktuatif. Pada tahun 2015 laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja sebesar 6,91, kemudian meningkat pada tahun 2016 hingga mencapai 8,03 %. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja mencapai 13,93 %. Namun pada tahun 2018 laju pertumbuhan melambat hingga mencapai 4,93 % kemudian sedikit bergerak pada tahun 2019 sebesar 6,59 %.

Jumlah tenaga kerja di Kabupaten Maros secara umum cukup tersedia namun dikarenakan pertumbuhan PDRB yang sangat melambat, utamanya 3 tahun terakhir mengakibatkan laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja juga melambat.

Tabel 2.31
Laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produk Domestik regional Bruto	10.916.729	11.953.999	12.768.318	13.558.748	14.612.125
2	Jumlah Tenaga Kerja	221.944	224.967	227.844	230.575	233.117
3	PDRB Perkapita Tenaga Kerja	49,19	53,14	56,04	58,80	62,68
4	laju Pertumbuhan PDRB Per Tenaga Kerja	6,91	8,03	13,93	4,93	6,59

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.1.2.2.10. Proporsi Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri (BS), pekerja bebas (PB), dan pekerja keluarga (PK) terhadap total kesempatan kerja adalah proporsi penduduk



usia 15 tahun ke atas yang bekerja baik berstatus berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja keluarga terhadap total penduduk 15 tahun ke atas yang bekerja (dinyatakan dalam format persentase). Indikator yang digunakan untuk melihat proporsi penduduk bekerja yang memiliki pekerjaan pada kegiatan informal.

Proporsi tenaga kerja sektor informal terhadap total kesempatan kerja di Kabupaten Maros menunjukkan kondisi yang peningkatan yang tidak terlalu signifikan selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 persentase tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja sebesar 39,01, % kemudian pada tahun 2017 sebesar 43,47 % dan tahun 2018 sebesar 43,53 % dan tahun 2019 sebesar 43,59 %

Tabel 2.32
Proporsi Tenaga Kerja Berusaha Sendiri dan Pekerja Bebas Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja Kabupaten Maros Tahun 2017-2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga	56.597	n/a	57.757	58.335	58.918
2	Jumlah penduduk 15 Tahun keatas yang bekerja	145.081	n/a	132.854	133.998	135.151
3	Proporsi tenaga kerja berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	39,01	n/a	43,47	43,53	43,59

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Catatan : Tahun 2016 BPS tidak mengeluarkan data tenaga kerja untuk Kabupaten

2.1.2.2.11. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan dengan harapan dan kebutuhannya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten Maros tahun 2019 berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh OPD yang memiliki fungsi



pelayanan public secara langsung adalah sebesar 3,25 dengan kategori A (Baik).
Nilai IKM di beberapa OPD sebagai berikut untuk tahun 2018/2019 :

- Nilai IKM untuk Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu : 3,25 dengan Kategori Baik
- Nilai IKM untuk Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil : 3,20 dengan kategori Baik.
- Nilai IKM Dinas Transmigrasi dan Ketenagakerjaan : 3,25 dengan kategori baik
- Nilai IKM Dinas Perpustakaan Daerah : 3,10 dengan kategori Baik
- Nilai IKM Kecamatan: 3,25 dengan kategori Baik

2.1.2.3. Fokus Seni, Budaya dan Olahraga

Fokus seni, budaya dan olahraga sangat erat kaitannya dengan pembangunan hidup manusia dan masyarakat. Pencapaian pembangunan seni, budaya dan olahraga dapat dilihat berdasarkan indikator berikut :

2.1.2.3.1. Kebudayaan

Seni dan budaya daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kabupaten Maros selama ini telah dikenal sebagai salah satu Kabupaten yang memiliki seni dan budaya yang beragam. Kesadaran akan pentingnya peran seni dan budaya daerah dalam pemabngunan telah muncul di kalangan masyarakat, pemerintah Kabupaten Maros dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dapat terlihat dari maraknya penyelenggaraan festival-festival seni dan budaya yang diselenggarakan setiap tahunnya, baik itu yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten maros menunjukkan tren yang cukup baik selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Penyelenggaraan seni dan budaya rutin dilaksanakan setiap tahunnya, seperti festival seni katto book dan apaplili. Kemudian festival seni tari daerah dan pemilihan dara dan daeng yang rutin dilaksanakan dalam rangka menyabut hari jadi Kabupaten Maros dan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu pemeliharaan cagar dan situs-situs buday dilakukan dengan cara melakukan pemagaran terhadap situs-situs dan cagar bduaya tersebut sehingga tidak rusak oleh kegiatan masyarakat.

Pada tabel berikut tersaji beberapa capaian indikator pembangunan seni dan budaya Kabupaten Maros selama tahun 2016 hingga tahun 2019,



Tabel 2.33
Perkembangan Seni dan Budaya
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	2	3	4
2	Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20,50	20,50	20,50	22,38	21,20
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	3	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	63	63	63	63	73

Sumber : Disbudpar Kab. Maros, 2020

2.1.2.3.2. Olahraga

Olahraga merupakan instrumen penting dalam pembentukan karakter bangsa. Melalui olahraga dapat terbentuk perkembangan karakter positif. Karakter dapat terbentuk dalam olahraga melalui peran atlet dan pelatih. Terbentuknya karakter berdasarkan pilar olahraga yaitu olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Sehingga dua jenis nilai karakter yang ada dan jelas terlihat dalam aktivitas olahraga yaitu nilai sosial dan moral. Khusus nilai karakter sosial meliputi loyalitas, dedikasi, pengorbanan, kerja tim, dan kewarganegaraan yang baik. Sementara nilai-nilai moral yang meliputi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab

Perkembangan olahraga di Kabupaten Maros selama tahun 2015 hingga tahun 2019 cukup baik. Beberapa cabang olahraga yang rutin mengikuti kejuaraan baik tingkat daerah, regional maupun nasional diantaranya adalah cabang olahraga panahan, pencak silat, dayung dan beberapa cabang olahraga beregu lainnya.

Capaian Perkembangan pembangunan olahraga di Kabupaten Maros dapat dilihat melalui indikator-indikator pada tabel berikut.



Tabel 2.34
Perkembangan Olahraga
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan pembinaan olahraga	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Cakupan pembinaan atlet muda	0,00	0,00	3,54	7,08	10,61
4	Jumlah atlet berprestasi	18	28	30	116	31
5	Jumlah prestasi olahraga	18,52	22,22	14,81	77,78	29,23

Sumber : Dispora Kab. Maros, 2020

2.1.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pemerintah Kabupaten Maros dalam rangka memberikan pelayanan, meningkatkan peran serta memberdayakan masyarakat secara eksplisit pada kinerja pelaksanaan pembangunan pada masing-masing urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Maros yang terdiri dari fokus urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.1.3.1 Fokus Layanan urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1. Pendidikan

Penyelenggaraan urusan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Kinerja urusan pendidikan sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.35
Kinerja Daerah Urusan Pendidikan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2019



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40,80	36,74	37,56	37,78	38,02
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	APK PAUD	85,71	70,18	72,00	36,09	32,13
	APK SD/MI	105,07	110,45	110,13	109,82	104,64
	APK SMP/MTs	79,90	102,40	103,66	103,94	80,26
3	Angka Partisipasi Murni (APM)					
	APM SD/MI/Paket A	89,10	97,59	97,98	97,96	93,72
	APM SMP/MTs/Paket B	63,86	76,48	78,10	78,02	58,44
4	Angka Partisipasi Sekolah (APS)					
	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	100,00	94,77	94,90	94,71	96,27
	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs/Paket B	89,55	76,97	77,17	77,26	76,80
5	Angka Kelulusan (AL)					
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,48	99,64	99,94	98,74	99,40
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,26	99,11	99,92	99,86	99,89
6	Fasilitas Pendidikan					
	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	99,27	98,73	99,31	99,65	99,76
	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	98,84	69,18	98,29	99,15	99,50
7	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar	75,91	76,10	75,07	75,61	75,38
8	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar	680,61	890,05	821,14	798,16	635,70
9	Rasio Guru/Murid Terhadap Murid Per Kelas rata-Rata	86,47	82,60	74,34	72,82	60,39
10	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	50,25	22,61	46,08	52,88	53,88

Sumber : Dapodikdasmen, 2020

Berdasarkan data-data pada tabel di atas, indikator yang memerlukan perhatian dan intervensi dari pemerintah adalah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang masih cukup rendah capaiannya (38,02 % pada Tahun 2019). Hal ini mengindikasikan masih banyaknya penduduk pada jenjang usia 4-6 Tahun yang



belum menjadi peserta PAUD. Selain itu Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkatan SMP juga masih cukup rendah, bahkan angka APM untuk SMP menunjukkan penurunan pada tahun 2019. Pada tahun 2018 APM SMP sebesar 78,02 % kemudian APM SMP pada tahun 2019 sebesar 58,44 % . Hal ini menunjukkan masih banyaknya penduduk usia 13-15 Tahun yang tidak bersekolah/putus sekolah atau pun tidak melanjutkan sekolah ketika telah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar. Indikator lainnya yang menunjukkan penurunan adalah rasio guru/murid terhadap murid per kelas rata-rata. Pada tahun 2016 rasio nya menunjukkan angka sebesar 82,60 kelas untuk 1000 guru/murid, sedangkan pada tahun 2019 rasio menunjukkan 60,39 kelas untuk 1000 guru/murid. Hal ini menunjukkan untuk tingkat pendidikan dasar masih memerlukan penambahan ruang kelas.

2.1.3.1.2. Kesehatan

Pada urusan kesehatan dari jumlah 42 indikator, terdapat beberapa indikator yang menunjukkan peningkatan capaian. Berikut kinerja Pemerintah Kabupaten Maros pada urusan kesehatan selama Tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tabel 2.36
Kinerja Daerah Urusan Kesehatan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	9,23	8,32	7,09	5,42	4,46
2	Angka Kelangsungan Hidup bayi	990,77	991,68	992,91	994,58	995,54
3	Angka Kematian Balita Per 1000 Kelahiran Hidup	9,59	8,85	7,45	5,70	4,76
4	Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup	7,99	6,02	5,85	4,45	2,98
5	Angka Kematian Ibu Per 100000 Kelahiran Hidup	88,78	88,50	106,42	69,52	44,64
6	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	8,04	7,95	7,95	9,56	11,75
7	Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Per Satuan Penduduk	0,12	0,12	0,12	0,11	0,11
8	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
9	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	0,32	0,28	0,25	0,25	0,10
10	Rasio Tenaga Medis Per Satuan penduduk	1,60	1,56	1,65	1,86	0,17



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
11	Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	51,29	53,82	65,80	62,91	100,00
12	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang memiliki Kompetensi Kebidanan	90,48	93,86	93,07	79,94	99,99
13	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	n/a	82,52	79,61	100,00	91,26
14	Cakupan Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100
15	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori di Bawah Tingkat Konsumsi Minimum (standar Yang Digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Persentase Anak Usia 1 Tahun Yang Diimunisasi Campak	117,52	113,96	91,10	95,00	95,63
17	Non Polio AFP Rate Per 100.000 Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
18	Cakupan Balita Pneumonia Yang Ditangani	0,00	4,77	7,31	7,69	24,14
19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA	17,98	20,03	20,12	20,68	40,45
20	Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	123,78	103,82	127,03	295,29	192,10
21	Tingkat kematian Karena Tuberkulosis (Per 100.000 Penduduk)	0,00	6,42	5,20	4,29	0,01
22	Proporsi jumlah Kasus Tuberkulosis Yang Terdeteksi Dalam Program DOTS	90,78	82,14	53,15	72,20	43,50
23	Proporsi Kasus Tuberkulosis Yang Diobati dan Sembuh Dalam Program DOTS	90,78	82,14	53,15	72,20	92,99
24	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Penderita Diare Yang Ditangani	94,84	31,58	32,90	31,76	78,02
26	Angka Kejadian malaria	12,08	20,12	55,72	43,74	22,30
27	Proporsi Anak balita Yang Tidur Dengan Kelambu Berinsektisida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Proporsi Anak Balita Dengan Demam Yang Doibati Dengan Obat Anti Malaria Yang Tepat	0,00	0,00	0,52	0,00	0,00
29	Prevalensi HIV/AIDS (%) Dari Total Populasi	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
30	Penggunaan Kondom Pada Hubungan Seks Beresiko Tinggi Akhir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Proporsi Jumlah Penduduk Usia 15-24 Tahun Yang memiliki Pengetahuan Komprehensif Tentang HIV/AIDS	0,00	0,00	0,00	0,00	4,66
32	Cakupan Kunjungan Bayi	96,54	96,93	90,15	84,48	100,00
33	Cakupan Puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Cakupan Pembantu Puskesmas	25,24	25,24	25,24	25,24	29,13
35	Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4	92,09	85,64	91,02	78,06	89,21
36	Cakupan Pelayanan Nifas	95,22	93,83	91,82	78,69	100,00
37	Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Usia 6-24 Bulan Keluarga	10,41	13,84	15,27	15,98	99,16
38	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40	Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami KLB Yang Dilakukan Penyelidikan Epidomologi < 24 Jam	0,00	0,00	100,00	100,00	80,00
41	Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditangani	47,40	46,39	65,32	80,17	100,00
42	Cakupan Pelayanan Anak Balita	52,79	52,02	65,95	100,00	76,67

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2020

Berdasarkan data-data diatas, indikator yang memerlukan perhatian adalah jumlah dokter yang tersedia. Sampai tahun 2019 rasio dokter dibandingkan jumlah penduduk hanya sebesar 0,10 dokter untuk setiap 1000 penduduk menurun disbanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,25 dokter untuk setiap 1000 penduduk. Hal ini menunjukkan jumlah dokter yang sangat kurang, utamanya dokter ahli apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

2.1.3.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Fokus pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah peningkatan infrastruktur. Untuk pelaksanaan infratsruktur bidang jalan, telah menjadi fokus



utama yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2015-2020 dan Perubahan RPJMD Tahun 2015-2020. Panjang jalan yang menjadi kewenangan Kabupaten Maros pada Tahun 2018 adalah 1.032,13 km. Persentase jalan dalam kondisi baik sejak Tahun 2018 hingga Tahun 2019 mencapai 79,35 % %. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat 213 km jalan kabupaten yang masih harus ditingkatkan kondisinya.

Perkembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dijabarkan berdasarkan variabel yang ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.37
Realisasi Kinerja urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,50	0,52	0,66	0,68	0,70
2	Rasio Panjang jalan Dengan Jumlah Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Persentase Kawasan Pemukiman Yang Belum dapat Dilalui Roda 4	28,50	24,60	19,80	16,20	13,09
4	Persentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 km/jam)	45,74	47,23	61,87	64,39	79,35
5	Persentase Jalan Yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuang air (min 1,5 m)	1,23	1,23	1,54	1,54	1,54
6	Persentase sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan liar	12,74	12,57	15,57	15,45	15,31
7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	65,11	67,13	69,08	70,96	73,10
8	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	0,96	1,44	2,90	3,86	5,03
9	Persentase bangunan turap di wilayah penghujung dan aliran sungai rawan longsor	0,63	2,52	3,58	4,41	9,89
10	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	0,00	27,86	37,57	47,64	61,46
11	Rasio jaringan irigasi	0,00	0,27	0,34	0,39	0,45
12	Persentase Penduduk berakses air minum	58,49	60,55	62,58	64,57	66,56
13	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak perkotaan dan perdesaan	58,49	60,55	62,58	64,57	66,56
14	Persentase areal kawasan kumuh	0,35	0,15	0,09	0,05	0,02



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
15	Tersedianya Fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	0,20	0,22	0,25	0,27	0,28
16	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	0,00	0,00	0,17	0,17	0,17
17	Rasio Tempat ibadah per satuan penduduk	2,10	2,01	1,84	1,73	1,71
18	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	8,15	19,37	0,71	0,74	0,82
19	Luasa RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	1,00	1,17	1,34	1,67	2,01
20	Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan	0,00	0,04	0,04	0,04	0,04
21	Ruang publik yang Berubah Peruntukannya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ketaatan Terhadap RTRW	0,71	1,11	1,45	1,85	2,17

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2020

2.1.3.1.4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan indikator urusan perumahan, pertanahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Realisasi Kinerja Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio rumah layak huni	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15
2	Rasio Pemukiman layak huni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	64,29	55,59	55,75	54,93	56,37
4	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	0,31	1,57	3,35	4,01	5,60
5	Persentase pemukiman yang tertata	99,83	99,83	99,96	100,00	100,00
6	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,004	0,004	0,001	0,00	0,05
7	Persentase luasan pemukiman kumuh kawasan perkotaan	0,00	56,79	82,40	0,00	0,00
8	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPPKP Kab. Maros, 2020



Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa luas pemukiman kumuh perkotaan telah tuntas diselesaikan pada Tahun 2018. Luas pemukiman kumuh susai dengan Surat Keputusan Bupati Maros sebesar 5,74 Ha yang terdiri dari kelurahan Alliritengngae, Turikale dan Bajubodoa untuk Kecamatan Turikale. Untuk Sedangkan untuk penyediaan rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sampai dengan Tahun 2019 telah terbangun sebanyak 53.077 unit.

2.1.3.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat Perkembangan melibatkan 2 (dua) OPD yang terkait didalamnya; yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menunjukkan tren yang semakin membaik setiap tahunnya, dimana hampir seluruh indikator menunjukkan capaian sebesar 100 %.

Hal ini menunjukkan OPD yang bertanggung jawab terhadap urusan ketentraman dan ketertiban umum telah melaksanakan tupoksinya dengan cukup baik. Capaian kinerja urusan ketentraman dan ketertiban umum dapat dilihat pada Tabel 2.38 dibawah.

Tabel 2.39
Realisasi Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	91,87	92,33	95,48	99,00	100,00
3	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan eilayah manajemen kebakaran (WMK)	93,48	97,01	98,08	98,15	100,00
4	Persentase Penegakan PERDA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Satpol PP dan Dmakar Kab. Maros, 2020

2.1.3.1.6. Sosial



Pada urusan sosial terdapat 8 (delapan) indikator yang menjadi ukuran kinerja. Dari indikator tersebut beberapa indikator capaiannya masih relatif rendah sehingga masih memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Indikator yang capaiannya masih rendah tersebut berhubungan dengan PMKS, dimana pada tahun 2015 persentase PMKS yang tertangani ataupun yang mendapat bantuan sosial atau kebutuhan dasar masih 0 % kemudian meningkat setiap tahunnya sehingga mencapai persentase 13-14 % pada tahun 2019.

Masih rendahnya penanganan PMKS di Kabupaten Maros disebabkan karena jumlah PMKS yang tidak bisa terdata dengan akurat, disebabkan banyak PMKS utamanya fakir miskin dan gelandangan dari Kota Makassar yang “berimigrasi” ke Kabupaten Maros sehingga penanganannya memerlukan koordinasi yang baik dengan Dinas Sosial pemerintah Kota Makassar.

Tabel 2.40
Realisasi Kinerja Urusan Sosial Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	0,00	0,00	13,04	18,52	33,33
2	Persentase PMKS yang tertangani	0,00	6,00	15,00	14,81	19,23
3	Persentase PMKS Skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar'	0,00	0,00	11,54	13,04	23,18
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha KUBE atau kelompok sosial ekoomi sejenis lainnya	0,00	0,00	3,85	13,64	22,22
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	85,71	85,71	85,71	57,14	71,43
6	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	33,33	33,33	33,33	33,33	3,33
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	52,05	52,05	31,20	100,00	100,00
8	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	52,05	52,05	31,20	100,00	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2020



2.1.3.2. Fokus Layanan urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.1.3.2.1. Tenaga Kerja

Pada Tahun 2019, sasaran pelaksanaan urusan wajib ketenagakerjaan yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.41
Realisasi Kinerja Urusan Ketenagakerjaan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Sengketa pengusaha-pekerja per Tahun	27,91	31,67	21,74	38,91	55,56
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	16,31	4,55	7,45	9,63	13,33
4	Keselamatan dan perlindungan	5,12	10,41	15,22	15,56	19,26
5	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program jamsostek	0,00	66,12	70,07	87,98	100,00
6	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7	Besaran pemeriksaan perusahaan	16,28	20,36	26,09	58,37	72,22
8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,00	0,00	50,00	40,00	45,00
9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	0,00	0,00	20,00	46,67	80,00
10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
11	Rasio lulusan S1/S2/S3	45,97	46,67	49,15	50,13	51,15

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Maros, 2020



Dari tabel di atas, diketahui bahwa indikator yang memerlukan perhatian pemerintah adalah besaran pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan. Dimana pada tahun 2019 persentase pencari kerja yang terdaftar dan ditempatkan hanya sebesar 13,33 %. Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Maros cukup kecil apabila dibandingkan dengan tenaga kerja yang tersedia setiap Tahunnya. Masalah ini sebenarnya telah dilakukan intervensi Pemerintah Kabupaten Maros dengan melakukan kegiatan *Job Fair* yang melibatkan perusahaan-perusahaan serta BUMN yang berada dalam wilayah Kabupaten Maros, namun penyerapannya masih cukup rendah.

2.1.3.2.2. Komunikasi dan Informatika

Pada urusan komunikasi dan informatika sampai dengan tahun 2019, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.42
Realisasi Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2	Cakupan layanan telekomunikasi	0,00	0,00	0,00	4,98	6,71
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	55,65	56,31	56,78	57,23	55,64
4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27
5	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	0,74	0,77	0,77	0,78	0,78

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Maros, 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa penduduk Kabupaten Maros hampir seluruhnya telah memiliki dan menggunakan dan dapat mengakses teknologi dan informasi yang tersedia, baik melalui telepon selular maupun melalui komputer pribadi. Walaupun demikian capaian kinerja urusan Komunikasi dan Informatika secara umum masih sangat rendah. Cakupan layanan telekomunikasi hanya mencapai 55,64 % pada tahun 2019, Proporsi rumah tangga dengan akses



internet serta yang memiliki komputer pribadi capaiannya berada di bawah 1 %. Kondisi ini disebabkan kondisi geografis yang cukup sulit untuk pembangunan infrastruktur teknologi dan informasi, untuk wilayah-wilayah kecamatan yang berada di pegunungan seperti Kecamatan Camba, Cenrana dan Mallawa.

2.1.3.2.3. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kondisi capaian kinerja urusan koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten Maros sejak Tahun 2016 hingga Tahun 2019 menunjukkan capaian yang cukup baik. Dimana persentase koperasi aktif sampai Tahun 2019 sebesar 77,08 %. Persentase usaha mikro dan kecil mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan pemerintah telah melakukan pembinaan terhadap koperasi dan usaha kecil menengah, baik berupa bantuan pelatihan manajemen, bantuan pelatihan pengemasan, fasilitasi distribusi produk ke pasaran, serta kegiatan-kegiatan lainnya.

Selain itu usaha mikro dan kecil juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, walaupun pada tahun 2019, persentasenya sedikit menurun dibandingkan tahun 2018. Hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan usaha mikro dan kecil pada tahun 2019 tidak sebesar tahun 2018 walaupun jumlah usaha mikro dan kecil bertambah.

Tabel 2.43
Realisasi Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase koperasi aktif	67,14	74,34	74,86	75,50	77,08
2	Persentase UKM non BPR/LKM Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase BPR/LKM Aktif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	99,49	93,26	96,54	99,40	96,67

Sumber : Dinas Kopumdag Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.4. Penanaman Modal

Kemudahan dalam pelayanan perijinan dan kejelasan kepastian hukum menjadi salah satu indikator untuk menarik minat investor. Beberapa capaian urusan wajib penanaman modal Tahun 2015 hingga Tahun 2019 antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.44



**Realisasi Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	237,00	19,00	20,00	25,00	29,00
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Milyar Rp)	0,00	0,00	19,52	28,19	45,88
3	Rasio daya serap tenaga kerja	n/a	13,05	12,30	10,36	10,45
4	Kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN (Milyar rupiah)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Sumber Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2020

Pada Tahun 2019 terjadi kenaikan investasi PMDN sebesar 62,74 % . Hal ini sejalan dengan jumlah investor yang juga semakin bertambah, dimana pada tahun 2019 terdapat 29 investor baik yang berasal dan dalam negeri maupun dari luar negeri yang menanamkan investasinya di Kabupaten Maros.

Dengan bertambah banyak investor yang menanamkan investasinya maka penyerapan tenaga kerja juga semakin tinggi. Hal ini dapat terlihat dari rasio daya serap tenaga kerja yang juga terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018 rasio daya serap tenaga kerja sebesar 10,05 kemudian meningkat menjadi 10,45 pada tahun 2019. Berbagai upaya perijinan terus ditingkatkan untuk menunjang iklim investasi seperti infrastruktur, kondusifitas wilayah, pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin dan pengembangan objek wisata.

2.1.3.2.5. Kepemudaaan dan Olahraga

Beberapa inidkator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kepemudaan dan olahraga antara lain jumlah organisasi dan sarana kepemudaan dan olahraga, serta peningkatan kualitas wasit dan pelatih. Jumlah prestasi olahraga pada tahun 2019 menurun disebabkan pada tahun tersebut jumlah event olahraga yang diselenggarakan hanya sedikit sehingga jumlah olahragawan yang berprestasi juga menurun jumlahnya.

**Tabel 2.45
Realisasi Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase organisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	pemuda yang aktif					
2	Persentase wirausaha muda	8,55	9,12	9,41	8,58	8,58
3	Cakupan pembinaan olahraga	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4	Cakupan pelatih yang bersertifikasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Cakupan pembinaan atlet muda	0,00	0,00	3,54	7,08	10,61
6	Jumlah atlet berprestasi	18	28	30	116	31
7	Jumlah prestasi olahraga	18,52	22,22	14,81	77,78	29,63

Sumber : Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.6. Statistik

Ketersediaan data statistik yang diperlukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan merupakan kinerja yang harus dilaksanakan pada urusan statistik. Penyajian data statistik yang dihasilkan merupakan acuan bagi penyusunan kebijakan dan arahan perencanaan pembangunan. Pada tahun 2019 pelaksanaan urusan statistik melalui program penyediaan data dan informasi dan kerjasama dengan lembaga BPS maka Buku Maros Dalam Angka dan PDRB telah tersusun. Sedangkan sistem data statistik yang tersedia baik sektoral maupun data makro telah disusun dalam aplikasi SIPD.

Tabel 2.46
Realisasi Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak	tidak	tidak	tidak	tidak
2	Buku " kabupaten dalam angka "	Ada	ada	ada	ada	ada
3	Buku " PDRB "	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.7. Persandian

Urusan persandian untuk pengamanan informasi yaitu pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah. Sampai dengan saat ini kinerja dapat diukur dengan jumlah OPD yang telah memanfaatkan sandi dalam komunikasi



perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2019 terdapat 20 OPD yang telah menggunakan sandi dalam melakukan komunikasi.

Tabel 2.47
Realisasi Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	0	0	0	0	45,00

Sumber : Dinas Kominfo Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.8. Kebudayaan

Kinerja urusan kebudayaan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu jumlah penyelenggaraan pagelaran/pentas seni serta cagar budaya yang telah dilestarikan. Perkembangan seni dan budaya di Kabupaten maros menunjukkan tren yang cukup baik selama tahun 2015 hingga tahun 2019. Penyelenggaraan seni dan budaya rutin dilaksanakan setiap tahunnya, seperti festival seni katto book dan apaplili. Kemudian festival seni tari daerah dan pemilihan dara dan daeng yang rutin dilaksanakan dalam rangka menyabut hari jadi Kabupaten Maros dan dalam rangka menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu pemeliharaan cagar dan situs-situs buday dilakukan dengan cara melakukan pemagaran terhadap situs-situs dan cagar bduaya tersebut sehingga tidak rusak oleh kegiatan masyarakat.

Tabel 2.48
Realisasi Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	4	2	3	3
2	Benda, Situs dan Kawasan cagar budaya yang dilestarikan	20,50	20,50	20,50	22,38	21,20
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	0	0	0	3	3
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	63	63	63	63	73

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Maros, 2020



Hal yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah yaitu kurang tertariknya minat generasi muda terhadap seni dan budaya lokal, untuk itu pemerintah berupaya menumbuhkan minat generasi muda dengan selalu mencoba melibatkan dan memperkenalkan budaya lokal melalui kegiatan atraksi seni budaya yang lebih atraktif serta kreatif antara lain melalui media sekolah, lembaga kepemudaan dan sanggar seni budaya.

2.1.3.2.9. Perpustakaan

Selama tahun 2016 hingga tahun 2019, Kabupaten Maros memiliki 375 Perpustakaan yang tersebar diseluruh kecamatan. Jumlah ini termasuk dengan perpustakaan yang terdapat disekolah-sekolah. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan sampai dengan Tahun 2019 sebanyak 29.232 orang. Namun karena jumlah populasi yang dilayani sebesar 288.166 orang sehingga persentase pengunjung sebesar 0,10 %.

Semakin berkembangnya teknologi informasi pada saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Maros, diakibatkan semakin tingginya akses terhadap buku dan bacaan lainnya tanpa harus ke perpustakaan. Hal ini mengakibatkan pengunjung perpustakaan semakin menurun. Diperlukan kiat-kiat khusus untuk menarik minat baca masyarakat terutama anak-anak, sehingga mereka dapat berkunjung ke perpustakaan.

Tabel 2.49
Realisasi Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase pengunjung perpustakaan per Tahun	0,07	0,08	0,08	0,09	0,10
2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,30	0,38	0,38	0,73	0,83
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,10	1,09	1,08	1,07	1,06
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/Tahun	0,09	0,12	0,11	0,12	0,14
5	Jumlah koleksi buku perpustakaan	911	5.911	10.911	15.911	20.911
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	0	0	0	100	100

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.10. Kearsipan



Hampir semua indikator kinerja pada urusan kearsipan mengalami kenaikan. Pada tahun 2015 hingga tahun 2019 sebanyak 45 OPD yang berada di Kabupaten Maros telah melaksanakan pengelolaan arsip secara baku, sehingga capaiannya sebesar 100 %. Sedangkan dalam rangka peningkatan SDM kearsipan di setiap OPD dan kelurahan, telah dilakukan pelatihan-pelatihan pengelolaan arsip yang baik. Pada tahun 2015 jumlah pelatihan pengelolaan arsip dilakukan sebanyak 3 kali kemudian meningkat sebanyak 5 kali pada tahun 2019.

Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kinerja urusan kearsipan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.50
Realisasi Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	97,73	97,73	93,18	100,00	100,00
2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	3	3	3	5

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemerintah Kabupaten Maros sangat memperhatikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terlihat dari jumlah cakupan pengaduan kekerasan yang tertangani serta menurunnya Rasio KDRT yang cukup signifikan di tahun 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Untuk kesetaraan gender, kondisi di Kabupaten Maros semakin menunjukkan peningkatan. Hal ini terlihat dari meningkatnya partisipasi perempuan baik di lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta. Selain itu pemerintah juga sangat serius dalam memperhatikan kepentingan/kebutuhan anak dalam kehidupan masyarakat, terlihat dari cukup banyaknya forum anak yang terbentuk serta sekolah, puskesmas dan kecamatan layak anak.

Tabel 2.51
Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,08	7,53	16,85	17,24	17,65



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	20,00	20,00	20,00	20,00	28,57
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	91,92	92,47	83,15	82,76	82,35
4	Rasio KDRT	0,04	0,04	0,06	0,04	0,03
5	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	47,85	40,41	37,54	40,01	42,78
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih dalam unit pelayanan terpadu	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di rumah sakit	n/a	0	100,00	100,00	100,00
9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	n/a	0	100,00	100,00	100,00
10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
12	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	n/a	59,38	70,00	80,00	85,00
13	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	n/a	62,50	70,00	80,00	85,00
14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	97,47	86,77	94,61	95,46	96,32
15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	104,74	109,41	98,18	95,50	92,90
14	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki	92,41	93,23	99,66	100,00	100,00



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	pada kelompok usia 15-24 Tahun					

Sumber : DPPP Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.12. Pangan

Kinerja pelayanan urusan pangan dapat terlihat dari beberapa indikator ketersediaan pangan utama, pencapaian skor pola pangan harapan, penguatan cadangan pangan, penanganan daerah rawan pangan ketersediaan pangan utama dan ketersediaan energi dan protein perkapita. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Maros tergolong aman bahkan surplus, dan tidak terdapat daerah yang kekurangan pangan.

Skor Pola Pangan Harapan (PHH) menunjukkan peningkatan pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 skor PPH sebesar 78,78 poin kemudian meningkat hingga mencapai 87,37 poin. Hal ini menunjukkan ketersediaan pangan bagi penduduk di Kabupaten Maros hingga tahun 2019 cukup terjamin. Demikian halnya dengan ketersediaan pangan utama yang mencapai 69,72 % pada tahun 2019, meningkat 1,06 % dibandingkan tahun 2015. Ketersediaan energi dan protein penduduk Kabupaten Maros juga terpenuhi, baik dari sumber pangan hewani maupun dari sumber pangan nabati. Pada tahun 2015 ketersediaan energi dan protein sebesar 4.234,65 kkal/kapita/hari, kemudian meningkat hingga mencapai 7.080,36 kkal/kapita/hari.

Tabel 2.52
Realisasi Kinerja Urusan Pangan Kabupaten Maros
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	78,78	81,40	83,20	85,10	87,31
2	Penanganan Daerah rawan pangan (%)	100	100	100	100	100
3	Ketersediaan pangan utama (%)	68,66	70,18	68,32	69,00	69,72
4	Ketersediaan energi dan protein perkapita (kkal/kapita/hari)	4.234,65	7.127,06	6.937,65	7.006,96	7.080,36

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2020



2.1.3.2.13. Pertanahan

Pada urusan pertanahan, indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja adalah persentase luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah negara dan penyelesaian izin lokasi. Berdasarkan indikator-indikator yang menjadi ukuran kinerja, pencapaiannya selama tahun 2015 hingga tahun 2019 tergolong baik bahkan sangat baik, dikarenakan tidak terdapat kasus tanah negara yang diserobot oleh pihak-pihak lain, baik individu maupun kelompok/organisasi/perusahaan.

Tabel 2.53
Realisasi Kinerja Urusan Pertanahan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase luas lahan bersertifikat	2,17	2,51	21,00	22,05	23,10
2	Penyelesaian kasus tanah Negara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Penyelesaian izin lokasi	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : DPPKP Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.14. Lingkungan Hidup

Kinerja urusan lingkungan hidup terjabarkan dalam program-program untuk mencapai target capaian kinerja dan sasaran-sasarannya. Salah satu hasil yang menonjol adalah penghargaan Adipura yang diperoleh Kabupaten Maros sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 untuk kategori kota kecil terbersih. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Maros memiliki kepedulian dalam pengendalian pencemaran serta memiliki komitmen dalam mewujudkan kota hijau dan bersih. Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup dari tahun 2015 hingga tahun 2019 yang secara umum kondisinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Realisasi Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Maros
Tahun 2015-2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya dokumen RPPLH Kabupaten	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada
2	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pemabngunan kabupaten/kota	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Ada



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
3	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P Tingkat daerah	ada	ada	ada	Ada	ada
4	Hasil pengukuran indeks kualitas air	0,00	45,00	47,00	50,00	50,00
5	Hasil pengukuran indeks kualitas udara	105,56	78,33	92,78	90,56	91,11
6	Hasil pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	16,03	16,20	15,79	15,79	15,80
7	Pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	60,00	37,04	71,11	0	0
8	Peningkatan kapasitas dan sarana prasarana pejabat pengawas daerah (PPLHD) di kabupaten/kota	-	1,00	1,00	1,00	1,00
9	Terfasilitasinya pendampingan pengakuan MHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Tervferifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan ttradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Terverifikasinya hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Penetapan Hal MHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
16	Terlaksana pemberian penghargaan lingkungan hidup	ada	ada	ada	Ada	ada
17	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	kabupaten, lokasi usaha dan dampak lintas kabupaten/kota yang ditangani					
18	Timbunan sampah yang ditangani	14,98	25,00	30,00	35,00	55,00
19	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3 R	2,62	2,87	3,27	4,61	6,51
20	Persentase jumlah sampah yang tertangani	14,98	25,00	30,00	42,00	50,00
21	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	73,81	78,71	89,79	89,79	89,79
22	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, 2020

Berdasarkan data-data diatas, indikator yang memerlukan perhatian adalah tingkat kualitas air dan udara. Tingkat pencemaran air dan udara di Kabupaten Maros termasuk dalam ketegori tercemar sedang. Harus diupayakan penurunan tingkat pencemaran baik udara maupun air.

2.1.3.2.15. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Keberhasilan urusan kependudukan dan catatan sipil dalam rangka tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari beberapa inidkator kinerja antara lain yaitu kepemilikan KTP, rasio bayi berakte kelahiran, rasio pasangan nikah dan penerapan KTP basional berbasis NIK.

Capaian indikator-indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Maros sudah termasuk dalam kategori sangat baik, namun permasalahan yang dihadapi adalah data-data kependudukan seperti akta kelahiran dan akta nikah yang berada pada Dinas Kependudukan dan catatan Sipil adalah data penduduk yang beragama non muslim (Capaian raiso pasangan berakte nikah hanya sebesar 0,27 % pada tahun 2019). Sedangkan data-data penduduk berupa akta nikah dan akta lahir penduduk yang beragama muslim berada di Kantor Kementerian Agama Wilayah Kabupaten Maros.

Tabel 2.55



**Realisasi Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	n/a	0	0,88	0,97	0,98
2	Rasio bayi berakte lahir	0,89	0,95	0,96	0,97	0,98
3	Rasio pasangan berakte nikah	n/a	0	0,17	0,19	0,27
4	Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	ada	ada	ada	Ada	ada
5	Penerapan KTP nasional berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
6	Cakupan penerbitan Kartu tanda Penduduk (KTP)	n/a	0	88,95	97,99	98,14
7	Cakupan penertiban akta kelahiran	88,56	95,45	97,95	98,19	98,93

Sumber : Dinas Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kinerja pembangunan pada urusan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari ketertiban lembaga masyarakat dan masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah tidak mampu menangani sendiri urusan pemberdayaan masyarakat, diperlukan dukungan dan peran serta semua pihak, baik swasta, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan cakupan kegiatannya, selama tahun 2015 hingga tahun 2019 persentase PKK aktif telah mencapai 100 %, sedangkan LSM yang aktif mencapai 80 %. Untuk cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik telah mencapai 85 %, dimana masih terdapat beberapa kantor desa yang masih memerlukan perbaikan dan telah dimasukkan dalam penganggaran tahun 2021.

**Tabel 2.56
Realisasi Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019**

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	81,25	82,50	82,50	83,75	85,00



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58
4	Persentase LSM Aktif	50,00	69,23	71,43	75,00	80,12
5	Persentase LPM berprestasi	11,65	13,59	14,56	15,53	16,50
6	Persentase PKK Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase posyandu aktif	70,89	74,94	78,20	81,14	91,91

Sumber : Dinas PMD Kab. Maros, 2020

2.1.3.2.17. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pemerintah juga memiliki peran yang sangat penting dalam urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat/pasangan yang telah menikah tentang pentingnya ber-KB, pembentukan forum-forum kelompok masyarakat maupun jejaring/kemitraan yang peduli KB serta pembentukan pusat-pusat informasi dan konseling bagi remaja dengan tujuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dikelola dari, dan untuk remaja guna memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi serta penyiapan kehidupan berkeluarga.

Tabel 2.57
Realisasi Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,23	1,20	1,18	1,15	1,13
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,39	2,37	2,35	2,33	2,32
3	Persentase perangkat daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	0,00	0,00	9,09	15,91	22,73
4	Persentase perangkat daerah (dinas/Badan) yang memyusun dan	11,36	31,82	52,27	72,73	93,18



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	memanfaatkan rencanangan induk pengendalian penduduk					
5	Jumlah kebijakan (peraturan daerah/peraturan kepala daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	1,63	1,62	1,62	1,59	1,57
9	Ratio akseptor KB	56,43	56,95	57,47	57,93	58,39
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun	60,26	62,63	62,23	63,22	64,23
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1.000 perempuan usia 15- 19 tahun (ASFR 15- 19) tahun	90,02	95,10	131,09	108,25	89,41
12	Cakupan pasangan usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	51,26	52,31	53,36	42,56	33,94
13	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet	28,68	27,24	25,81	24,70	23,64



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	need)					
14	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	9,31	10,54	11,75	13,25	14,94
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	72,41	72,02	71,64	71,29	70,94
16	Cakupan anggota bina keluarga balita (BKB) Ber-KB	13,59	13,76	13,86	13,90	14,06
17	Cakupan anggota bina keluarga remaja (BKR) ber-KB	5,50	7,24	8,93	11,40	14,55
18	Cakupan bina keluarga lansia (BKL) ber-KB	4,32	4,49	4,67	4,86	5,05
19	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) di setiap kecamatan	14,29	21,43	21,43	50,00	78,57
20	Cakupan remaja dalam pusat informasi dan konseling remaja/mahasiswa	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah bidang pengendalian penduduk	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
22	Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber KB mandiri	19,18	22,13	24,68	26,84	27,29
23	Rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kopntrasepsi untuk emenuhi permintaan masyarakat	96,47	198,71	170,09	156,05	143,17
25	Persentase faskers dan jejaringnya (diseluruh tingkat wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa	n/a	100,00	100,00	100,00	100,00
27	Persentase remaja yang terkena infeksi penyakit infeksi menular seksual (IMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	1,06	1,20	1,35	1,51	1,69
30	Rata-rata usia kawin pertama	25,17	25,45	25,84	26,33	26,92
31	Persentase pembiayaan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga melalui APBD dan APBDes	0,67	0,57	0,50	0,83	0,86

Sumber : DPPKB Kab. Maros, 2020

Berdasarkan data-data diatas, jumlah akseptor KB masih memerlukan perhatian dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Pengendalian Penduduk dan



Keluarga Berencana. Beberapa indikator yang memerlukan perhatian adalah rasio akseptor KB hanya sebesar 58 % sampai tahun 2019, angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49 tahun yang mencapai 63,22 % pada tahun 2019, persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang dengan capaian tahun 2019 sebesar 13,25 %, serta beberapa indikator lainnya. Hal ini mengindikasikan masih ada separuh pasangan usia subur (PUS) yang belum menjadi akseptor. Untuk itu diperlukan sosialisasi serta pendekatan-pendekatan yang lebih intensif terhadap PUS agar dapat menjadi akseptor KB.

2.1.3.2.18. Perhubungan

Kinerja urusan perhubungan tidak dapat terlepas dari sektor transportasi. Transportasi berfungsi sebagai penggerak, pendorong dan penunjang pembangunan. Menjadi konsekuensi logis keberadaan transportasi harus menghasilkan jasa layanan yang handal, dengan tetap mengikuti perkembangan baik internal maupun eksternal. Sistem yang harus disikapi secara komprehensif untuk memberikan solusi pelayanan transportasi yang baik.

Tabel 2.58
Realisasi Kinerja Urusan Perhubungan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	11.602.159	16.202.191	17.134.224	19.168.348	10.542.591
2	Rasio ijin trayek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jumlah uji kir angkutan umum	1.108,00	963,00	705,00	382,00	0,00
4	Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5	Persentase layanan angkutan darat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	20,30	18,42	14,86	10,33	8,19
7	Pemasangan rambu-rambu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,03	0,01	0,01	0,01	0,00
9	Jumlah orang yang terangkut	14.302.159	16.202.191	17.134.224	19.168.348	10.542.591



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	angkutan umum					
10	Jumlah barang yang terangkut angkutan umum	59.200.030	72.390.045	84.357.050	100.727.255	120.274.240
11	Jumlah orang melalui dermaga/bandara/terminal per Tahun	11.602.159	12.702.191	12.284.224	12.664.472	6.965.459
12	Jumlah barang melalui dermaga/bandara/terminal per Tahun	59.200.030	72.390.045	84.357.050	100.727.255	120.274.240

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Maros, 2020

Dikarenakan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin berada dalam wilayah Kabupaten Maros, maka jumlah barang dan orang yang terangkut angkutan umum cukup besar. Namun pada tahun 2019 jumlah penumpang angkutan udara mengalami penurunan yang cukup signifikan dikarenakan kenaikan harga tiket yang cukup tinggi. Jumlah orang yang terangkut melalui Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pada tahun 2015 sebesar 11 juta orang dan terus meningkat hingga mencapai 19 juta orang pada tahun 2018. Namun pada tahun 2019 jumlah penduduk yang menggunakan pesawat turun drastis hingga mencapai 10 juta orang. Berbanding terbalik dengan jumlah penumpang, jumlah barang yang terangkut menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 jumlah barang yang terangkut sebesar 59 ton, kemudian meningkat hingga mencapai 100 ton pada tahun 2019.

Sedangkan rasio izin trayek jumlah sangat sedikit bahkan berkurang setiap tahunnya dikarenakan jumlah angkutan umum jenis pete-pete yang berkurang jumlahnya. Hal ini disebabkan banyaknya bermunculan layanan moda transportasi berbasis online yang lebih nyaman dan mudah dibandingkan angkutan umum jenis pete-pete.

2.1.3.3 Fokus Urusan Pilihan

2.1.3.3.1. Pariwisata

Kinerja pelayanan urusan kepariwisataan dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu jumlah kunjungan wisatawan dan jumlah pendapatan dari sektor



pariwisata. Untuk itu peningkatan perekonomian Kabupaten Maros juga terus didorong dicapai dan sektor pariwisata dengan upaya yang dilakukan pada peningkatan jumlah wisatawan ke Kabupaten Maros. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Maros pada tahun 2015 hingga tahun 2019 jumlahnya terus meningkat. Walaupun kunjungan wisatawan menunjukkan peningkatan namun berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa jumlah wisatawan asing jumlahnya terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2015 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung sebanyak 599 orang, kemudian jumlahnya turun pada tahun 2019 sebanyak 515 orang.

Tabel 2.59
Kunjungan Wisatawan Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

Tahun	Wisatawan		
	Mancanegara	Domestik	Jumlah
2015	599	327.397	327.996
2016	594	336.939	337.533
2017	436	306.600	307.036
2018	351	311.300	311.651
2019	515	385.550	386.065

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros, 2020

Tabel 2.60
Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kunjungan wisata	93,50	92,22	90,96	93,30	114,09
2	Lama kunjungan wisata	1	1	1	2	3
3	PAD Sektor Pariwisata	4,95	4,79	4,12	3,45	3,39

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Maros, 2020

2.1.3.3.2. Pertanian

Kinerja pelayanan pada urusan pertanian pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menunjukkan peningkatan pada sektor produksi. Walaupun banyak lahan yang beralih fungsi menjadi areal pemukiman dan industri, produksi masih tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dengan menggunakan teknologi tepat guna, utamanya tanaman padi dan pangan utama lokal lainnya masih cukup besar. Produktivitas apdi atau bahan pangan lainnya pada tahun 2015 sebesar 57,16 Ton/Ha, kemudian pada tahun 2016 menurun hingga mencapai 52,19 Ton/Ha. Namun pada tahun 2018, produktivitas padi dan bahan pangan lainnya



meningkat menjadi 62,27 Ton/Ha, kemudian pada tahun 2019 sebesar 63,06 Ton/Ha. Dari segi SDM petani terdapat peningkatan kapasitas kelembagaan petani. Hal ini dapat terlihat dengan semakin banyaknya kelompok petani yang mendapatkan pembinaan dari Pemerintah.

Tabel 2.61
Realisasi Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	0,28	0,28	0,27	0,30	0,33
2	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	0,11	0,10	0,09	0,11	0,13
3	Kontribusi sektor kelompok tani terhadap PDRB	100	100	100	100	100
4	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	57,16	52,19	51,05	62,27	63,06
5	Cakupan bina kelompok tani	38,43	18,51	15,30	21,71	78,29

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Maros, 2020

2.1.3.3.3. Perdagangan

Kinerja pelayanan urusan perdagangan dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu kontribusi perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih perdagangan. Salah satu sektor yang cukup memberikan andil besar bagi perekonomian Kabupaten Maros adalah sektor perdagangan. Sektor ini menyumbang 2,93 % terhadap PDRB Kabupaten Maros. Beberapa komoditi ekspor yang memberikan kontribusi adalah komoditi pertanian, dan marmer. Ekspor bersih perdagangan pada tahun 2019 mencapai 65,23 milyar rupiah.

Tabel 2.62
Realisasi Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Ekspor bersih perdagangan (Milyar Rp)	63,25	63,56	64,13	64,65	65,23
2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informasi	0,00	0,00	73,67	85,94	86,71



3	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	2,79	2,53	2,59	2,69	2,92
---	---	------	------	------	------	------

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan kab. Maros, 2020

2.1.3.3.4. Perindustrian

Pembangunan urusan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri dapat dilihat dari beberapa variable yaitu kontribusi sektor industri terhadap PDRB dan pertumbuhan industri. Perkembangan pelayanan pada urusan industri dapat dilihat dari perkembangan jumlah industri dan kelompok pengrajin yang ada di Kabupaten Maros.

Sumbangan sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Maros cukup besar, dengan rata-rata kontribusi pada tahun 2016 hingga tahun 2019 sebesar 17,51 % dan menempati urutan ketiga terbesar yang berkontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Maros. Pada tahun 2019 jumlah industri sangat berkurang dibandingkan tahun sebelumnya, hal tersebut disebabkan karena dilakukannya penertiban oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros terhadap industri-industri yang izin usahanya telah habis. Namun demikian diharapkan nantinya dengan adanya kawasan industri yang ditempatkan di Kecamatan Marusu, diharapkan perkembangan industri di Kabupaten Maros dapat berkembang dengan pesat.

Tabel 2.63
Realisasi Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Maros Tahun 2015-2018

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Cakupan bina kelompok pengrajin (%)	n/a	50	43	50	75
2	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	19,73	18,17	18,37	17,09	16,4
3	Jumlah Industri (Unit)	220	322	308	314	173

Sumber : Dinas PMPTSP Kab. Maros, 2020

2.1.3.3.5. Transmigrasi

Pemindahan dilakukan dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduk dikenal dengan sebutan Transmigrasi. Transmigrasi



merupakan langkah konkret dan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Transmigrasi adalah berpindahnya warga secara sukarela ke Wilayah Pengembangan Transmigrasi (WPT) atau lokasi permukiman.

Lokasi transmigrasi di Kabupaten Maros terdapat di Kecamatan Tompobulu, Namun lokasi tersebut saat ini memerlukan penataan ulang diakibatkan penduduk transmigran telah tercampur dengan penduduk local, sehingga luas areal transmigrasi tidak memiliki patokan yang jelas. Sampai tahun 2019, jumlah transmigran yang terdapat pada areal transmigrasi tersebut sebanyak 150 Kepala Keluarga.

Tabel 2.64
Persentase Transmigran Swakarsa
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah transmigran swakarsa	0	0	0	0	25
2	Jumlah transmigrasi	150	150	150	150	150
3	Persentase Transmigran Swakarsa	0	0	0	0	16,67

Sumber : Disnakertrans Kab. Maros, 2020

2.1.3.3.6. Kelautan dan Perikanan

Pemerintah terus berupaya memberdayakan perekonomian masyarakat pesisir melalui fasilitasi dan pembinaan kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan. Pada urusan kelautan dan perikanan menunjukkan keberhasilan. Hal ini terlihat dari indikator produksi perikanan yang meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2019 produksi perikanan mencapai 48.636 ton. Sedangkan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Maros sampai tahun 2019 sebesar 10,46 %. Pada tahun 2019 terdapat 30 kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemerintah dari 296 kelompok nelayan yang ada.

Peningkatan produksi perikanan disebabkan perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Kabupaten Maros terhadap nelayan dan pembudidaya perikanan yang jumlahnya cukup besar. Beberapa kegiatan Dinas Perikanan yang berhubungan dengan peningkatan produksi perikanan adalah; pemberian bibit unggul, perbaikan infrastruktur perikanan, baik jalan produksi, pusat pembenihan. Selain itu nelayan-nelayan diberikan bantuan kapal penangkap ikan dengan kapasitas 5 GT (Gross Ton).



Tabel 2.65
Realisasi Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Produksi perikanan (ton)	108,64	97,00	96,85	101,09	160,51
2	Konsumsi ikan (ton)	100,00	99,85	99,78	100,00	100,00
3	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	8,93	4,30	11,65	9,06	10,14
4	Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	53,34	54,35	52,45	53,02	52,72
5	Proporsi Tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	70,64	74,55	76,41	78,13	79,88

Sumber : Dinas Perikanan Kab. Maros, 2020

2.1.3.4 Fokus Fungsi Penunjang

2.1.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Dalam fungsi perencanaan, ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan serta dokumen perencanaan teknis strategis merupakan kinerja yang harus dilaksanakan. Pada Tahun 2018 Kabupaten Maros melakukan Perubahan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 untuk mengakomodir Permendagri 86 Tahun 2017, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, akselerasi pembangunan daerah, serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Perubahan tersebut diwadahi dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021.

Konsistensi antar dokumen perencanaan masih tetap terjaga dari tahun 2015 hingga tahun 2019, walaupun dalam pelaksanaan APBD tidak semua program dalam RKPD dan RPJMD dapat dilaksanakan seluruhnya. Pada tahun 2019 konsistensi program RPJMD ke RKPD mencapai 85,31 %, kemudian konsistensi RKPD ke APBD mencapai 96,21 %.

Tabel 2.66
Realisasi Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2	Tersedianya dokume perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
5	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	78,57	84,21	63,53	43,61	85,61
6	Penjbaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	ada	66,52	85,38	92,43	96,21

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2020

2.1.3.4.2. Keuangan

Belum optimalnya upaya peningkatan potensi pendapatan terutama dari pajak daerah, terutama dari kesadaran wajib pajak, keterbatasan SDM pemeriksa pajak dan perda pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.

Masih kurangnya pengelolaan dan tertib keuangan daerah dengan masih sering terlambatnya pelaporan keuangan daerah, belum optimalnya integrasi sistem pengelolaan keuangan dan perencanaan online, juklak dan juknis dana DAK yang selalu terlambat, dan masih banyaknya permintaan pembayaran yang bertumpuk di akhir tahun. Pengelolaan asset daerah belum optimal karena belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam penghapusan asset daerah. Hal ini mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah (Tahun 2019 mencapai 17,83 %, meningkat 2,09 % dari tahun 2015), walaupun setiap tahun persentasenya meningkat.

Tabel 2.67
Realisasi Kinerja Urusan Keuangan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	C&C	C&C	C&C	C&C	C&C
3	Persentase SILPA terhadap APBD	0	1,55	2,41	2,30	8,87
4	Persentase program/kegiatan yang	n/a	n/a	100	100	100



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	tidak terlaksana					
5	Persentase belanja pendidikan (20 %)	n/a	2,34	6,35	7,86	6,35
6	Persentase belanja kesehatan (10 %)	0,00	11,02	11,96	12,51	7,23
7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	1,06	0,99	1,02	1,11	1,01
8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa	0,00	0	5,09	5,09	12,34
9	Persentase PAD Terhadap Pendapatan	16,16	0,09	0,09	0,09	0,12
10	Tingkat Kemandirian APBD	14,74	13,80	19,07	18,21	17,83
11	Penetapan APBD	Tepat	Tepat	tepat	tepat	tepat

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kab. Maros, 2020

2.1.3.4.3. Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan

Belum optimalnya pengembangan dan pembinaan aparatur jabatan fungsional dipengaruhi oleh kurangnya informasi dan anggaran untuk pejabat fungsional untuk mengikuti diklat teknis. Namun demikian BKPPD Kabupaten Maros telah melakukan kerjasama dengan BKN dan Universitas Hasanuddin dalam hal peningkatan kapasitas pegawai.

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal pada tahun 2015 sebesar 69,49 %, kemudian menurun pada tahun 2016 sebesar 61,13 % . Namun pada tahun 2019, persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal sebesar 64,30 %. Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural pada tahun 2015 sebesar 68,49 % kemudian pada tahun 2019 menurun hingga mencapai 64,30 %.

Tabel 2.68
Realisasi Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	68,49	61,13	62,77	63,34	64,30
3	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	48,36	31,70	31,27	35,99	37,17



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	36	36	36	36	36
5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	175	175	175	175	175
6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	3.735	3.189	3.066	3.002	3.066

Sumber : BKPSDM Kab. Maros, 2020

2.1.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Salah satu unsur yang mendukung kualitas perencanaan adalah dukungan penelitian dan pengembangan. Untuk itu diperlukan kerjasama yang baik dengan stakeholder lainnya baik dari pihak swasta, akademisi maupun masyarakat secara umum. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Maros untuk urusan penelitian dan pengembangan adalah belum tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki profesi sebagai peneliti, sehingga dalam melakukan penelitian dan pengembangan, pemerintah Kabupaten Maros sangat tergantung dari kerjasama dengan pihak Perguruan Tinggi (PT) dalam hal ini Universitas Hasanuddin.

Persentase implementasi kelitbangan pada tahun 2019 mencapai 50 %, kemudian persentase pemanfaatan hasil kelitbangan pada tahun 2019 telah mencapai 100 %. Kondisi ini menunjukkan hasil-hasil kelitbangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros telah dimanfaatkan oleh masyarakat secara umum, dan pemangku kepentingan dan stakeholder secara khusus.

Tabel 2.69
Realisasi Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase implementasi rencana kelibatngan	0,00	0,00	0,00	29,27	50,00
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	0	0	0	100	100
	Penerapan SIDA					
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	2,22
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	0	0	0	100	100



Sumber : Balitbangda Kab. Maros, 2020

2.1.3.4.5. Pengawasan

Capaian dalam urusan fungsi penunjang pengawasan cukup memuaskan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Maros telah melakukan review dan audit terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD. Hal ini dapat terlihat dengan adanya beberapa temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2019 temuan yang ditindak lanjuti sebesar 74 %, meningkat 40 % disbanding tahun 2016. Selain itu jumlah temuan Badan Pemeriksa Keuangan juga jumlahnya menurun, dimana pada tahun 2019 jumlah temuan hanya 4, menurun 15 temuan dibandingkan tahun 2015.

Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Maros telah menerapkan sistem *Good Governance* dengan cukup baik, dimana pengelolaan administrasi dan keuangan di setiap OPD semakin membaik setiap tahunnya.

Tabel 2.70
Realisasi Kinerja Urusan Pengawasan Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Persentase tindak lanjut temuan	33,85	39,17	43,36	55,31	73,60
2	Persentase pelanggaran pegawai	0,13	0,11	0,11	0,10	0,09
3	Jumlah temuan BPK	18	28	79	34	4

Sumber : Inspektorat Kab. Maros, 2020

2.1.3.4.6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Fungsi unsur pendukung ditangani oleh Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Untuk Sekretariat DPRD telah tersedia rencana kerja setiap tahunnya untuk anggota DPRD dan rencana kerja tersebut telah dimasukkan dalam aplikasi perencanaan (E-Planning) untuk dibahas bersama dan masuk dalam usulan anggaran (APBD) Tahun berikutnya.

Tabel 2.71
Realisasi Kinerja Fungsi Unsur Pendukung Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tersedianya rencana kerja Tahunan pada setiap alat-	ada	ada	ada	Ada	ada



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	alat kelengkapan DPRD kabupaten					
2	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD maupun RKPD	ada	ada	ada	Ada	ada
3	Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	Ada	ada

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Maros, 2020

2.1.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada didalam dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi peningkatan daya saing daerah.

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, pengeluaran perkapita/tahun, Nilai Tukar Petani, persentase pengeluaran konsumsi non pangan perkapita, persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa serta rasio impor dan ekspor terhadap PDB.

2.1.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang



dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pola konsumsi perkapita rumah tangga penduduk Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 didominasi oleh sektor non makanan, dimana rata-rata konsumsi perkapita rumah tangga seja tahun 2015 hingga tahun 2019 sebesar 47,14 % sedangkan pengeluaran untuk konsumsi non makanan rata-rata sebesar 52,86 %. Hal ini menunjukkan terjadi pergeseran pola konsumsi penduduk Kabupaten Maros dari makanan ke non makanan, pergeseran ini disebabkan karena tingkat pendapatan masyarakat meningkat yang dibarengi dengan persediaan dan penawaran berbagai jenis barang dan jasa di pasar.

Tabel 2.72
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
1	Makanan	44,85	44,43	47,57	49,38	49,48	47,14
2	Non Makanan	55,15	55,57	52,43	50,62	50,52	52,86
3	Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2020

2.1.4.1.2. Pengeluaran Perkapita/Tahun

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, pengeluaran penduduk Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 didominasi oleh sektor non makanan. Pengeluaran perkapita per tahun penduduk Kabupaten Maros rata-rata sebesar Rp 1.000.068 perkapita per tahun, dengan pengeluaran pada sektor makanan rata-rata sebesar Rp 472.665 per kapita per tahun dan pengeluaran pada sektor non makanan sebesar Rp 527.403 per kapita per tahun.

Tabel 2.73
Pengeluaran Per Kapita Per Tahun
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
1	Makanan	387.033	450.442	467.119	505.517	553.214	472.665
2	Non Makanan	475.892	563.355	514.765	518.185	564.822	527.403
3	Total Pengeluaran	862.925	1.013.797	981.884	1.023.702	1.118.036	1.000.068



Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2020

2.1.4.1.3. Persentase Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita

Pola konsumsi perkapita rumah tangga penduduk Kabupaten Maros pada kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019 didominasi oleh sektor non makanan, dimana rata-rata pengeluaran untuk konsumsi non makanan rata-rata sebesar 52,28 %. Apabila dilihat dari jumlah uang yang dikeluarkan maka pengeluaran pada sektor non makanan sebesar Rp 540.281 per kapita per tahun.

Tabel 2.74
Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non Makanan
Kabupaten Maros Tahun 2015-2019

NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
1	Non Makanan (Rp)	475.892	563.355	514.765	518.185	564.822	540.281
2	Non Makanan (%)	55,15	55,57	52,43	50,62	50,52	52,28
3	Total	100	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kab. Maros (Diolah), 2020

2.1.4.1.4. Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa

Pembangunan desa dalam jangka panjang ditujukan untuk memperkuat dasar-dasar sosial ekonomi pedesaan yang memiliki hubungan fungsional yang kuat dan mendasar dengan kota-kota dan wilayah di sekitarnya. Pembangunan desa dan pembangunan sektor yang lain di setiap pedesaan akan mempercepat pertumbuhan desa menjadi desa swasembada yang memiliki ketahanan di segala bidang dan dengan demikian dapat mendukung pemantapan ketahanan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan itu pembangunan desa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusianya yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia, dengan meningkatkan kualitas hidup, kemampuan, keterampilan dan prakarsanya, dalam memanfaatkan berbagai potensi desa maupun peluang yang ada untuk berkembang.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah melalui peningkatan dan percepatan pertumbuhan status desa menjadi desa swasembada. Indikator peningkatan daya saing terkait pertumbuhan desa swasembada dapat dilihat dari persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa.



Presentase Desa berstatus swasembada terhadap jumlah seluruh Desa mengalami peningkatan selama kurun waktu tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 hingga tahun 2107 jumlah desa berswasembada sebanyak 2 desa kemudian bertambah 3 desa pada tahun 2018 hingga mencapai 5 desa. Pada tahun 2019 jumlah desa berswasembada di Kabupaten Maros belum menunjukkan penambahan.

Tabel 2.75
Jumlah Desa Swasembada Kabupaten Maros Tahun 2016 -2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah desa berswasembada	2	2	2	5	5
2	Jumlah Desa/kelurahan	80	80	80	80	80
3	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	2,50	2,50	2,50	6,25	6,25

Sumber : DPMD kab. Maros, 2020

2.1.4.1.5. Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB

Rasio perdagangan PDRB adalah indikator pengaruh relatif perdagangan internasional dalam ekonomi suatu negara atau wilayah. Rasio ini dihitung dengan membagi nilai agregat impor dan ekspor dalam kurun waktu tertentu dengan PDRB pada kurun waktu yang sama. Rasio ini dijadikan patokan keterbukaan suatu wilayah terhadap perdagangan internasional. Semakin rendah rasionya maka akan semakin terbuka suatu wilayah terhadap perdagangan internasional.

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB Kabupaten Maros menunjukkan angka yang berfluktuatif sejak tahun 2015 hingga tahun 2019. Pada tahun 2015 rasio net ekspor terhadap PDRB sebesar 21,16 %, kemudian pada tahun 2016 meningkat hingga mencapai 23,26 %. Pada tahun 2017 proporsi net ekspor terhadap PDRB kembali menurun hingga mencapai 22,23 %, kemudian meningkat pada tahun 2018 sebesar 23,00 % dan pada tahun 2019 kembali menurun sebesar 20,17 %.

Tabel 2.75
Rasio Ekspor Impor Terhadap PDRB Kabupaten Maros Tahun 2015 -2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Nilai Ekspor					
	a. ADHB	12.277.436,77	14.704.087,02	16.017.581,16	17.855.915,40	16.688.138,53
	b. ADHK	8.043.678,05	8.889.344,13	9.529.615,08	10.168.071,95	10.995.611,25
	c. Proporsi Thd PRDB	78,77	82,32	82,39	83,79	73,46



No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
2	Total Nilai Impor					
	a. ADHB	8.979.295,34	10.549.058,52	11.688.762,06	12.953.590,87	12.106.426,03
	b. ADHK	5.908.894,17	6.269.476,42	6.630.081,98	6.963.972,91	7.356.047,59
	c. Proporsi Thd PRDB	57,61	59,06	60,13	60,78	53,29
3	PDRB ADHB	15.585.800,00	17.861.500,00	19.440.000,00	21.311.300,00	22.718.000,00
4	Total Net Ekspor	3.298.141,43	4.155.028,50	4.328.819,10	4.902.324,53	4.581.712,51
5	Proporsi Net Ekspor Thd PDRB	21,16	23,26	22,27	23,00	20,17

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah diamanatkan berbagai peraturan perundangan: UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Permendagri 86 Tahun 2017. Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan guna memastikan tercapainya visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD.

Jumlah Program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2016-2021 sebanyak 431 Program, yang mana pada tahun 2019 jumlah program yang diakomodir dalam RKPD sebanyak 369 program dan 1804 Kegiatan. Sedangkan jumlah program yang direalisasikan dalam APBD Tahun 2019 sebanyak 355 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 1.627.

Tabel 2.76
Jumlah Program Dalam RPJMD, RKPD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	RPJMD	RKPD 2019	APBD 2019
		Jumlah Program	Jumlah Program	Jumlah Program
1	DINAS PENDIDIKAN DAERAH	9	9	9
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	8	8	8
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG	1	1	1
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	10	10	9
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	7	6	6
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	7	7	7
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA	7	7	7



No.	PERANGKAT DAERAH	RPJMD	RKPD 2019	APBD 2019
		Jumlah Program	Jumlah Program	Jumlah Program
	DAERAH			
8	DINAS SOSIAL DAERAH	7	6	6
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	7	6	6
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	7	6	6
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	7	6	6
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	8	8	8
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	7	7	6
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	8	7	7
15	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	7	7	6
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	9	9	9
17	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH	7	6	6
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	8	8	8
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH	8	7	7
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH	8	7	7
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	8	7	7
22	DINAS PERIKANAN DAERAH	7	6	6
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	10	9	9
24	SEKRETARIAT DAERAH	15	15	13
25	SEKRETARIAT DPRD	5	5	4
26	INSPEKTORAT KABUPATEN	6	5	5
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9	8	8
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	8	9	7
29	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7	7	7
30	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	8	7	7
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9	8	8
32	KECAMATAN MAROS BARU	13	10	10
33	KECAMATAN BANTIMURUNG	13	10	10
34	KECAMATAN CAMBA	13	10	10
35	KECAMATAN MALLAWA	13	10	10
36	KECAMATAN TANRALILI	13	10	10
37	KECAMATAN BONTOA	13	10	10
38	KECAMATAN TURIKALE	13	10	10
39	KECAMATAN MARUSU	11	11	10



No.	PERANGKAT DAERAH	RPJMD	RKPD 2019	APBD 2019
		Jumlah Program	Jumlah Program	Jumlah Program
40	KECAMATAN LAU	13	11	11
41	KECAMATAN CENRANA	13	10	8
42	KECAMATAN MONCONGLOE	11	10	10
43	KECAMATAN TOMPOBULU	11	11	9
44	KECAMATAN SIMBANG	11	11	11
45	KECAMATAN MANDAI	13	11	10
Jumlah Total		413	369	355

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2020

Tabel 2.77
Jumlah Program dan kegiatan RKPD Tahun 2019 dan APBD Tahun 2019

No.	PERANGKAT DAERAH	RKPD		APBD	
		Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
1	DINAS PENDIDIKAN DAERAH	9	73	9	62
2	DINAS KESEHATAN DAERAH	7	129	8	127
3	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SALEWANGANG	1	13	1	13
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH	10	45	9	39
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DAERAH	6	22	6	20
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH	7	35	7	34
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7	34	7	29
8	DINAS SOSIAL DAERAH	6	35	6	32
9	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH	6	24	6	22
10	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH	6	37	6	36
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH	6	36	6	33
12	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH	7	37	8	34
13	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH	7	38	6	35
14	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH	7	37	7	36
15	DINAS PERHUBUNGAN DAERAH	7	31	6	28
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH	9	25	9	24
17	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DAERAH	6	50	6	47
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH	8	38	8	34



No.	PERANGKAT DAERAH	RKPD		APBD	
		Program	Kegiatan	Program	Kegiatan
19	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA DAERAH	7	32	7	28
20	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DAERAH	6	48	7	45
21	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5	35	7	35
22	DINAS PERIKANAN DAERAH	6	43	6	43
23	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DAERAH	8	48	9	46
24	SEKRETARIAT DAERAH	15	120	13	94
25	SEKRETARIAT DPRD	5	32	4	28
26	INSPEKTORAT KABUPATEN	5	33	5	34
27	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8	44	8	42
28	BADAN KEUANGAN DAERAH	8	41	7	38
29	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	6	51	7	46
30	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	7	40	7	27
31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8	30	8	28
32	KECAMATAN MAROS BARU	11	34	10	30
33	KECAMATAN BANTIMURUNG	10	34	10	28
34	KECAMATAN CAMBA	10	33	10	27
35	KECAMATAN MALLAWA	10	41	10	40
36	KECAMATAN TANRALILI	10	34	10	30
37	KECAMATAN BONTOA	10	33	10	30
38	KECAMATAN TURIKALE	10	28	10	27
39	KECAMATAN MARUSU	11	33	10	29
40	KECAMATAN LAU	11	28	11	28
41	KECAMATAN CENRANA	10	39	8	17
42	KECAMATAN MONCONGLOE	10	28	10	28
43	KECAMATAN TOMPOBULU	11	32	9	28
44	KECAMATAN SIMBANG	11	33	11	35
45	KECAMATAN MANDAI	11	38	10	31
Jumlah Total		362	1.804	355	1.627

Sumber : Bappeda Kab. Maros, 2020

Secara umum target RPJMD hingga tahun 2019 dapat terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan capaian realisasi beberapa indikator makro Kabupaten Maros. Pertumbuhan menggembirakan dapat dilihat pada PDRB per kapita yang tumbuh melampaui Provinsi dan Nasional. Demikian juga dengan pertumbuhan IPM



meskipun tidak terlalu signifikan. Disisi lain tingkat inflasi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, serta tingkat ketimpangan dapat ditekan atau mengalami penurunan. Indikator makro yang tidak terealisasi atau dibawah target terjadi pada pertumbuhan ekonomi, dimana pada tahun 2018-2019 mengalami pelambatan. Target dan realisasi indikator makro Kabupaten Maros dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Target dan Realisasi Indikator Makro
Kabupaten Maros Tahun 2018-2019

NO	INDIKATOR MAKRO					
	TOLOK UKUR	SATUAN	Target		Realisasi	
			2018	2019	2018	2019
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,5	7,58	6,19	1,24
2	PDRB Per Kapita	Rp/Jiwa	56,16	65,85	60,92	67,27
3	Inflasi	Persen	3,14	3,47	3,47	2,43
4	Kemiskinan	Persen	10,79	10,5	10,31	9,89
5	Rasio Gini	Rasio	0,4	0,36	0,40	0,36
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	6,46	6,09	6,19	4,71
7	Laju Inflasi	Persen	3,47	3,03	2,43	2,84
8	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai Indeks	69,11	69,80	68,94	69,50

Sumber : BPS dan Bappeda Kab. Maros, 2020

Gambaran evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan daerah merupakan suatu usaha yang sistematis, baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan yang



berbeda untuk mengkoordinasikan langkah-langkah secara sinergis, saling ketergantungan dan saling terkait. Di dalam perjalanannya, pembangunan daerah tak lepas dari permasalahan dalam pelaksanaannya.

2.3.1. Permasalahan Daerah Yang Berhubungan Dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Beberapa permasalahan mendasar yang merupakan isu daerah untuk dijadikan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Maros adalah sebagai berikut :

1. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Maros masih berada lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Dengan demikian masih diperlukan penyediaan akses kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat miskin, serta peningkatan perlindungan masalah sosial melalui lembaga sosial dan perbaikan kualitas lingkungan pemukiman.

Permasalahan tenaga kerja yang yakni masih tingginya angka pengangguran dan rendahnya kompetensi daya saing. Untuk mengurangi pengangguran diperlukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, serta perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM).

Kualitas SDM yang baik akan menunjang peningkatan daya saing daerah di masa yang akan datang. Rendahnya kompetensi daya saing tenaga kerja, baik di sektor formal maupun informal. Oleh karena itu, isu untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing perlu disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan, serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Daya saing ekonomi dan kesempatan berusaha.

Pengembangan dunia usaha di Kabupaten Maros terus menggeliat. Maros telah menjadi incaran investor untuk melakukan investasi, mengingat letaknya yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar. Namun demikian, masih perlu dilakukan peningkatan kualitas iklim investasi yang semakin kondusif. Demikian juga dengan peningkatan produksi dan kualitas hasil pertanian, perikanan, dan produktifitas usaha/industri kecil dan menengah.

4. Keberlanjutan pembangunan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan ketahanan bencana.



Dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup seringkali terkendala oleh masih rendahnya capaian pelayanan dan terbatasnya sarana dan prasarana persampahan. Menurunnya kuantitas dan kualitas air permukaan yang disebabkan meningkatnya kawasan permukiman, industri dan kegiatan usaha lainnya. Oleh karena itu sangat diperlukan usaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam peningkatan kualitas lingkungan. Demikian juga perlu adanya peningkatan ketahanan masyarakat dalam penanggulangan bencana daerah.

5. Pemenuhan target standar pelayanan minimal.

Peningkatan pencapaian target standar pelayanan minimal mutlak dilakukan, karena menyangkut urusan wajib daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar. SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah.

6. Reformasi birokrasi dan kondusifitas wilayah pasca Pilkada.

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang belum optimal. Hal ini disebabkan karena belum optimalnya sarana prasarana pelayanan publik, serta keterbatasan kemampuan SDM dalam hal kualitas pelayanan publik terutama berkaitan dengan teknologi informasi. Demikian juga dengan rendahnya pemahaman aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi, pengembangan sistem manajemen SDM aparatur, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka kondusifitas wilayah maka perlu peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah terdiri atas urusan wajib dasar, urusan wajib non dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang. Dengan memperhatikan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan daerah sampai dengan tahun berjalan, maka permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Maros dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Maros, diantaranya :

- a. Angka Partisipasi Sekolah (APS) pada tingkat SMP masih rendah



- b. Target tidak buta aksara belum mencapai 100 %
- c. Kualitas guru yang masih rendah, dilihat dari persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV yang masih sangat rendah.
2. Dinas Kesehatan dan RSUD
 - a. Jumlah sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang
 - b. Jumlah dokter, terutama dokter spesialis masih sangat kurang
 - c. Pelayanan kesehatan terutama pada Puskesmas dan jaringannya belum optimal
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
 - a. Kondisi beberapa jalan kabupaten masih perlu ditingkatkan
 - b. Masih terdapat jalan yang belum memiliki drainase dan trotoar
 - c. Masih terdapat beberapa rumah yang tidak layak huni
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 - a. Ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau oleh masyarakat masih kurang
 - b. Masih terdapat lingkungan pemukiman kumuh
 - c. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses penggunaan air bersih masih rendah
5. Satpol PP dan Damkar
 - a. Penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran Perda belum optimal
 - b. Jumlah sarana dan prasarana/ armada pemadam kebakaran belum memadai, terutama di kecamatan.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - a. Masih lemahnya koordinasi dalam penanggulangan bencana daerah
7. Dinas Sosial
 - a. Masih rendahnya penanganan PMKS
 - b. Penyandang disabilitas belum mendapatkan perhatian secara maksimal
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Partisipasi angkatan kerja belum optimal
 - b. Tingkat pengangguran terbuka masih perlu mendapatkan perhatian
 - c. Pengembangan kompetensi/keahlian tenaga kerja masih perlu dimaksimalkan
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - a. Partisipasi tenaga kerja perempuan masih kurang
 - b. Lembaga perlindungan anak belum berjalan secara optimal
 - c. Kelembagaan organisasi perempuan masih kurang
10. Dinas Lingkungan Hidup
 - a. Budaya hidup bersih di masyarakat masih relatif rendah
 - b. Penerapan Amdal pada industri masih belum sepenuhnya berjalan
 - c. Penanganan sampah yang belum optimal



11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Data-data kependudukan belum satu data
 - b. Pelayanan pengurusan administrasi kependudukan masih perlu dioptimalkan
 - c. Masih terdapat kepemilikan KTP ganda
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - a. Manajemen kelembagaan pemerintahan di tingkat desa masih lemah
 - b. Swadaya masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat masih kurang
 - c. Peran aktif LSM dan LPM di desa belum optimal
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - a. Jumlah akseptor KB masih perlu ditingkatkan
 - b. Angka kelahiran masih cukup tinggi
14. Dinas Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi, diantaranya pelayanan transportasi yang masih perlu mendapat perhatian.
15. Dinas Komunikasi dan Informatika
 - a. SDM yang memiliki kompetensi di bidang IT masih sangat terbatas
 - b. Ketersediaan Data Sektoral masih belum maksimal
 - c. Jaringan IT sampai ke tingkat desa dan sekolah-sekolah belum optimal
16. Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan
 - a. Kontribusi sektor perdagangan masih perlu ditingkatkan
 - b. Masih terdapat beberapa pasar tradisional yang belum berfungsi maksimal
 - c. Daya saing produk UMKM masih rendah
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - a. Menurunnya jumlah industri akibat penertiban perizinan
 - b. Sarana prasarana industri kecil menengah masih belum sepenuhnya tersedia
18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga
 - a. Jumlah even dan prestasi olahraga masih sangat kurang
 - b. Sarana dan prasarana olahraga belum memadai
 - c. Pembinaan terhadap atlet berprestasi belum berkesinambungan
19. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya masih sangat kurang
 - b. PAD sektor pariwisata masih perlu ditingkatkan
20. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - a. Masih kurangnya minat baca masyarakat, terutama anak-anak
 - b. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan masih rendah
21. Dinas Perikanan



- a. Produksi perikanan kelompok nelayan masih perlu ditingkatkan
 - b. Pembinaan kelompok nelayan belum optimal
22. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- a. Kontribusi pertanian dan sub sektor pertanian perlu ditingkatkan
 - b. Peningkatan produksi pangan masih perlu penanganan lebih maksimal
 - c. Pembinaan kelompok tani masih perlu dioptimalkan
23. Inspektorat Kabupaten
- Permasalahan yang dihadapi, diantaranya masih perlunya peningkatan jumlah dan kapasitas SDM auditor.
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- a. Kompetensi SDM aparat perencana belum memadai
 - b. Penyusunan dokumen perencanaan masih sering mengalami keterlambatan
25. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
- a. Upaya peningkatan potensi pendapatan masih perlu dioptimalkan
 - b. Proporsional struktur APBD masih perlu mendapat perhatian
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- a. Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih perlu ditingkatkan
 - b. Masih rendahnya jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural
27. Badan Penelitian dan Pengembangan
- a. Jumlah implementasi rencana kelitbangan belum optimal
 - b. Fasilitasi dalam penerapan inovasi daerah perlu dioptimalkan
 - c. Belum tersedianya SDM tenaga fungsional peneliti
28. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- a. Konflik sosial di masyarakat masih sering terjadi
 - b. Fasilitasi kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan di masyarakat dan organisasi masyarakat belum optimal.

2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

2.4.1. Pendidikan

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan dasar kepada publik. Pelayanan dasar sendiri merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan



dasar warga Negara. Salah satu bentuk Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Pendidikan. Jenis pelayanan berupa Pendidikan Dasar oleh Kabupaten/Kota dan Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan pada semua level pendidikan dasar (SD, MI, SMP, MTs).

Tabel 2.80
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2017	2018	2019	
Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	-	-	60,99	Dinas Pendidikan
Jumlah penduduk usia 7 s/d 18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	-	-	105,48	Dinas Pendidikan
Jumlah penduduk usia 7 s/d 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (% / per Tahun)	100%	-	-	37,83	Dinas Pendidikan

Sumber : Dinas Pendidikan Kab.Maros, 2020

2.4.2. Kesehatan

Bentuk Pelayanan Dasar lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Kesehatan. Jenis pelayanan berupa Pelayanan Kesehatan Ibu hamil; Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin; Pelayanan Kesehatan bayi Baru lahir; Pelayanan Kesehatan Balita; Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar; Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif; Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut; Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi; Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM); Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat; Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB); dan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).

Tabel 2.81



Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2019	
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil (SPM)	100%	91,02	85,25	89,19	Dinas Kesehatan
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan		90,72	83,74	91,10	Dinas Kesehatan
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		96,75	97,63	91,23	Dinas Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		68,73	68,69	78,24	Dinas Kesehatan
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar		87,11	87,11	71,84	Dinas Kesehatan
Persentase orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		52,61	26,95	34,20	Dinas Kesehatan
Persentase warga negara usia 60 Tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar		26,6	51,14	89,51	Dinas Kesehatan
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		21,34	26,95	29,12	Dinas Kesehatan
Cakupan penyandang DM yang mendapatkan pelayanan sesuai standar		18,23	24,49	99,95	Dinas Kesehatan
Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar		78,42	69,33	83,5	Dinas Kesehatan
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan sesuai standar		89,41	100	42,64	Dinas Kesehatan



Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2016	2017	2019	
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan dini HIV sesuai standar		70	91,66	92,00	Dinas Kesehatan

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Maros, 2020

2.4.3. Pekerjaan Umum

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Pekerjaan Umum adalah pemenuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

Tabel 2.82
Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2017	2018	2019	
Persentase penduduk/warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	-	-	88,22	DINAS PUPR
Persentase penduduk/warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic		-	-	96,16	DINAS PUPR

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2020

2.4.4. Perumahan Rakyat

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Perumahan Rakyat adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana dan fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.83
Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Kabupaten Maros



Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2017	2018	2019	
Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	100%	-	-	-	Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman
Persentase penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah		-	-	-	Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman

Sumber : Dinas PUPR Kab. Maros, 2018

2.4.5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah pelayanan ketentraman dan ketertiban umum, pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Tabel 2. 84
Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2017	2018	2019	
Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100%	-	-	70,72 %	Satpol PP dan Damkar
Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan informasi rawan bencana		-	-	100 %	BPBD
Persentase warga negara yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		-	-	37,50 %	BPBD



Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2017	2018	2019	
Persentase warga negara yang berada pada kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		-	-	100 %	BPBD
Persentase warga negara yang berada pada kawasan rawan bencana mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran		-	-	42,45 %	Satpol PP dan Damkar

Sumber : Satpol PP dan BPBD Kab. Maros, 2020

2.4.6. Sosial

Bentuk Pelayanan Dasar lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Maros yang telah ditetapkan SPMnya adalah Urusan Sosial. Indikator SPM yang dipersyaratkan untuk Urusan Sosial, diantaranya; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.

Tabel 2.85
Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Kabupaten Maros

Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2017	2018	2019	
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan sosial dasarnya di luar panti	100%	-	-	100	Dinas Sosial
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan sosial dasarnya di luar panti		-	-	100	Dinas Sosial
Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		-	-	100	Dinas Sosial



Indikator	Target Nasional	Capaian SPM			OPD PENANGGUNG JAWAB
		2017	2018	2019	
Persentase tuna sosial (gelandangan dan pengemis) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		-	-	100	Dinas Sosial
Persentase korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah		-	-	100	Dinas Sosial

Sumber : Dinas Sosial Kab. Maros, 2020

2.4.7. PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB)

Konsep dan kesepakatan global terbangun melalui Program “SDG’s” yang melahirkan 17 proksi dandiagendakan sampai tahun 2030 kelak, sebagai bangsa kepulauan, Indonesia yang dilandasi dari kesadaran geografis dan budaya telah melahirkan berbagai instrumen nilai dan regulasi yang mengamanahkan pelaksanaan pembangunan yang menyeimbangkan proporsi ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan antar generasi.

Rangkaian peraturan tentang tinjauan strategis lingkungan diterbitkan mulai Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sampai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, mengamanahkan terciptanya produk perencanaan yang diharapkan melahirkan perlakuan terhadap lingkungan yang moderat dan fungsional.

Pemerintah Daerah Kabupaten Maros berkomitmen dalam penerapan inklusifitas pengelolaan lingkungan, ekonomi, sosial, dan hukum yang diterjemahkan dalam bahasa nasional sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), yang secara operasional pencapaiannya diukur dalam 220 indikator TPB/SDG’s yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.



Berdasarkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan RAD SDGs, Kabupaten Maros diamanahi target pencapaian TPB sebanyak 220 indikator dengan 16 tujuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.86
Jumlah Indikator berdasarkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Uraian TPB	Indikator
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	24
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	11
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	34
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	13
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	14
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	18
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	2
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	19
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	13
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarneegara	11
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	13
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	5
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	2
14	Melestarikan dan Memanfaatkan Secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera Untuk Pembangunan Berkelanjutan	0
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	4
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	21



No.	Uraian TPB	Indikator
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	16
Jumlah		220



Tabel 2.87
Capaian dan Target TPB/SDG's Kabupaten Maros

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
1.2 Pada Tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, dimensi, sesuai dengan definisi nasional.								
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok	Bappeda	Persen	11,41	11,1	10,31	10,5	10,21
1.3 Menerapkan secara Nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan								
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Orang	-	40.000	321.880	-	-
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Ketenaga Kerjaan	Persen	66,12	70,07	87,98	100	100
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Dinas Sosial		0	26	23	21	18
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat program keluarga Harapan	Dinas Sosial		0	8.109	7.988	0	0
1.4 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepelikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.								



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Dinas Kesehatan	Persen	93,07	79,94	85,7	91,3	91,3
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Dinas Kesehatan		91,1	88,2	95	95	95
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	Dinas Sosial		60,62	62,23	63,22	64,23	65,26
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		58,49	62,58	64,57	66,56	68,55
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		65,11	69,08	70,96	73,1	75,18
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Diknas	Rasio	97,47	94,61	95,46	96,32	97,19
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat	Diknas	Rasio	109,41	98,18	95,5	92,9	90,65
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran	Discapil		88,5	97,95	103,04	0	0
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik	PLN						



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
	dari PLN dan bukan PLN.							
1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berbeda dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan gunjangan ekonomi, sosial, lingkungan dan bencana								
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	BPBD	Jiwa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah	BPBD		3	0	5	30	30
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Dinas Sosial	Persen	100	100	100	100	100
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial	Dinas Sosial						
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus.(SMA=sekolah/ madrasah aman bencana)	BPBD /		14	14	14	14	14
1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	BPBD	Nilai indeks	168,4	168,4	143,14	117,88	92,62
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	BPBD	Nilai indeks	318.070.000	318.070.000	318.070.000	318.070.000	318.070.000
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah	BPBD		0	0	5	1	0



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1.a Menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari sebagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara berkembang untuk melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi								
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Dinas Sosial						
TUJUAN 2. TANPA KELAPARAN								
KODE INDIKATOR	TARGET / INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
2.1 Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun								
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Dinas kesehatan	Persen		0,8	11,75	17	17
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Dinas Pertanian		0	0	0	0	0
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Dinas kesehatan		0	0	0	0	0
2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.								



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
2.2.1	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Dinas Kesehatan		0	0,8	28	28	28
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	Dinas Kesehatan		0	40,87	28	28	28
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe	Dinas kesehatan		0	0	9,5	9,5	9,5
2.2.2 (a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil	KB		0	0	0	0	0
2.2.2 (b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	KB		0	0	0	0	0
2.2.2 (c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Dinas Perikanan		0	0	0	0	0
TUJUAN 3. KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA								
KODE INDIKATOR	TARGET / INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.								



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Dinas Kesehatan			106,42	117,03	117,03	0
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih			0	0	0	0	0
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Discapil/KB		0	0	0	0	0
3.2 Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1000								
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Discapil	Rasio	7,45	5,7	5,31	5,31	5,17
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup	Discapil	Rasio	5,85	4,45	4,33	4,33	4,19
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan	Rasio	7,09	5,42	5,31	5,31	5,17
3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi	Dinkes		0	0	95	95	95
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya								
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa	Dinkes		0	0,005	0,01	0	0
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Dinkes			127,03	130,99	0	0



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
3.3.3	Kejadian Malaria per 1000 orang	Dinkes		113,46	87,47	96,28	101,07	101,07
3.5 Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.								
3.5.1	Cakupan intervensi pengobatan (farmakologi, psikososial, rehabilitasi dan layanan pasca intervensi) bagi gangguan penyalahgunaan zat	Dinas kesehatan		0	0	0	0	0
3.5.1(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	Dinkes		0	0	0	0	0
3.6 Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.								
3.6.1	Angka kematian akibat cedera fatal kecelakaan lalu lintas.	Polres	Jiwa	65	83	56	54	0
3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.								
3.7.1	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	KB		0	0	0	0	0
3.7.1 (a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin	KB	Persen	62,63	62,23	63,26	64,23	65,26
3.7.1 (b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern).	KB		10,54	11,75	13,25	14,94	16,85



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	KB		95,1	131,09	108,25	89,41	74,09
3.7.2 (a)	Total Fertility Rate (TFR).	KB		2,37	2,35	2,33	2,32	2,31
3.8 Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang								
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	KB	Persen	27,24	25,81	24,70	23,64	15,11
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Dinas Kesehatan		0	0	0	0	0
3.b Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.								
3.b.1(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	RSUD. Salewangan	Persen	100	100	100	100	100
3.c Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil								
3.c.1	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan		0	0	0	0	0
TUJUAN 4. PENDIDIKAN BERKUALITAS								
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
4.1 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif								



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Unit		62,28	75,00	75,35	55,53
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Dinas Pendidikan	Unit		32,58	16,81	25,66	33,62
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	110,45	110,13	109,82	104,64	126,12
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	Dinas Pendidikan	%	102,4	103,66	103,94	80,26	112,364
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Dinas Pendidikan	Tahun	7,2	7,42	7,5	7,65	7,73
4.2 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar								
4.2.2(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Dinas Pendidikan	%	70,18	72,2	36,09	32,13	41,769
4.6 Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.								
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun	Dinas Pendidikan	%	90,15	86,78	87,13	87,48	87,83
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Dinas Pendidikan	%					
TUJUAN 5. KESETARAAN GENDER								
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.								
5.1.1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DP3A	Kebijakan	1	1	2	3	4
5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.								
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun)mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3A	Kasus	0	60	41	46	42
5.2.1(a)	Prevalensi korban kekerasan terhadap perempuan.yang mendapat layanan komprehensif	DP3A	%	100	100	100	100	100
5.2.2	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan(umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DP3A	Kasus		60	41	46	42
5.2.2(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DP3A	persentase	100	100	100	100	100
5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.								
5.3.1(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun	BPPKB	Tahun	25,45	25,84	26,33	26,92	27,46



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
5.3.1(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	BPPKB	/1000 penduduk	95,1	131,09	108,25	89,41	74,21
5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.								
5.5.1	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DPRD	20	20	20	20	28,57	8,57
5.5.2	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial	DPRD	0	0	0	0	0	0
5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.								
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	KB	0	0	0	0	0	0
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	KB	0	0	0	0	0	0
5.b Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.								
5.b.1	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.		0	0	0	65,42	0	0
TUJUAN 6. AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK								
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
6.1 Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua								
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	PU	Jiwa	207.608	216.751	225.894	235.037	244.438
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Dinas PUPR		60,55	62,58	64,52	66,56	68,55
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	PU	m3	88.156	86.150	84.190	82.274	83.919
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	PU	Jiwa	207.608	216.751	225.894	235.037	244.438
6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.								
6.2.1.	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	PUPR	Jiwa	207.608	216.752	225.896	235.024	244424,96
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Dinas PUPR	Rumah tangga	0	69,08	71,15	89,59	97



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	PU/Dinkes	Persen	21,36	43,69	58,25	72,82	87,38
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	PU/Dinkes	Desa/Kelurahan	103	103	103	103	103
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	PU	Sambungan rumah	n/a	n/a	187	250	290
6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global								
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DLH	Ringan/Sedang/Berat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.								
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	PU	Kegiatan	2	2	3	3	4
6.6 Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.								
6.6.1.(d)	Luas lahan kritis dalam KPH yang direhabilitasi.	Bappeda						
TUJUAN 7. ENERGI LISTRIK DAN TERJANGKAU								
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
7.1 Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.								
7.1.1.(a)	Konsumsi listrik per kapita.	PLN	KWH/Jiwa	1.077	1.444	1.553	1.670	1787,04335
TUJUAN 8. PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI								
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
8.1 Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.								
8.1.1	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BPS	Persen	13,40	7,74	8,55	5,60	6,22134603 2
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BPS	Rp/Jiwa	52,09	56,16	60,61	64,33	68,8331
8.2 Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.								
8.2.1	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BPS	Persen	8,03	13,93	4,93	6,59	7,5829098
8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan								
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Disnaker	Persen	40,00	46,00	43,00	40,20	37,7839130 4
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Disnaker	Persen	2,00	2,06	2,10	2,15	2,193



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	KOPUMDAG	Persen	0,0	73,7	85,9	86,7	93,6478405 3
8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya								
8.5.1	Upah rata-rata per jam pekerja	Disnaker	Rp/Jam	23.438	26.042	27.581	29.796	31851,5454
8.5.2	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS	Persen	-	6,85	6,19	4,71	3,95422599 3
8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan								
8.6.1	Persentase usia muda (15-24) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	BPS	Persentase	-	6,85	6,19	4,71	3,95422599 3
8.8 Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya								
8.8.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan norma K3.	Disnaker	Perusahaan	23	35	40	52	63,44
8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.								
8.9.1	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Pariwisata		0,30	0,32	0,36	0,36	0,38809754 4
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara	Pariwisata		594	436	351	515	581,95
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Pariwisata		336.939	306.600	311.300	385.550	431816



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
8.10 Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua								
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 jumlah orang dewasa	Keuangan	Unit	0,0003	0,00035	0,0004	0,00045	0,0005085
TUJUAN 9. INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR								
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
9.1 Mengembangkan infrastruktur yang berkualitas, andal, berkelanjutan dan tangguh, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua.								
9.1.2	Jumlah penumpang dan volume pengangkutan, menurut jenis transportasi	Dishub	Orang	16.202.191	17.134.224	19.168.348	21.778.223	24391609,98
9.1.2.(a)	Jumlah bandara	Dishub	Unit	1	1	1	1	1
9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan	Dishub	Unit	15	18	20	29	37,12
9.c Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.								
9.c.1	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband	Kominfo	Persen	0,30	0,30	0,30	0,36	0,390680099
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Kominfo	Persen	56,31	56,78	57,23	57,64	58,04758674
TUJUAN 10. BERKURANGNYA								



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
KESENJANGAN								
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
1	2	5	5	6	2017	2018	2019	2020
10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.								
10.1.1	Koefisien Gini	BPS	Nilai Koefisien	0,41	0,37	0,33	0,38	0,3876
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur	Dinas Sosial	Persen	88,59	88,9	89,69	90,1024	90,6430144
10.4 Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.								
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan	Dinas Ketenaga Kerjaan	Persen	66,12	70,07	87,98	100	100
TUJUAN 11. KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN								
KODE INDIKATOR	TARGET/INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
1	2	3	4	5	2017	2018	2019	2020
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh								
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Dinas Perumahan	Persen	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15599809



KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).			0	0	0	0	0
11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Bappeda		0	0	0	1	1
11.3 Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.								
11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan	Perumahan	Unit	3	3	5	6	8,58
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur	PU	Unit	0	0	0	0	0
11.5 Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian								
11.5.1	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Bencana	Jiwa	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan	BPBD	Dokumen		1	1	1	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.		Nilai indeks	318.070.000	318.070.000	318.070.000	318.070.000	318.070.000
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota								



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	DLH	Persen	86,34	87,43	88,05	88,51	89,09
11.7. Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.								
11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	DLH	Taman	14	15	16	16	16
11.b Pada tahun 2020, meningkatkan secara substansial jumlah kota dan permukiman yang mengadopsi dan mengimplementasi kebijakan dan perencanaan yang terintegrasi tentang penyertaan, efisiensi sumber daya, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, ketahanan terhadap bencana, serta mengembangkan dan mengimplementasikan penanganan holistik risiko bencana di semua lini, sesuai dengan the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030.								
11.b.2	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.		BPBD	0	0	0	1	1
TUJUAN 13. PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM								
KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
13.1 Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua Negara								
13.1.1	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Badan Bencana	Dokumen		0	5	1	0
13.1.2	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Badan Bencana	Dokumen	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
TUJUAN 14. EKOSISTEM LAUTAN								



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
KODE INDIKATOR	TARGET	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
1	2	5	5	6	2017	2018	2019	2020
14.b Menyediakan akses untuk nelayan skala kecil (small-scale artisanal fishers) terhadap sumber daya laut dan pasar.								
14.b.1(b)	Jumlah nelayan yang terlindungi	Dinas Perikanan	Jiwa		2259	2259	2259	2259
TUJUAN 16. PERDAMAIAN Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh								
KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
1	2	5	5	6	2017	2018	2019	2020
16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak								
16.2.1(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DP3A	Persen	0,016	0,059	0,005	0,005	0,002
16.6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.								
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Keuangan	nilai opini	2.296.384	2.296.384	2.296.384	2.296.384	2.296.384



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET /INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Keuangan	nilai opini	1.755.852	1.755.852	1.755.852	1.755.852	1.755.852
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	ULP	Persen	0	100	100	100	100
16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.								
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	Persen	20	20	20	20	20
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Persen	0,02	0,05	0,05	0,03	0,03
16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran								
16.9.1	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Discapil	Persen	95,45	97,95	99,93	99,73	99,73
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Discapil	Persen	95,45	97,95	99,93	99,73	99,73
16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional.								



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

KODE INDIKATOR	TARGET / INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
16.10.2(a)	Tersedianya Badan Publik yang menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Humas&Kominfo	Unit	0	0	0	0	0
TUJUAN 17. KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN								
KODE INDIKATOR	TARGET / INDIKATOR	SUNBER DATA	SATUAN	TAHUN DASAR (2016)	TARGET PENCAPAIAN			
					2017	2018	2019	2020
1	2	5	5	6	7			
17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya								
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB	BPS	Rasio	0,40	0,53	0,55	0,59	0,62





BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

3.1.1 KONDISI PEREKONOMIAN MAKRO

3.1.1.1 Pertumbuhan dan Komposisi Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dari data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB dapat digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja perekonomian suatu wilayah pada suatu periode tertentu, terutama yang dikaitkan dengan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya yang dimiliki. PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi dan struktur perekonomian pada satu periode di suatu daerah tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar harga berlaku (ADHB) dan dasar harga konstan ADHK). Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada Tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan pada harga satu Tahun dasar tertentu. Dalam hal ini harga dasar yang digunakan adalah Tahun 2011.

Perkembangan PDRB Kabupaten Maros setiap Tahunnya menunjukkan tren yang meningkat, walaupun laju peningkatannya sedikit melambat 4 Tahun terakhir (2016-2019). Pada Tahun 2019, PDRB ADHK Kabupaten Maros sebesar 13.726,3 (Milyar Rp) meningkat 1,23 % dibandingkan Tahun 2018. Sedangkan PDRB ADHB sebesar 22.718,0 (Milyar Rp) meningkat 6,60 % dibandingkan Tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB Kabupaten Maros baik berdasarkan harga konstan maupun berdasarkan harga berlaku dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan tabel 3.2 dibawah ini

Tabel 3.1
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 (Milyar Rp)

No	Sektor	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.051,8	2.203,5	2.312,5	2.434,7
2	Pertambangan dan	955,9	1.142,1	1.253,5	1.419,9



No	Sektor	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp
	Penggalian				
3	Industri Pengolahan	2.635,5	2.733,9	2.747,1	2.787,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	10,0	10,6	11,2	11,9
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	11,0	12,2	13,1	15,2
6	Konstruksi	677,3	737,5	807,4	950,7
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	395,4	415,4	451,1	508,1
8	Transportasi dan Pergudangan	3.917,7	4.176,0	4.541,6	4.041,0
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39,6	41,6	46,6	53,2
10	Informasi dan Komunikasi	160,2	168,7	179,8	190,7
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	169,0	169,5	176,7	189,1
12	Real Estate	167,7	178,7	190,7	207,7
13	Jasa Perusahaan	2,8	3,1	3,4	3,7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	432,9	453,0	478,7	540,3
15	Jasa Pendidikan	187,4	193,9	207,0	224,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	80,8	84,1	88,5	93,7
17	Jasa Lainnya	41,0	44,6	49,9	56,6
PDRB		11.954,0	12.768,3	13.558,7	13.726,3

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Tabel 3.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Maros Tahun 2016-2019 (Milyar Rp)

No	Sektor	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.707,1	3.056,4	3.244,1	3.443,1
2	Pertambangan dan Penggalian	1.081,7	1.208,4	1.350,1	1.548,5
3	Industri Pengolahan	3.245,9	3.570,3	3.642,5	3.724,7
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,7	10,6	11,7	12,4
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14,1	17,6	19,1	22,2
6	Konstruksi	1.131,1	1.316,1	1.549,8	1.880,6
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	452,5	504,1	572,3	662,4
8	Transportasi dan	7.477,5	7.866,7	8.843,2	9.099,7



No	Sektor	2016	2017	2018	2019
		Rp	Rp	Rp	Rp
	Pergudangan				
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	54,4	61,5	69,8	82,4
10	Informasi dan Komunikasi	185,1	211,0	229,1	245,5
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	232,2	244,5	265,4	293,1
12	Real Estate	212,7	233,2	257,8	280,4
13	Jasa Perusahaan	4,6	5,1	5,8	6,6
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	636,4	683,0	753,8	869,3
15	Jasa Pendidikan	244,7	263,0	287,1	314,9
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,4	119,0	129,3	140,5
17	Jasa Lainnya	62,4	69,4	80,5	91,8
PDRB		17.861,5	19.440,0	21.311,3	22.718,0

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Distribusi PDRB memperlihatkan kontribusi setiap sektor usaha terhadap struktur PDRB. Seperti halnya daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia, PDRB Kabupaten Maros tersusun atas 17 sektor usaha, dimana ke – 17 sektor usaha tersebut memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap struktur PDRB Kabupaten Maros.

Sektor usaha yang memberikan kontribusi tertinggi bagi PDRB Kabupaten Maros selama Tahun 2016 hingga Tahun 2019 adalah sektor transportasi dan pergudangan, kemudian diikuti oleh sektor industri pengolahan dan sektor pertanian dan kehutanan. Sektor transportasi dan pergudangan selama Tahun 2016 hingga Tahun 2019 memberikan kontribusi rata-rata sebesar 40,97 %, kemudian sektor industri pengolahan memberikan kontribusi rata-rata sebesar 17,51 % selama Tahun 2016-2019. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi rata-rata sebesar Rp 15,32 % pada tahun 2016 hingga tahun 2019.

Tabel 3.3
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Maros Tahun 2016-2019

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,16	15,72	15,22	15,16	15,32
2	Pertambangan dan Penggalan	6,06	6,22	6,33	6,82	6,36



No	Sektor	2016	2017	2018	2019	RATA-RATA
3	Industri Pengolahan	18,17	18,37	17,09	16,40	17,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,08	0,09	0,09	0,10	0,09
6	Konstruksi	6,33	6,77	7,27	8,28	7,16
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,53	2,59	2,69	2,92	2,68
8	Transportasi dan Pergudangan	41,86	40,47	41,50	40,06	40,97
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,30	0,32	0,33	0,36	0,33
10	Informasi dan Komunikasi	1,04	1,09	1,07	1,08	1,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,30	1,26	1,25	1,29	1,28
12	Real Estate	1,19	1,20	1,21	1,23	1,21
13	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,56	3,51	3,54	3,83	3,61
15	Jasa Pendidikan	1,37	1,35	1,35	1,39	1,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,62	0,61	0,61	0,62	0,62
17	Jasa Lainnya	0,35	0,36	0,38	0,40	0,37
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2020

Kondisi makro selama 4 Tahun terakhir (2016-2019) menunjukkan kondisi yang tidak terlalu baik. Jika dilihat dari laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang merupakan kenaikan *output agregat* (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian). Meskipun pada Tahun pada Tahun 2016 pertumbuhan ekonomi mencapai 9,51% (tertinggi ke-3 di Provinsi Sulawesi Selatan), namun pada Tahun 2017 hingga tahun 2019 menunjukkan tren pelambatan. Bahkan pada tahun 2019 terjadi pelambatan pertumbuhan yang cukup signifikan hingga mencapai 1,24 %.

Tabel 3.4
Laju Pertumbuhan Tiap Sektor Pembentuk PDRB ADHK
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2019

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	8,63	7,39	4,95	5,29	6,57



No	Sektor	2016	2017	2018	2019	Rata-Rata
2	Pertambangan dan Penggalian	15,32	19,48	9,76	13,27	14,46
3	Industri Pengolahan	10,05	3,16	3,03	0,48	4,18
4	Pengadaan Listrik dan Gas	11,99	6,05	5,46	6,2	7,43
5	Pengadaan air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,98	10,86	7,45	16,25	8,89
6	Konstruksi	7,95	8,89	9,48	17,74	11,02
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,3	5,07	8,58	12,63	8,15
8	Transportasi dan Pergudangan	14,98	6,59	8,75	-11,02	4,83
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,7	4,88	12	14,33	9,48
10	Informasi dan Komunikasi	4,53	5,3	6,6	6,06	5,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,02	0,28	4,22	7,01	5,38
12	Real Estate	5,65	6,55	6,72	7,38	6,58
13	Jasa Perusahaan	3,45	9,34	10,00	11,24	8,51
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,47	4,65	5,66	12,88	7,92
15	Jasa Pendidikan	4	3,5	6,76	8,64	5,73
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,91	4,1	5,18	5,97	5,29
17	Jasa Lainnya	4,5	8,82	11,96	13,32	9,65
PDRB		9,50	6,81	6,19	1,24	5,94

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Rata-rata pertumbuhan terbesar terjadi pada lapangan usaha pertambangan dan Penggalian, Konstruksi dan Jasa lainnya. Sedangkan rata-rata pertumbuhan lapangan usaha yang lain cenderung mengalami perlambatan. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros pada Tahun 2016 berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2017 dan 2018, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros berada dibawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros terjun bebas dan berada dibawah pertumbuhan ekonomi nasional dan Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk mengetahui gambaran pertumbuhan ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini:




Tabel 3.5
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros
Tahun 2016 – 2019

Tahun	Nasional	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros
2016	5,03	7,42	9,50
2017	5,07	7,23	6,81
2018	5,17	7,07	6,19
2019	5,02	6,92	1,24

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Gambar 3.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros,
Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2016-2019



Sumber : BPS Prov. Sulsel, 2020

3.1.1.2. Inflasi

Laju inflasi merupakan ukuran untuk menggambarkan kenaikan/penurunan harga dari sekelompok barang dan jasa yang berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Secara sederhana inflasi dapat diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi supply (*cost push inflation*), dari sisi permintaan (*demand pull inflation*), dan dari ekspektasi inflasi. Faktor-faktor terjadinya *cost push inflation* dapat disebabkan oleh depresiasi nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara-negara partner dagang, peningkatan harga-harga komoditi yang diatur pemerintah, dan terjadi *negative supply shocks* akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Faktor terjadinya *demand pull inflation* adalah tingginya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Dalam konteks makro




ekonomi, kondisi ini digambarkan oleh output riil yang melebihi output potensialnya atau permintaan total (*aggregate demand*) lebih besar daripada kapasitas perekonomian. Sementara itu faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan pelaku ekonomi dalam menggunakan ekspektasi angka inflasi dalam keputusan kegiatan ekonominya.

Perhitungan inflasi di Provinsi Sulawesi Selatan hanya dilakukan pada wilayah Kota Makassar, Kabupaten Watampone, Kabupaten Bulukumba, Kota Pare-Pare, dan Kota Palopo. Sedangkan Kabupaten Maros mengikuti kondisi inflasi Kota Makassar.

Laju inflasi Kota Makassar menunjukkan trend yang berfluktuatif namun cenderung menurun selama kurun waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2019. Pada Tahun 2016 laju inflasi kota Makassar sebesar 3,18 % kemudian menurun hingga mencapai 2,43 % pada akhir Tahun 2019. Namun secara umum laju inflasi Kota Makassar masih berada di atas laju inflasi Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 3.2
Perbandingan Laju Inflasi Kota Makassar,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2015-2019



Sumber : BPS Sulsel, 2020

3.1.1.3 Ketenagakerjaan

Kebijakan pembangunan di bidang sosial budaya menyangkut berbagai aspek yang sangat kompleks, selain berdampak terhadap ekonomi juga terhadap sosial politik masyarakat termasuk tenaga kerja. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga secara ekonomi maupun sosial. Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros, penduduk angkatan kerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya, sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk.



Penduduk usia kerja (PUK) di Kabupaten Maros pada tahun 2019 berjumlah 252.588 jiwa. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2018 sebesar 6,19 % atau 9.253 jiwa. Tahun 2019, TPT menurun sebesar 1,48 % menjadi sebesar 4,71 % atau 7.495 jiwa.


Tabel 3.6
Indikator Ketenagakerjaan Penduduk Kabupaten Maros
Tahun 2017-2019

No	KARAKTERISTIK	TAHUN		
		2017	2018	2019
1	Penduduk Usia kerja	246.179	249.456	252.588
2	Angkatan kerja	142.621	143.250	159.217
	a. Bekerja	132.854	133.998	151.722
	b. Pengangguran	9.767	9.253	7.495
3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) %	57,80	59,63	62,90
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	6,85	6,19	4,71
5	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK)	57,93	57,43	63,03
6	Rasio Penduduk Bekerja	93,15	93,54	95,36

Sumber : BPS Kab. Maros, 2020

Dari tabel di atas, terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Maros tahun 2019 sebesar 62,90%. TPAK mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2017, TPAK hanya sebesar 57,80 %, dan tahun 2018 sebesar 59,63 %.

Grafik 3.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat partisipasi Angkatan kerja (TPAK) Kabupaten Maros Tahun 2017-2019



Sumber: BPS Kab. Maros, 2020



3.1.1.4 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan besar dalam proses pembangunan di daerah dan harus segera dilakukan penanggulangan. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan trend menurun dari tahun ke tahun. Perkembangan kemiskinan di Kabupaten Maros menunjukkan tren penurunan selama kurun waktu Tahun 2016 hingga Tahun 2019. Pada Tahun 2016 jumlah penduduk miskin Kabupaten Maros sebanyak 39.020 jiwa, kemudian menurun hingga mencapai 34.850 jiwa pada Tahun 2019. Laju penurunan penduduk miskin Kabupaten Maros Tahun selama tahun 2016 hingga tahun 2019 mencapai 3,67 %, dimana persentase penduduk miskin pada tahun 2019 sebesar 9,89 %. Secara umum persentase penduduk miskin Kabupaten Maros masih berada di atas persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Jumlah dan persentase penduduk miskin Kabupaten Maros tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Maros
Tahun 2016 - 2019

No	Uraian	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Penduduk Miskin (orang)	39.020	38.497	35.966	34.850
2	Tingkat Kemiskinan Maros (%)	11,41	11,10	10,31	9,89
3	Garis Kemiskinan Maros (Rp)	336.579	348.726	369.968	405.944
4	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,59	88,90	89,69	90,11

Sumber : BPS Kabupaten Maros, 2020

3.1.2 PROSPEK DAN TANTANGAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.2.1 Prospek Perekonomian Daerah

Awal tahun 2020, Corona Virus Disease (COVID-19) yang berasal dari Wuhan Cina telah menyebar ke 185 negara di dunia dengan jumlah infeksi mencapai 1.698.416 kasus dan dinyatakan sembuh mencapai 376.699 orang. Demi meminimalisir bertambahnya jumlah infeksi, beberapa Negara memberlakukan kebijakan lockdown sementara negara lainnya termasuk Indonesia lebih memilih kebijakan Phisycal Disntancing bagi warganya. Kebijakan tersebut tentunya berpengaruh besar bagi perekonomian. Untuk Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi tahun 2020 hanya diperkirakan mencapai 2,5 persen.



Secara umum, wabah virus corona mengakibatkan sisi pasokan dan permintaan menjadi terhambat. Tak hanya itu, penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar memaksa sejumlah sektor harus menutup bisnisnya yang sekaligus berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat. Hal ini cukup berdampak sistemik.

Prospek perekonomian Kabupaten Maros tahun 2021 tidak lepas dari kondisi perekonomian global maupun nasional serta perekonomian Sulawesi Selatan. Meskipun demikian, kondisi perekonomian Kabupaten Maros masih diperkirakan akan tetap tumbuh optimis.

3.1.2.2 Tantangan Perekonomian Daerah


A. Tantangan Perekonomian Nasional

Berdasarkan Kajian Ekonomi Regional Bank Indonesia dalam Laporan Nusantara yang dirilis Bulan Februari 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 secara umum tetap berdaya tahan ditopang dinamika kinerja ekonomi daerah, ditengah kinerja perekonomian dunia yang melambat. Ekonomi nasional tumbuh, 5,02% (yoy), kendati sedikit melambat dibandingkan tahun 2018. Capaian pertumbuhan ekonomi secara nasional tersebut ditopang oleh kinerja ekonomi daerah yang meningkat terutama Sumatera, Kalimantan, dan Balinusra.

Permintaan domestik masih menjadi penopang ekonomi di seluruh wilayah, meski tumbuh lebih lambat. Permintaan domestik yang masih baik diberbagai wilayah didukung terjaganya daya beli masyarakat melalui program perluasan bantuan social, penyaluran dana desa, serta dukungan inflasi yang rendah dan stabil. Perekonomian Sulampapua tumbuh positif ditopang oleh investasi, meskipun melambat. Ekonomi Sulampapua tumbuh sebesar 2,45% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 6,76% (yoy). Pertumbuhan ekonomi Sulampapua ditopang oleh peningkatan investasi di kawasan industry Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, serta penyelesaian infrastruktur Pekan Olahraga Nasional (PON) di Papua. Di sisi lain, penyerapan belanja pemerintah daerah terindikasi lebih rendah dibandingkan periode 2018. Di tengah tekanan global, sebahagian daerah dapat memperkuat diversifikasi ekspor dan nilai tambah industri melalui perdagangan antar daerah. Secara keseluruhan pada 2019 terdapat 15 provinsi yang tumbuh lebih tinggi dari tahun sebelumnya.



Gambar 3.5
Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Tahun 2019



Sumber : Laporan Nusantara Februari 2020 Bank Indonesia, 2020

Perekonomian ekonomi nasional diperkirakan tetap kuat pada triwulan I 2020, meskipun tertahan dampak Virus COVID-19. Konsumsi swasta diperkirakan masih akan menopang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah antara lain didorong oleh penyaluran bantuan social dan terjaganya inflasi pada tingkat yang rendah. Dari sisi spasial, pertumbuhan ekonomi nasional akan ditopang oleh Sumatera, Jawa dan Sulampapua yang diperkirakan membaik di tengah perlambatan di wilayah lainnya. Selain itu, permintaan domestik akan menopang prospek perekonomian daerah sejalan dengan adanya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sejumlah daerah, ekspor antar daerah di Sumatera, beroperasinya industri otomotif Jawa, serta ekspor pertambangan Sulampapua. Namun demikian, dalam jangka pendek prospek pemulihan ekonomi dunia diperkirakan tertahan seiring meluasnya COVID-19, yang mempengaruhi perekonomian Indonesia melalui jalur pariwisata, perdagangan dan investasi. Mewabahnya COVID-19 atau Virus Corona menimbulkan efek negative bagi perekonomian Indonesia. Peran Cina dalam perekonomian Indonesia sangatlah vital. Sebab, Cina merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia, sekaligus penyumbang wisatawan terbanyak kedua setelah Malaysia.

B. Tantangan Perekonomian Daerah

1. Perekonomian Sulawesi Selatan



Perekonomian Sulsel triwulan IV 2019 tumbuh 6,48% (yoy), melambat dibandingkan pertumbuhan triwulan III 2019 yang tercatat 7,19% (yoy). Rendahnya pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan IV disebabkan oleh kontraksi lapangan usaha pertanian. Dengan dominasi pangsa usaha mencapai sekitar 20% ekonomi Sulsel, kontraksi tersebut menarik ke bawah pertumbuhan ekonomi pada 2019. Dari sisi permintaan, pelambatan konsumsi rumah tangga merupakan pemicu utama perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Sulsel di awal 2020 diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan triwulan IV 2019. Bank Indonesia dalam Laporan Perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan Februari 2020 memperkirakan pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan I 2020 akan berada pada rentang 6,6 – 9,0% (yoy) ditopang oleh akselerasi pertanian dan perdagangan. Sementara itu, konsumsi rumah tumbuh relative stabil namun dengan kinerja net ekspor yang membaik.

Laju inflasi Sulsel pada triwulan IV tahun 2019 tercatat lebih rendah dibandingkan inflasi pada triwulan III 2019. Inflasi selama triwulan IV 2019 tercatat sebesar 2,35% (yoy), lebih rendah dari sasaran inflasi 3,5±1%. Kondisi tersebut terutama kontraksi inflasi *administered prices* sejalan koreksi harga tariff angkutan udara, sementara inflasi *volatile food* masih berada di atas 4%.

Triwulan I 2019, tekanan inflasi diperkirakan akan sedikit meningkat namun masih dalam kisaran sasaran. Tekanan inflasi pada akhir triwulan I 2020 diperkirakan berasal dari tekanan inflasi menjelang bulan ramadhan yang secara historis meningkatkan permintaan bahan makanan. Untuk itu, TPID Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi secara intensif dalam rangka memastikan ketersediaan pasokan dan mengaktifkan jalur distribusi yang efisien utamanya untuk kabupaten/kota penyangga pangan termasuk hortikultura dan peternakan.

2. Perekonomian Kabupaten Maros

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik, menunjukkan jika tingkat Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Maros turun drastis yaitu hanya mencapai 1,24 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2018 yang tumbuh sebesar 6,19 persen. Realisasi pertumbuhan ekonomi ini jauh dari target yang termuat dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 yakni sebesar 7,58 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros tersebut disebabkan



karena salah satu sektor/lapangan usaha PDRB yaitu Sektor Transportasi dan Pergudangan mengalami pelambatan (-11%), dimana sektor transportasi dan pergudangan selama ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Maros yakni 42 persen. Hal ini merupakan dampak dari kenaikan harga tiket pesawat, dimana kenaikan harga tiket mengakibatkan daya beli masyarakat berkurang dan arus penumpang pesawat yang turun. Untuk tahun 2020, target pertumbuhan ekonomi dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016-2021 adalah 7,66 persen, namun demikian dengan adanya wabah pandemi COVID-19 yang berdampak luas terhadap hampir semua sektor, target tersebut sepertinya sulit untuk direalisasikan. Namun, Pemerintah Kabupaten Maros tetap optimis jika pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh positif.

Tabel 3.8
Target dan Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Maros Tahun 2016-2019

Tahun	Target Perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 (%)	Realisasi Pertumbuhan Ekonomi (%)
2016	9,50	9,51
2017	6,81	6,81
2018	7,50	6,19
2019	7,58	1,24

Sumber : Perubahan RPJMD Kab.Maros dan BPS Kab. Maros, 2020



3.1.3 INVESTASI

Tabel 3.9

REALISASI INVESTASI PMA DAN PMDN TAHUN 2019
BERDASARKAN SEKTOR
KABUPATEN MAROS

NO	SEKTOR	PMA				PMDN				
		Proyek	Tambahan Investasi (Juta Rp)	TKI	TKA	Total Investasi (Juta Rupiah)	Proyek	Tambahan Investasi (Juta Rp)	TKI	TKA
A	SEKTOR PRIMER									
1	Tanaman Pangan , Perkebunan	-	-	-	-	-	6	425.40	115	
2	Peternakan	-	-	-	-	-	12	250.00	07	
3	Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Perikanan	-	-	-	-	-	2	1,500.00	110	
5	Pertambangan	-	-	-	-	-	1	203.00	6	
B	SEKTOR SEKUNDER									
1	Industri Makanan	2				148,408.50	9	1,539.20		
2	Industri Tekstil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Industri Barang dari kulit dan alas kaki	-	-	-	-	-	-	-	-	-



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

4	Industri Kayu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Industri Kertas dan Percetakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Industri Kimia dan Farmasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Industri Karet dan Plastik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Industri Mineral Non Logam	3	351,440.97	650		528,382.50	12	74,408.50	120	
9	Industri Mesin Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Industri Alat Angkutan dan Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Industri Lainnya	2	-	-	-	32,499.00	-	-	-	-
C	SEKTOR TERSIER									
1	Listrik, Gas dan Air	-	-	-	-	-	3	300.00	20	-
2	Konstruksi	-	-	-	-	-	2	986.50	4	-
3	Perdagangan dan Reparasi	-	-	-	-	-	6	21,346.90	42	-
4	Hotel dan Restoran	-	-	-	-	-	6	11,606.20	97	-



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

5	Transportasi Gudang dan Komunikasi	3	46,674.00	8		112,624.50	-	-	-	-
6	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	-	-	-	-	-	9	61,446.50	11	-
7	Jasa Lainnya	-	-	-	-	-	1	14.00	502	-
	Total	10	398,114.97	658	-	821,914.50	69	174,026.20	1,134	-



Nilai investasi Kabupaten Maros terbagi dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), dimana realisasi tercatat Rp 45.886.083.100,00 terbagi ke 23 PMDN dan 4 PMA. Nilai investasi itu tersebar ke beberapa sektor primer, sekunder dan tersier. Adapun sektor-sektor yang memberi kontribusi atas peningkatan nilai investasi diantaranya sektor primer: tanaman pangan, peternakan, perikanan dan pertambangan, sektor sekunder: industry makanan, industry mineral non logam dan industry lainnya, sektor tersier: listriks, gas dan air, konstruksi, perdagangan dan reparasi, hotel dan restoran, transportasi, gudang dan komunikasi, perumahan, kawasan idustri dan perkantoran serta jasa lainnya.

3.1.4 SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH

3.1.4.1 Sasaran Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian Kabupaten Maros kedepan masih dihadapkan dengan beberapa tantangan baik dorongan dari eksternal maupun internal. Dari kondisi eksternal maupun internal, perekonomian global, nasional maupun daerah masih belum kondusif sepenuhnya karena pengaruh wabah pandemic COVID-19 yang melanda hamper seluruh negara di dunia. Akibat mewabahnya COVID-19 perekonomian nasional diproyeksikan hanya mencapai 2,5 persen. Meskipun demikian, kondisi perekonomian Kabupaten Maros masih diperkirakan akan tetap tumbuh optimis.

Tabel 3.10
Sasaran Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Maros
Tahun 2021

NO	INDIKATOR	TAHUN 2021
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,94
2	Tingkat Pengangguran Terbuka(%)	4,82
3	Gini Ratio	0,378
4	Angka Kemiskinan (%)	10,68
5	Indeks Pembangunan Manusia	70,68

Sumber : Rankhir RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021



3.1.4.2 Arah Kebijakan Perekonomian

Arah kebijakan ekonomi daerah harus sesuai dengan arah kebijakan ekonomi provinsi dan nasional, oleh karena itu perlu memahami mengenai pokok-pokok arah pembangunan ekonomi provinsi dan nasional. Kebijakan-kebijakan ekonomi dari pemerintah akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Maros. Arah kebijakan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Maros juga telah diselaraskan dengan arah kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, maka dari itu arah kebijakan perekonomian Kabupaten Maros Tahun 2021 adalah: Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat melalui fokus pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Produksi dan Produktivitas Pertanian;
2. Peningkatan Produksi dan Kualitas Hasil Perikanan;
3. Peningkatan Produksi dan Produktivitas UMKM/IKM;
4. Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata.

3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah yakni perekonomian lokal, regional, dan nasional yang pertumbuhannya akan mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah. Pertumbuhan ekonomi nasional yang baik akan mengakibatkan bertambahnya jumlah dana transfer ke daerah, perbaikan ekonomi regional akan memberi stimulus, interaksi dan *feedback* antar daerah kabupaten/kota, selanjutnya meningkatnya perekonomian masyarakat lokal setidaknya akan menguatkan posisi produksi, konsumsi dan distribusi yang akan memberi pengaruh pada penerimaan pajak dan retribusi daerah, daya beli, angka kemiskinan, dan lain sebagainya.

Pertumbuhan seperti yang diharapkan di atas didorong oleh prospek faktor-faktor produksi, perbaikan struktur ekonomi, iklim investasi yang sehat, pembiayaan dan pembangunan infrastruktur yang mumpuni, produktivitas daerah, kredibilitas kepada pemerintah, penyebaran/ketersediaan barang-barang konsumsi dan tingkat inflasi yang moderat.

Mengenai inflasi yang terjaga pada level yang rendah ditempuh melalui keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi



untuk pengendalian ekspektasi. Dengan berbagai kebijakan yang sudah dan akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah, maka pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi di Kabupaten Maros ke depan diperkirakan semakin membaik. Seiring dengan kondisi makro ekonomi Kabupaten Maros, serta rekam performa pendapatan daerah hingga tahun 2019, maka pada masa yang akan datang pendapatan daerah diharapkan dapat lebih meningkat, dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk mengefektifkan belanja.



Tabel 3.11
Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Tahun 2017 s/d 2020
Kabupaten Maros

NO	URAIAN	Pertumbuhan (%)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Perubahan 2020 (Rp)
	PENDAPATAN	5.56	1,367,007,383,243.00	1,418,290,224,853.00	1,490,956,817,605.00	1,497,906,779,871.00	1,400,107,992,818.00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.53	175,118,724,400.00	255,586,977,000.00	273,006,174,554.00	288,807,562,871.00	297,778,602,818.00
	Pendapatan Pajak Daerah	7.00	78,551,000,000.00	97,302,000,000.00	134,073,149,058.00	153,408,500,000.00	143,127,000,000.00
	Pendapatan Retribusi Daerah	9.04	64,403,500,000.00	18,770,000,000.00	21,795,000,000.00	22,222,000,000.00	19,257,000,000.00
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.49	10,314,224,400.00	11,528,000,000.00	11,522,540,366.00	13,107,062,871.00	11,911,500,818.00
	Lain-lain PAD Yang Sah	3.00	21,850,000,000.00	127,986,977,000.00	105,615,485,130.00	100,070,000,000.00	123,483,102,000.00
	DANA PERIMBANGAN	7.02	1,054,316,253,000.00	957,915,977,090.00	997,416,798,000.00	985,485,153,000.00	874,606,768,000.00
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	5.81	32,361,124,000.00	31,206,990,090.00	26,881,578,000.00	28,443,258,000.00	21,298,587,000.00
	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.82	704,125,166,000.00	704,125,166,000.00	697,947,111,000.00	738,574,547,000.00	675,113,981,000.00
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	11.72	317,829,963,000.00	222,583,821,000.00	272,588,109,000.00	218,467,348,000.00	178,194,200,000.00
	DAK Fisik	15.00	<i>166,661,739,000.00</i>	<i>102,050,000,000.00</i>	<i>149,373,000,000.00</i>	<i>92,415,682,000.00</i>	<i>61,428,707,000.00</i>
	DAK Non Fisik	10.00	<i>151,168,224,000.00</i>	<i>83,019,604,000.00</i>	<i>123,214,980,000.00</i>	<i>126,051,666,000.00</i>	<i>116,765,493,000.00</i>
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-0.04	137,572,405,843.00	204,787,270,763.00	220,533,845,051.00	223,614,064,000.00	227,722,622,000.00



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

Pendapatan Hibah	0.06	0.00	66,814,800,000.00	46,959,400,000.00	47,018,800,000.00	47,018,800,000.00
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-0.23	66,307,705,041.00	56,098,657,763.00	56,786,824,051.00	56,804,453,000.00	55,694,443,000.00
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0.00	57,677,296,000.00	74,573,813,000.00	109,487,621,000.00	109,490,811,000.00	117,709,379,000.00
Bantuan Keuangan	0.00	13,587,404,802.00	7,300,000,000.00	7,300,000,000.00	10,300,000,000.00	7,300,000,000.00
BELANJA	3.11	1,366,920,460,796.00	1,418,258,431,746.00	1,515,687,855,238.00	1,551,449,773,598.61	1,520,460,530,881.00
BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.78	741,798,054,828.00	703,817,209,020.00	717,857,913,500.00	773,220,692,500.61	843,883,951,800.00
Belanja Pegawai	3.71	604,572,587,828.00	542,646,023,120.00	535,893,766,300.00	575,916,641,000.61	604,172,672,000.00
Belanja Hibah	5.00	9,088,800,000.00	10,706,000,000.00	13,420,000,000.00	11,130,200,000.00	55,637,900,000.00
Belanja Bantuan Sosial	-80.00	500,000,000.00	6,870,000,000.00	6,870,000,000.00	2,622,609,000.00	5,000,000,000.00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Partai Politik	3.00	126,636,667,000.00	141,595,185,900.00	159,674,147,200.00	181,551,242,500.00	174,073,379,800.00
Belanja Tidak Terduga	-60.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	5,000,000,000.00
BELANJA LANGSUNG	3.52	625,122,405,968.00	714,441,222,726.00	797,829,941,738.00	778,229,081,098.00	676,576,579,081.00
Belanja Pegawai	-6.12	19,844,531,000.00	19,843,920,000.00	30,508,305,000.00	8,516,250,000.00	1,628,050,000.00
Belanja Barang dan Jasa	5.79	248,705,503,676.00	292,048,237,951.00	304,988,768,022.00	316,903,851,825.00	308,631,603,607.00
Belanja Modal	1.65	356,572,371,292.00	402,549,064,775.00	462,332,868,716.00	452,808,979,273.00	366,316,925,474.00
SURPLUS/(DEFISIT)	-25.41	86,922,447.00	30,793,107.00	(24,731,037,633.00)	(53,542,993,727.61)	(120,352,538,063.00)
PEMBIAYAAN	-80.89	(86,922,447.00)	(30,793,107.00)	24,731,037,633.00	53,542,993,727.61	120,352,538,063.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-76.73	26,775,077,553.00	20,290,749,584.00	30,793,312,666.00	69,605,268,760.61	124,914,813,096.00
SILPA Tahun Sebelumnya	-76.73	26,775,077,553.00	20,290,749,584.00	30,793,312,666.00	69,605,268,760.61	124,914,813,096.00



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	32.88	26,862,000,000.00	20,321,542,691.00	6,062,275,033.00	16,062,275,033.00	4,562,275,033.00
	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	300.00	1,000,000,000.00	11,000,000,000.00	2,000,000,000.00	12,000,000,000.00	500,000,000.00
	Pembayaran Utang	0.00	25,862,000,000.00	9,321,542,691.00	4,062,275,033.00	4,062,275,033.00	4,062,275,033.00
	PEMBIAYAAN NETTO		(26,948,922,447.00)	(20,352,335,798.00)	24,731,037,633.00	53,542,993,727.61	120,352,538,063.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)						



Pada tabel sebelumnya terlihat jelas bila pendapatan Kabupaten Maros selama enam tahun (2015-2020) masih didominasi oleh pendapatan transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Kabupaten Maros bertumbuh sekitar 5,56 persen setiap tahunnya, dimana PAD bertumbuh 5,53 persen pertahun, Dana Perimbangan 7,02 persen pertahun dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah bertumbuh 10,60 persen pertahun. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan komponen pendapatan yang memiliki nilai dan realisasi yang lebih rendah dibandingkan dengan komponen pendapatan lainnya (PAD dan Dana Perimbangan).

3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Adapun kebijakan dan struktur dari Rancangan APBD Kabupaten Maros Tahun 2021 telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

A. Arah Kebijakan Pendapatan

Analisis tentang pendapatan daerah dapat diartikan sebagai pengkajian semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Kebijakan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.
2. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur dan rasional yang dapat dicapai. Untuk menganggarkan pendapatan daerah, ada beberapa hal yang menjadi perhatian yaitu kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi, dan realisasi penerimaan pendapatan tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.



3. Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor PAD perlu diambil langkah-langkah pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum, dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dari kebijakan pendapatan daerah, maka arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Maros tahun 2021, adalah :

1. Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, sistem data dan informasi serta manajemen pendapatan daerah;
3. Meningkatkan kinerja sumberdaya aparatur dan organisasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak kepada daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, penagihan dan pengendalian operasional.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pendapatan daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Pendapatan Transfer
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran Pajak dan Retribusi Daerah
 - a) Perda tentang pajak dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan PP Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
 - b) Penetapan target pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak dan retribusi daerah.



- c) Melakukan kegiatan pemungutan pajak dan retribusi daerah yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi daerah, penentan besarnya pajak atau retribusi daerah yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajaib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional, Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota sebesar 75% dari 50% realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengaswsan di lapangan, penegakan hokum, penatausahaan, biaya dampka negative dari pperpanjangan Izin Mempekerjakan TKA dan kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja local dan diatur dalam Perda.
- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu linitas dan peningkatan pelayanan angkutan umum.
- j) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan



pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

- k) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
 - l) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia.
 - m) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
 - n) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - o) p) Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan: (1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi; (2) menghambat mobilitas penduduk; (3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan (4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- 2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2021 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
- a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
 - b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;



- c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek,

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas objek:

a) Dana perimbangan

Pendapatan dana perimbangan terdiri atas rincian objek:

(1) Dana Transfer Umum Pendapatan dana transfer umum, terdiri atas:

a) Dana Bagi Hasil (DBH),

(i) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPND) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang



ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2021

- (ii) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari: (1) DBH-Kehutanan; (2) DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara; (3) DBH-Pertambangan Minyak Bumi; (4) DBH-Pertambangan Gas Bumi; (5) DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan (6) DBH-Perikanan; dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

b) Dana Alokasi Umum

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, diuraikan:

a. DAK Fisik; dan

- b. DAK Non Fisik. Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer



Khusus Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan

b) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.

c) Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

2) Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar-daerah, terdiri atas:

a) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2021.

b) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;



(3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/ kota; dan (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/ kota.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. TARGET PENDAPATAN DAERAH

Tahun Anggaran 2021 pendapatan daerah diproyeksikan sebesar **Rp 1.450.570.132.868,00**. Jika dibandingkan dengan target pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.533.225.141.871,00, maka penerimaan pos pendapatan mengalami penurunan senilai Rp 82.255.009.003,00. Adapun rincian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- a. Pajak daerah ;
- b. Retribusi daerah;
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan Pasal 31 tersebut, dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam daerahnya sendiri, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar **Rp 302.998.500.818,00**. Apabila dibandingkan dengan Pokok Tahun 2020 yang



ditargetkan senilai Rp 311.275.814.871,00, Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan senilai Rp 8.277.314.053,00. Uraian dari jenis penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

1) **Pajak Daerah**, tahun anggaran 2021 pendapatan Pajak Daerah diproyeksikan mengalami perubahan dengan nilai **Rp 151.605.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 154.705.000.000,00, pajak daerah mengalami penurunan senilai Rp 3.100.000.000,00 Uraian dari jenis penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Pajak Hotel**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak hotel diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 2.300.000.000,00**.
- b. **Pajak Restoran**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak restoran diproyeksikan senilai **Rp 17.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 15.000.000.000,00, maka pajak restoran mengalami peningkatan senilai Rp. 2.000.000.000,00.
- c. **Pajak Hiburan**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak hiburan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 125.000.000,00**.
- d. **Pajak Reklame**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak reklame diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 1.100.000.000,00**.
- e. **Pajak Penerangan Jalan**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak penerangan jalan diproyeksikan senilai **Rp 30.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 28.000.000.000,00, maka pajak penerangan jalan mengalami peningkatan senilai Rp 2.000.000.000,00.
- f. **Pajak Parkir Bandara**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak parkir bandara diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 13.000.000.000,00**.
- g. **Pajak Air Tanah**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak air tanah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 550.000.000,00**.
- h. **Pajak Sarang Burung Walet**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak sarang burung walet diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 30.000.000,00**.
- i. **Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 31.000.000.000,00**.
- j. **Penerimaan PBB**, tahun anggaran 2021 penerimaan pajak bumi dan bangunan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 21.500.000.000,00**.
- k. **Penerimaan BPHTB**, tahun anggaran 2021 penerimaan BPHTB senilai **Rp 35.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 42.100.000.000,00, maka penerimaan BPHTB mengalami penurunan



senilai Rp 7.100.000.000,00.

2) **Retribusi Daerah**, tahun anggaran 2021 pendapatan retribusi daerah diproyeksikan senilai **Rp 24.122.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 23.322.000.000,00, maka retribusi daerah mengalami peningkatan senilai Rp 800.000.000,00. Uraian dari jenis penerimaan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. **Retribusi Kesehatan Umum di Puskesmas**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi pelayanan kesehatan umum di pukesmas diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 400.000.000,00.
- b. **Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi penyediaan pelayanan parker di tepi jalan umum diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 200.000.000,00.
- c. **Retribusi Pasar Kecamatan**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi pasar kecamatan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 1.350.000.000,00.
- d. **Retribusi Parkir Pasar**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi parkir pasar diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 200.000.000,00.
- e. **Retribusi Sewa Kios Pasar**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi sewa kios pasar diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 2.600.000.000,00.
- f. **Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 350.000.000,00.
- g. **Retribusi Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi laboratorium pemeriksaaan kualitas air diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 25.000.000,00.
- h. **Retribusi Sewa Alat Berat**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi sewa alat berat diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 350.000.000,00.
- i. **Retribusi Sewa Alat Mesin Pertanian**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi sewa alat mesin pertanian diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 400.000.000,00.
- j. **Retribusi Tempat Pelelangan**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi tempat pelelangan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 150.000.000,00.
- k. **Retribusi Pelayanan Parkir Tempat Rekreasi**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi pelayanan parker tempat rekreasi diproyeksikan tidak mengalami



perubahan dengan nilai Rp 260.000.000,00.

- l. Retribusi Parkir Khusus TPI**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi pelayanan parkir khusus TPI diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 375.000.000,00.
 - m. Retribusi Hotel dan Wisma Bantimurung**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi hotel dan wisma Bantimurung diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 350.000.000,00.
 - n. Retribusi Jasa Usaha Pemeriksaan Kesehatan dan Badan Hewan**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi jasa usaha pemeriksaan kesehatan dan badan hewan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 225.000.000,00.
 - o. Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong Hewan**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi jasa usaha rumah potong hewan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 30.000.000,00.
 - p. Retribusi TWA Bantimurung**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi Taman Wisata Alam Bantimurung diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 7.500.000.000,00.
 - q. Retribusi Taman Prasejarah Leang-leang**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi Taman Prasejarah Leang-leang diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 350.000.000,00.
 - r. Retribusi Bantimurung Waterpark**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi Bantimurung Waterpark diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 1.000.000.000,00.
 - s. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diproyeksikan senilai **Rp 8.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 7.200.000.000,00, maka retribusi IMB mengalami peningkatan senilai Rp 800.000.000,00.
 - t. Retribusi Izin Trayek**, tahun anggaran 2021 penerimaan retribusi izin trayek diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 7.000.000,00.
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan**, tahun anggaran 2021 pendapatan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan sebesar **Rp 11.911.500.818,00**. Apabila dibandingkan dengan Pokok Tahun Anggaran 2020 yang dianggarkan senilai Rp 13.107.062.871,00, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami penurunan sebesar Rp 1.195.562.053,00.



- 4) **Lain-lain PAD yang sah**, tahun anggaran 2021 penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah diproyeksikan senilai **Rp 115.360.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 120.141.752.000,00, maka Lain-lain PAD Yang Sah mengalami penurunan senilai Rp 4.781.752.000,00. Adapun rincian penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah adalah:
- Jasa Giro Kas Daerah**, tahun anggaran 2021 penerimaan jasa giro kas daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 5.000.000.000,00.
 - TPTGR**, tahun anggaran 2021 penerimaan TPTGR diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 19.500.000.000,00.
 - Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan**, tahun anggaran 2021 penerimaan pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 200.000.000,00.
 - Angsuran Cicilan Kendaraan**, tahun anggaran 2021 penerimaan angsuran cicilan kendaraan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 10.000.000,00.
 - Pemanfaatan Kekayaan Daerah (Sewa Gedung Serbaguna)**, tahun anggaran 2021 penerimaan pemanfaatan kekayaan daerah berupa sewa gedung serbaguna diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai Rp 900.000.000,00.
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (JKN)**, Tahun Anggaran 2021 penerimaan pendapatan jasa layanan umum BLUD JKN diproyeksikan senilai **Rp 40.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 38.000.000.000,00, maka mengalami peningkatan senilai Rp 2.000.000.000,00.
 - Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (UMUM)**, Tahun Anggaran 2021 penerimaan pendapatan jasa layanan umum BLUD (Umum) diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 8.000.000.000,00**.
 - Pelataran Parkir Rumah Sakit**, Tahun Anggaran 2021 penerimaan pelataran parker rumah sakit diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 200.000.000,00**.
 - Penjualan Aset Daerah**, Tahun Anggaran penerimaan penjualan asset daerah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 50.000.000,00**.



- j. **Lain-lain Pengembalian**, Tahun Anggaran 2021 penerimaan lain-lain pengembalian diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 500.000.000,00**.
- k. **Sumbangan Pihak Ketiga**, Tahun Anggaran 2021 penerimaan sumbangan pihak ketiga diproyeksikan nihil senilai **Rp 10.000.000,00**.
- l. **Dana Kapitasi JKN dan FKTP**, Tahun Anggaran 2021 penerimaan dana kapitasi JKN dan FKTP diproyeksikan senilai **Rp 36.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 39.721.752.000,00, maka mengalami penurunan senilai Rp 3.721.752.000,00.
- m. **Pendapatan Bunga Deposito**, Tahun Anggaran penerimaan pendapatan bunga deposito diproyeksikan senilai **Rp 5.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 8.050.000.000,00, maka mengalami penurunan senilai Rp 3.050.000.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya. Tahun Anggaran 2021 Pendapatan Transfer diproyeksikan senilai **Rp 1.100.952.832.050,00**. Jika dibandingkan dengan penerimaan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.174.912.527.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp 73.959.694.950,00. Adapun rinciannya adalah:

- a. **Transfer Pemerintah Pusat**, pada tahun anggaran 2021 pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat diproyeksikan senilai **Rp 1.036.848.379.050,00**. Jika dibandingkan dengan penerimaan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.110.808.074.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp 73.959.694.950,00. Adapun rincian transfer pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

- 1) **Dana Perimbangan**, pada Tahun Anggaran 2021 pendapatan Dana Perimbangan diproyeksikan senilai **Rp 919.139.000.050,00**, jika dibandingkan dengan penerimaan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 987.802.524.000,00, penerimaan dana perimbangan mengalami penurunan senilai Rp 68.663.523.950,00 meliputi :

- a) **Dana Transfer Umum**, pada Tahun Anggaran 2021 pendapatan Dana Transfer Umum diproyeksikan senilai **Rp 730.168.267.050,00**, jika dibandingkan dengan penerimaan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 766.725.803.000,00, penerimaan dana transfer umum mengalami



penurunan senilai Rp 36.557.535.950,00. Adapun rincian dana transfer umum adalah:

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Tahun Anggaran 2021 pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan senilai **Rp 21.298.587.000,00**. Jika dibandingkan dengan penerimaan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 19.640.056.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp 1.658.531.000,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

- a. **Bagi Hasil PBB sektor pertambangan (bagian daerah)**, Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan senilai **Rp 5.659.099.000,00**. Jika dibandingkan dengan penerimaan pokok Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 6.850.736.000,00 mengalami penurunan senilai Rp 1.191.637.000,00.
- b. **Bagi Hasil PPh 21**, Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan senilai **Rp 10.688.543.000,00**. Jika dibandingkan dengan penerimaan pokok Tahun Anggaran 2020 senilai Rp 8.902.899.000,00, penerimaan pos ini mengalami peningkatan senilai Rp 1.785.644.000,00.
- c. **DBH SDA Kehutanan**, Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan senilai **Rp 22.310.000,00**. Jika dibandingkan dengan penerimaan pada pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 18.354.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp 3.956.000,00.
- d. **DBH SDA Perikanan**, Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan senilai **Rp 1.418.361.000,00**. Jika dibandingkan dengan penerimaan pada pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 502.790.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp 915.571.000,00.
- e. **DBH Mineral Batuan Minerba** Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan senilai **Rp 3.027.866.000,00**. Jika dibandingkan dengan penerimaan pada pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.796.728.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami peningkatan senilai Rp 231.138.000,00.
- f. **DBH SDA Gas Bumi**, Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan senilai Rp 292.491.000,00. Jika dibandingkan dengan penerimaan pada pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 568.549.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp 276.058.000,00.



- g. Bagi Hasil Cukai Tembakau**, tahun anggaran 2021 diproyeksikan senilai Rp 189.917.000,00.
- 2) Dana Alokasi Umum (DAU)**, Tahun Anggaran 2021 pendapatan Dana Alokasi Umum diproyeksikan senilai **Rp 708.869.680.050,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 747.085.747.000,00, penerimaan DAU mengalami penurunan senilai Rp 38.216.066.950,00.
- b) Dana Transfer Khusus**, Tahun Anggaran 2021 pendapatan Dana Transfer Khusus diproyeksikan senilai **Rp 188.970.733.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 221.076.721.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp 32.105.988.000,00 yang terdiri atas :
- 1) DAK Fisik**, Tahun Anggaran 2021 pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik diproyeksikan senilai **Rp 72.205.240.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 103.589.418.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp 31.384.178.000,00.
- 2) DAK Non Fisik**, Tahun Anggaran 2021 pendapatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik diproyeksikan senilai **Rp 116.765.493.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 117.487.303.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp 721.810.000,00.
- 2) Dana Insentif Daerah**, Tahun Anggaran 2021 pendapatan yang bersumber dari Dana Insentif Daerah diproyeksikan senilai **Rp 30.505.656.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 34.937.267.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp 4.431.611.000,00.
- 3) Dana Desa**, Tahun Anggaran 2021 pendapatan yang berasal dari Dana Desa diproyeksikan senilai **Rp 87.203.723.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 88.068.283.000,00, penerimaan pada pos ini mengalami penurunan senilai Rp 864.560.000,00.
- b. Transfer Antar-Daerah**, tahun anggaran 2021 pendapatan Transfer Antar-Daerah diproyeksikan senilai tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 64.104.453.000,00**. Adapun rinciannya meliputi:
- 1) Pendapatan Bagi Hasil, merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka



persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun Anggaran 2021 pendapatan bagi hasil diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 56.804.453.000,00**.

- 2) Bantuan Keuangan, merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Tahun anggaran 2021 pendapatan Bantuan Keuangan diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 7.300.000.000,00**.

4.2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun anggaran 2021 pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah diproyeksikan sebesar **Rp 47.018.800.000,00**, dengan rincian sebagai berikut:

- **Hibah**, merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2021 pendapatan yang bersumber dari Dana Hibah diproyeksikan tidak mengalami perubahan dengan nilai **Rp 47.018.800.000,00**.

3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, perangkat daerah, maupun program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kerjanya.

Sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD, belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a) Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial.
- 2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan



- hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olah raga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan.
- b) Urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) energi dan sumber daya mineral; 6) Perdagangan; 7) perindustrian; dan 8) transmigrasi.
- c) Unsur pendukung, meliputi: 1) sekretariat Daerah; dan 2) sekretariat DPRD.
- d) Unsur penunjang, meliputi: 1) perencanaan; 2) keuangan; 3) kepegawaian; 4) pendidikan dan pelatihan; 5) penelitian dan pengembangan; 6) penghubung; dan 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e) Unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f) Unsur kewilayahan, meliputi: 1) kabupaten/kota administrasi; dan 2) kecamatan.
- g) unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik;

Berdasarkan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 belanja daerah terdiri atas:

4. Belanja Operasi
5. Belanja Modal
6. Belanja Tidak Terduga
7. Belanja Transfer

Kebijakan dan alokasi anggaran belanja diarahkan antara lain untuk menunjang kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, mendukung stabilitas dan kegiatan ekonomi daerah dalam memacu pertumbuhan ekonomi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta menanggulangi kemiskinan. Kebijakan alokasi belanja daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai,

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundangundangan, dan honorarium. Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2021.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan dan -anggota DPRD serta ASN/PNS daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- h) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan



kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

- i) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, jasa/honorarium/kompensasi tersebut dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan



- ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada: (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
 - g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi: (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah; (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum.
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- n. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka: 1) hadiah yang bersifat perlombaan; 2) penghargaan atas suatu prestasi; 3) beasiswa kepada masyarakat; 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat

4) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada



individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria: 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2) digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) batas minimal kapitalisasi aset tetap. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa, yakni belanja bantuan keuangan.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta



alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun Anggaran 2021, alokasi belanja daerah diproyeksikan sebesar **Rp 1.452.970.132.868,00**. Apabila dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 belanja daerah dialokasikan sebesar Rp 1.556.225.141.871,00, maka belanja daerah mengalami penurunan sebesar Rp 103.255.009.003,00, dengan rincian dari masing-masing kelompok Belanja Daerah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Alokasi belanja operasi di Tahun Anggaran 2021 diproyeksikan sebesar **Rp 926.492.157.551,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 998.423.780.406,00, maka belanja operasi mengalami penurunan senilai Rp 71.931.622.855,00 yang meliputi:

a) Belanja Pegawai dan Gaji Pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

i. **Belanja Gaji Pegawai**, Tahun Anggaran 2021 alokasi belanja gaji pegawai diproyeksikan sebesar **Rp 606.693.005.518,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 608.615.050.942,00, maka belanja pegawai dan gaji pegawai mengalami penurunan senilai Rp 1.922.045.424,00.

ii. **Belanja Pegawai**, Tahun anggaran 2021 alokasi belanja pegawai diproyeksikan sebesar **Rp 2.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.628.050.000,00, maka belanja pegawai dan gaji pegawai mengalami peningkatan senilai Rp 371.950.000,00.

b) Belanja Barang dan Jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Tahun Anggaran 2021 alokasi belanja barang dan jasa diproyeksikan sebesar **Rp 307.661.252.033,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 327.828.079.464,00, maka belanja barang dan jasa mengalami penurunan senilai Rp 20.166.827.431,00.

c) Belanja Hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja



urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2021 alokasi belanja hibah diproyeksikan sebesar **Rp 9.137.900.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 59.352.600.000,00, maka belanja hibah mengalami penurunan senilai Rp 50.214.700.000,00.

- d) **Belanja Bantuan Sosial**, berupa uang dan/atau barang yang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2021 alokasi belanja bantuan social diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari pokok tahun anggaran 2020 dengan nilai **Rp 1.000.000.000,00**.
- 2) **Belanja Modal**, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka asset tetap dan asset lainnya. Tahun Anggaran 2021 alokasi belanja modal diproyeksikan sebesar **Rp 357.856.645.517,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 372.267.798.165,00, maka belanja modal mengalami penurunan senilai Rp 14.411.152.648,00.
- 3) **Belanja Tidak Terduga**, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Tahun anggaran 2021 alokasi belanja tidak terduga diproyeksikan tidak mengalami perubahan dari pokok Tahun Anggaran 2020 dengan nilai **Rp 2.000.000.000,00**.
- 4) **Belanja Transfer**, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Tahun anggaran 2021 belanja transfer diproyeksikan sebesar **Rp 166.621.329.800,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 183.533.563.300,00, maka belanja transfer mengalami penurunan senilai Rp 16.912.233.500,00.

3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat tapi semakin terbatasnya jumlah pendapatan. Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar



kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD selaku SKPKD.

Pembiayaan pada tahun anggaran 2021 diproyeksikan sebesar Rp 2.000.000.000,00. Jika dibandingkan dengan pokok tahun anggaran 2020 sebesar Rp 23.000.000.000,00, maka pembiayaan mengalami penurunan senilai Rp 21.000.000.000,00.

1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan, dalam hal APBD dikatakan mengalami defisit, maka APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Tahun anggaran 2021. Alokasi penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp 10.062.275.033,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 29.062.275.033,00, maka penerimaan pembiayaan mengalami peningkatan senilai Rp 19.000.000.000,00 dengan rincian meliputi:

SILPA Tahun Sebelumnya, penganggaran SILPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2021 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Tahun anggaran 2021 SILPA diproyeksikan sebesar **Rp 10.062.275.033,00**.

2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan, dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Pada Tahun anggaran 2021, alokasi pengeluaran pembiayaan diproyeksikan sebesar **Rp 8.062.275.033,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 6.062.275.033,00, maka pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan senilai Rp 2.000.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) **Penyertaan Modal Daerah/Investasi Daerah**, dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran 2021 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan



ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran 2021 penyertaan modal daerah/investasi daerah diproyeksikan sebesar **Rp 4.000.000.000,00**. Jika dibandingkan dengan pokok Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 2.000.000.000,00, maka pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo mengalami peningkatan senilai Rp 2.000.000.000,00.

- 2) **Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo**, didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka. Tahun anggaran 2021, penyertaan modal/investasi daerah diproyeksikan sebesar **Rp 4.062.275.033,00**.

Berikut rincian proyeksi APBD Kabupaten Maros Tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.12
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Maros
Tahun 2021

KODE REK.	URAIAN	POKOK 2020	APBD 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4 - 3
4.	PENDAPATAN	1.533.225.141.871,00	1.450.970.132.868,00	(82.255.009.003,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	311.275.814.871,00	302.998.500.818,00	(8.277.314.053,00)
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	154.705.000.000,00	151.605.000.000,00	(3.100.000.000,00)
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	23.322.000.000,00	24.122.000.000,00	800.000.000,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.107.062.871,00	11.911.500.818,00	(1.195.562.053,00)
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	120.141.752.000,00	115.360.000.000,00	(4.781.752.000,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.174.930.527.000,00	1.100.952.832.050,00	(73.977.694.950,00)
4.2.01	TRANSFER PUSAT	1.110.826.074.000,00	1.036.848.379.050,00	(73.977.694.950,00)
4.2.01.1	DANA PERIMBANGAN	987.802.524.000,00	919.139.000.050,00	(68.663.523.950,00)
4.2.01.2	TRANSFER UMUM	766.725.803.000,00	730.168.267.050,00	(36.557.535.950,00)
4.2.01.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	19.640.056.000,00	21.298.587.000,00	1.658.531.000,00
4.2.01.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	747.085.747.000,00	708.869.680.050,00	(38.216.066.950,00)
4.2.01.2.2	DANA TRANSFER KHUSUS	221.076.721.000,00	188.970.733.000,00	(32.105.988.000,00)
4.2.01.2.2.1	DAK Fisik	103.589.418.000,00	72.205.240.000,00	(31.384.178.000,00)
4.2.01.2.2.2	DAK Non Fisik	117.487.303.000,00	116.765.493.000,00	(721.810.000,00)
4.2.01.3.	DANA INSENTEF DAERAH	34.937.267.000,00	30.505.656.000,00	(4.431.611.000,00)
4.2.01.4.	DANA DESA	88.086.283.000,00	87.203.723.000,00	(882.560.000,00)
4.2.01.5.	TRANSFER ANTAR DAERAH	64.104.453.000,00	64.104.453.000,00	-
4.2.01.5.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	56.804.453.000,00	56.804.453.000,00	-
4.2.01.5.02	Bantuan Keuangan	7.300.000.000,00	7.300.000.000,00	-
4.2.01.6.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	47.018.800.000,00	47.018.800.000,00	-
	Hibah Dari Pemerintah Lainnya	47.018.800.000,00	47.018.800.000,00	-
5.	BELANJA	1.556.225.141.871,00	1.452.970.132.868,00	(103.255.009.003,00)
5.1	BELANJA OPERASI	998.423.780.406,00	926.492.157.551,00	(71.931.622.855,00)
5.1.01.	Belanja Gaji Pegawai	608.615.050.942,00	606.693.005.518,00	(1.922.045.424,00)
5.1.01.1	Belanja Pegawai	1.628.050.000,00	2.000.000.000,00	371.950.000,00



KODE REK.	URAIAN	POKOK 2020	APBD 2021	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	327.828.079.464,00	307.661.252.033,00	(20.166.827.431,00)
5.1.05.	Belanja Hibah	59.352.600.000,00	9.137.900.000,00	(50.214.700.000,00)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-
5.2.1	BELANJA MODAL	372.267.798.165,00	357.856.645.517,00	(14.411.152.648,00)
5.2.1.1	Belanja Modal	372.267.798.165,00	357.856.645.517,00	(14.411.152.648,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	-
5.4	BELANJA TRANSFER	183.533.563.300,00	166.621.329.800,00	(16.912.233.500,00)
5.4.1	Belanja Bantuan Keuangan	183.533.563.300,00	166.621.329.800,00	(16.912.233.500,00)
				-
	SURPLUS/(DEFISIT)	(23.000.000.000,00)	(2.000.000.000,00)	21.000.000.000,00
				-
6.	PEMBIAYAAN	23.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(21.000.000.000,00)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	29.062.275.033,00	10.062.275.033,00	(19.000.000.000,00)
6.1.1	SILPA Tahun Sebelumnya	29.062.275.033,00	10.062.275.033,00	(19.000.000.000,00)
				-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.062.275.033,00	8.062.275.033,00	2.000.000.000,00
6.2.1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah	2.000.000.000,00	4.000.000.000,00	2.000.000.000,00
6.2.2	Pembayaran Utang	4.062.275.033,00	4.062.275.033,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	23.000.000.000,00	2.000.000.000,00	(21.000.000.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN	-	-	-



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Visi merupakan gambaran umum tentang masa depan yang diyakini oleh semua anggota organisasi dan misi merupakan pernyataan tentang cita-cita yang merupakan landasan kerja bersama sehingga misi harus ditetapkan dengan tidak terlalu luas tetapi juga tidak terlalu sempit. Organisasi harus merumuskan visi dan misi agar semua anggota organisasi menjadi jelas tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan penetapan visi misi secara jelas dan dijiwai oleh semua anggota organisasi maka sebuah organisasi bisa memusatkan diri dan fokus terhadap kegiatan-kegiatan organisasi karena memahami apa yang sebenarnya ingin dicapai organisasi. Jika dilihat dari sudut pandang makna pengukuran kinerja, sebenarnya pengukuran kinerja ini merupakan penilaian terhadap ketercapaian visi dan misi oleh organisasi. Karena visi dan misi mempunyai karakteristik yang sulit diukur, sehingga visi dan misi diturunkan dalam tujuan dan sasaran yang lebih terukur.


Tujuan merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh organisasi dan dinyatakan secara eksplisit dan ukuran waktu pencapaiannya. Dengan ditetapkannya suatu tujuan, visi dan misi sudah semakin berwujud. Dalam konteks pengukuran kinerja, tujuan merupakan pedoman perumusan kriteria kinerja. Dalam merumuskan indikator atau ukuran kinerja tidak dapat lepas dari tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran merupakan tujuan organisasi yang dinyatakan secara lebih eksplisit, selain diikuti ukuran waktu juga dijelaskan cara mengukur ketercapaiannya. Oleh karena sifatnya yang lebih berwujud, maka sasaran ini lebih mudah diukur daripada tujuan. Sasaran pada umumnya dinyatakan dalam bentuk kuantitatif dengan jangka waktu pencapaian yaitu satu tahun. Sasaran sangat penting fungsinya untuk menentukan ukuran kinerja. Namun demikian harus tetap diperhatikan keterkaitannya dengan tujuan, kebijakan, falsafah, visi, dan misi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian, jika sasaran bisa dicapai dengan baik, berarti aktivitas dan pelaksanaan program tidak menyimpang dari visi dan misi organisasi.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan daerah Kabupaten Maros, utamanya untuk tahun rencana 2021, dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar. 4.1
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan



4.1.1 VISI

Dalam periode 2016 - 2021, Visi Pembangunan Kabupaten Maros adalah:

“MAROS LEBIH SEJAHTERA 2021”.

Visi tersebut bermakna: kondisi masyarakat kabupaten maros pada tahun 2021 yang lebih baik dari kondisi sekarang (2015/2016) pada seluruh sektor kehidupan masyarakat yang ditandai dengan beberapa pokok Visi, yaitu:

1. Terpenuhinya Hak Dasar Masyarakat Seperti: Kecukupan Pangan, Papan, Dan Sandang Yang Bermutu, Kecukupan Kebutuhan Dan Ketersediaan Akan Layanan Pendidikan, Kesehatan, Lapangan Pekerjaan, Lingkungan Yang Bersih, Aman, Damai, Dan Nyaman Serta Akses Untuk Berpartisipasi.
2. Tersedianya Infrastruktur Dasar Pendukung Pelayanan Publik Dan Pembangunan Daerah yang Lebih Berkualitas Dan Merata.
3. Terjaminnya Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kerangka *Good Governance And Clean Government*.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada, maka sangatlah perlu dilakukan sinergi yang dinamis antara Masyarakat, Pemerintah, dan Swasta/Dunia Usaha serta seluruh stakeholders secara terpadu.

4.1.2 MISI

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Maros Lebih Sejahtera 2021”, maka ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Maros yang tertuang dalam RPJMD periode 2016 - 2021 sebagai upaya dalam mewujudkan Visi, yang terdiri dari:



1. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH

Merupakan Misi yang berorientasi kepada Pokok Visi Pertama yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek daya saing daerah yang mengarah pada kemandirian lokal sebagai akibat dari suatu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata melalui tata kelola yang kreatif, inovatif, dan profesional pada seluruh potensi sumber daya yang ada.

2. MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Pertama dan pokok Visi Ketiga yang menitikberatkan pada Pembangunan pada aspek pelayanan yang dimulai dari suatu proses birokrasi yang meliputi berbagai sistem yang saling berkaitan, saling mendukung, dan saling menentukan untuk menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, berupa:

- a. Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa
- b. Pelayanan Perijinan
- c. Pelayanan Administras Terpadu
- d. Pelayanan Dasar (Urusan Wajib) sesuai standar pelayanan minimal (SPM)
- e. Non Pelayanan Dasar Pada Urusan Wajib, Urusan Pilihan, dan Fungsi Penunjang Pemerintahan.
- f. Pelayanan Pembinaan Keagamaan

3. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Pertama yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan yang mengarah pada pembangunan Sumber Daya Manusia Guna menjadi Lebih Sehat, Cerdas, Produktif, Kompetitif, Dan Kreatif Melalui Pelayanan Yang Maksimal, Berupa:

- a. Peningkatan Derajat Pendidikan Masyarakat
- b. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
- c. Peningkatan Ketersediaan Bahan Pangan Yang Berkualitas
- d. Peningkatan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Bagi Masyarakat
- e. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak.

4. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Pertama yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek daya saing daerah yang mengarah pada Pemanfaatan Ruang/Wilayah Kabupaten Maros, Utamanya Pada Wilayah Yang Menjadi Kawasan – Kawasan Potensial secara merata (14 Kecamatan dan 103 Desa/Kelurahan)



5. MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Pertama yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek daya saing daerah yang mengarah pada Tata Kelola Sumber Daya Yang Berwawasan Lingkungan, Mitigasi Bencana, Dan berkelanjutan

6. MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA

Merupakan Misi yang berorientasi kepada pokok Visi Kedua yang menitikberatkan pada pembangunan aspek kesejahteraan dan aspek daya saing daerah yang mengarah pada pembangunan Infrastruktur Pendukung Yang Memberikan Dampak Pada Akses Pemerintah, Masyarakat, Dan Dunia Usaha Dalam Mengelola Serta Memanfaatkan Seluruh Sumber Daya Daerah Yang Ada Secara Lebih Efisien, Efektif, Dan Produktif.

4.1.3 TUJUAN

Perumusan pernyataan tujuan dilakukan pada setiap Misi sebagai jawaban terhadap isu – isu strategis Daerah dan permasalahan pembangunan Daerah yang sedang dan akan dihadapi dengan memperhatikan dan melihat kesesuaian terhadap Program – program Dedikasi Bupati/Wakil Bupati terpilih. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka Tujuan setiap Misi dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

1. Misi 1: Meningkatkan Perekonomian Daerah, memiliki tujuan:
 - a. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Daerah Yang Berkualitas.
2. Misi 2: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik, memiliki tujuan:
 - a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi
 - b. Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas
3. Misi 3: Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, memiliki tujuan:
 - a. Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk, Baik Sebagai Individu Maupun Sebagai Masyarakat
4. Misi 4: Meningkatkan Pembangunan Wilayah Dan Kawasan, memiliki tujuan:
 - a. Meningkatkan Pembangunan Di Wilayah Perkotaan, Perdesaan, Dan Kawasan Strategis.
5. Misi 5: Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam, memiliki tujuan:
 - a. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemanfaatan Dan Pelestarian Sumber Daya Alam
 - b. Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Terhadap Mitigasi Bencana
6. Misi 6: Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Dan Teknologi Informatika, memiliki tujuan:
 - a. Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Dan Keseimbangan Pembangunan



4.1.4 SASARAN

Perumusan sasaran dilakukan untuk mencapai dan menjelaskan keinginan dari sebuah tujuan dengan memperhatikan isu – isu strategis serta memiliki indikator yang terukur dan selaras dengan arah kebijakan Daerah. Berdasarkan Penjelasan tersebut maka Sasaran setiap Tujuan dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021, adalah sebagai berikut:

1. Tujuan pada Misi 1, memiliki sasaran sebagai berikut:

- Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Ekonomi, adalah:
 - a. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
 - b. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat
 - c. Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
 - d. Menurunnya Tingkat Kemiskinan.
 - e. Meningkatnya Pendapatan Daerah.
 - f. Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja.
 - g. Terkendalinya Inflasi Daerah.
 - h. Meningkatnya Nilai Investasi.
- Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Kemampuan Daya Saing Perekonomian Daerah, adalah:
 - a. Meningkatnya Kesejahteraan Petani.
 - b. Meningkatnya Produktivitas Daerah.
 - c. Meningkatnya Pertumbuhan Industri.
 - d. Menurunnya Tingkat Pengangguran.
 - e. Meningkatnya Pendapatan Daerah.

2. Tujuan pada Misi 2, memiliki sasaran sebagai berikut:

- Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional Dan Berkinerja Tinggi, adalah:
 - a. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif
- Sasaran Pada Tujuan Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas, adalah:
 - a. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pelayanan Publik

3. Tujuan pada Misi 3, memiliki sasaran sebagai berikut:

- Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Taraf Hidup Penduduk, Baik Sebagai Individu Maupun Sebagai Masyarakat, adalah:
 - a. Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
 - b. Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.



- c. Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Dan Kerukunan Hidup Masyarakat.
- d. Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.
 - e. Terkendalinya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.
4. Tujuan pada Misi 4, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Di Wilayah Kecamatan , Desa, dan Kelurahan, adalah:
 - a. Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa
 - b. Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni.
 - c. Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
5. Tujuan pada Misi 5, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup, adalah:
 - a. Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan
 - b. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.
 - Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan Terhadap Mitigasi Bencana, adalah:
 - a. Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.
6. Tujuan pada Misi 6, memiliki sasaran sebagai berikut:
 - Sasaran Pada Tujuan Meningkatkan Infrastruktur Pendukung Pemerataan Dan Keseimbangan Pembangunan, adalah:
 - a. Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas
 - b. Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik

Adapun mengenai keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran, lebih lengkapnya tersaji pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1

Hubungan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Dalam RKPD

URAIAN MISI/TUJUAN/SASARAN				INDIKATOR KINERJA SASARAN 2019			
				TOLOK UKUR	TARGET KINERJA RPJMD 2021	TARGET KINERJA RKPD 2021	SATUAN
1	MISI I : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH						
1	1	TUJUAN 1: MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH YANG BERKUALITAS.					
1	1	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)	7,66	7,66	Persen
1	1	2	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.	PDRB Per Kapita	91,12	91,12	Persen
1	1	3	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat.	Rasio Gini	0,34	0,34	Persen
1	1	4	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.	Persentase Penduduk Diatas Garis Kemiskinan	89,79	89,79	Persen
1	1	5	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Tingkat Kemandirian Kabupaten	20,68	20,68	Persen
1	1	6	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja.	Produktifitas Total Daerah	110,81	110,81	Persen
1	1	7	Terkendalnya Inflasi Daerah.	Laju Inflasi Daerah	3,03	3,03	Persen
1	1	8	Meningkatnya Nilai Investasi	Pertumbuhan PMTB			Persen
2	MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK.						
2	1	TUJUAN 1: MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERKINERJA TINGGI.					
2	1	1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	80	80	Nilai IRB Skala Kab.
2	2	TUJUAN 1: MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS.					



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

2	2	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,25	3,25	Nilai IKM
3 MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT							
3 1 TUJUAN 1: MENINGKATKAN TARAF HIDUP PENDUDUK, BAIK SEBAGAI INDIVIDU MAUPUN SEBAGAI MASYARAKAT.							
3	1	1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat.	Indeks Pembangunan Manusia	70,49	70,49	Nilai IPM
3	1	2	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,94	89,94	Nilai IPG
				Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	68,78	68,78	Nilai IDG
3	1	3	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Dan Kerukunan Hidup Masyarakat.	Angka kriminalitas yang tertangani	14,18	14,18	Rasio
3	1	4	Meningkatnya Kualitas Dan Ketersediaan Bahan Pangan Masyarakat.	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	93,18	93,18	Nilai Indeks
3	1	5	Terkendalnya Pertumbuhan Dan Persebaran Penduduk Sesuai Daya Dukung Lingkungan Daerah.	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,1	1,1	Persen
4 MISI 4 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KAWASAN.							
4 1 TUJUAN 1: MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI WILAYAH PERKOTAAN, PERDESAAN, DAN KAWASAN STRATEGIS.							
4	1	1	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	69,97	69,97	Nilai IPD
4	1	2	Terwujudnya Ruang Kota Yang Layak Huni	Indeks Kota Berkelanjutan (IKB)	0,6	0,6	Nilai IKB
4	1	3	Meningkatnya Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Tingkat Kesesuaian Terhadap RTRW	2,83	2,83	Persen
5 MISI 5 : MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM.							
5 1 TUJUAN 1: MENINGKATKAN KUALITAS TATA KELOLA PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM							
5	1	1	Meningkatnya Produksi Pemanfaatan Lahan Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Dan Peternakan	Indeks Produksi Sub Sektor Pertanian	98,29	98,29	Nilai Indeks
5	1	2	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	15,47	15,47	Nilai IKLH
5 2 TUJUAN 2: MENINGKATKAN DAYA DUKUNG LINGKUNGAN TERHADAP MITIGASI BENCANA							
5	2	1	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.	Indeks Resiko Bencana (IRB)	92,62	92,62	Nilai IRB



6	MISI 6 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI INFORMATIKA.						
6	1	TUJUAN 1: MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG PEMERATAAN DAN KESEIMBANGAN PEMBANGUNAN					
6	1	1	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas	Indeks Daya Saing Infrastruktur	61,13	61,13	Nilai Indeks
6	1	2	Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur Informasi Publik.	Indeks Pembangunan TIK (IP-TIK)	0,55	0,55	Nilai IP - TIK



4.2 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 merupakan agenda pembangunan pemerintah daerah tahunan yang menjadi tonggak capaian antara (milestones) menuju sasaran 5 (lima) tahunan dalam RPJMD Kabupaten Maros Tahun 2016 - 2021 melalui rencana program pembangunan daerah tahunan. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan dari isu strategis yang diselaraskan dengan sasaran pada setiap Misi dalam RPJMD tahun berjalan, yang berkorelasi dengan:

- Pencapaian prioritas pembangunan nasional (RKP 2021)
- Pencapaian prioritas pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (RKPD 2021)
- Sektor/bidang/urusan yang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- Hasil evaluasi pencapaian target pembangunan Kabupaten Maros pada tahun sebelumnya (tahun 2018, 2019 dan 2020 (paruh waktu)).
- Hasil pokok – pokok pikiran DPRD kabupaten Maros yang didapatkan melalui: Reses, Rapat Dengar Pendapat, dan kunjungan kerja ke seluruh wilayah Kabupaten Maros serta studi perbandingan ke beberapa Daerah lain.
- Hasil Musyawarah perencanaan pembangunan (Tingkat Desa/Kelurahan sampai Kabupaten) dan Hasil pelaksanaan Forum Gabungan OPD.
- Pencapaian kebijakan yang terkait dengan isu – isu strategis pembangunan misalnya: SDG's, Pengarusutamaan Gender, Kemiskinan, Disabilitas, Reformasi Birokrasi, Implementasi Standar pelayanan Minimal, pesta demokrasi serentak, dan lain sebagainya yang diproyeksikan akan menjadi tantangan pembangunan pada tahun 2021

Selain hal tersebut, prioritas pembangunan Kabupaten Maros tahun 2021 juga dirumuskan berdasarkan Keterdesakan, dan daya ungkit kinerja pembangunan Daerah. Penentuan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros tahun 2021 dilakukan dengan mempertimbangkan dan berdasarkan pada 4 (empat) hal, yaitu:

1. Hasil evaluasi kinerja pembangunan Daerah pada tahun 2019

Hasil evaluasi terhadap kinerja pembangunan daerah tahun 2019 yang menunjukkan beberapa permasalahan pembangunan yang harus diatasi pada tahun 2019. Permasalahan pembangunan tersebut dituangkan dalam isu strategis pembangunan tahun 2020. Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap.

2. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Nasional pada tahun 2021.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran



dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai.

Agenda pembangunan nasional tahun 2021 dimaksudkan sebagai upaya memantapkan dan meningkatkan pembangunan secara lebih merata sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat, pembangunan pada tahun-tahun berikutnya diharapkan dapat terlaksana dengan secara optimal, efektif dan efisien. Kemudian agar tetap terciptanya keberlanjutan, maka pada Pembangunan Nasional tahun 2021 dirancang sebagai lanjutan upaya yang telah dimulai pada tahun 2020, dimana Tema RKP 2021 adalah sebagai berikut:

“MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN REFORMASI SOSIAL”


Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tema pembangunan nasional tahun 2021 tersebut, Pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan pada:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Selanjutnya 7 (Tujuh) prioritas pembangunan nasional tersebut didukung dan dijabarkan kedalam Program Prioritas Kabupaten Maros yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Gambar 4.2
Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Maros dan Prioritas Nasional





3. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga dalam pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan periode 2018 – 2023. Oleh karena itu maka kebijakan prioritas juga diarahkan kepada program prioritas yang belum tercapai pada periode sebelumnya. Adapun tema pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Untuk tahun 2021 adalah:

“MEMPERCEPAT PEMULIHAN EKONOMI DAN SOSIAL YANG DI DUKUNG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA.

Selanjutnya dalam mendukung pencapaian tema pembangunan tahun 2021 tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memprioritaskan pembangunan pada:

1. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Berdayasaing
2. Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Untuk Akselerasi Pertumbuhan.
4. Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Perlindungan Sosial
5. Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim
6. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Serta Pelayanan Publik

Selanjutnya 6 (enam) prioritas pembangunan tersebut didukung dan dijabarkan kedalam Program Prioritas Kabupaten Maros yang akan dilaksanakan pada tahun 2021, lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut ini:

Gambar 4.3

Sinkronisasi Prioritas Kabupaten Maros dengan Prioritas Provinsi Sulawesi Selatan





Peningkatan Iklim Investasi dan Berusaha Yang Kondusif

Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Transformasi Perlindungan Sosial

Peningkatan Kapasitas dan Daya Saing Ekonomi Masyarakat Yang Berkelanjutan;

Pengembangan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

Peningkatan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Pencapaian Pelayanan Dasar dan Berwawasan Lingkungan

Pengelolaan Sumberdaya Alam Berbasis Kelestarian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Serta Meningkatkan Ketahanan Bencana Serta Perubahan Iklim

Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menghasilkan Pelayanan Publik dan Kondusifitas Wilayah

Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi dan Taa Kelola Serta Pelayanan Publik

4. Visi, Misi, Arah kebijakan, dan sasaran pembangunan Kabupaten Maros yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Maros periode 2016 – 2021.

RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 merupakan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Maros untuk tahun terakhir Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Maros Periode 2016 – 2021, dalam rangka memastikan terjadinya perubahan yang berdampak kepada peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Maros sebagai representasi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Maros jangka menengah, maka pada RKPD Kabupaten Maros tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Maros mengambil Tema Pembangunan, Yaitu:

“MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN KUALITAS HIDUP, KUALITAS SDM, DAN DAYA SAING DAERAH”.

Berdasarkan pada evaluasi capaian kinerja pembangunan Kabupaten Maros tahun lalu, evaluasi permasalahan, isu strategis pembangunan Daerah, Strategi Pembangunan, dan Arah Kebijakan



Pembangunan pada dokumen RPJMD periode 2016 – 2021, maka Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 adalah:

1. AKSELERASI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN

Prioritas ini difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran melalui:

- a) Penyediaan Akses Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin
- b) Peningkatan Pendapatan Secara Berkelanjutan
- c) Penguatan Tugas dan Fungsi Kelembagaan TKPKD Secara Terintegrasi
- d) Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja
- e) Perluasan Kesempatan Kerja
- f) Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja

2. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KUALITAS SDM MASYARAKAT

Prioritas ini difokuskan untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas melalui Peningkatan:

- a) Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dan Kebudayaan.
- b) Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masyarakat
- c) Peningkatan pemenuhan pelayanan air bersih
- d) Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

3. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN BERUSAHA YANG KONDUSIF

Prioritas ini ditujukan untuk mewujudkan kualitas iklim investasi dan berusaha, yang dilaksanakan dengan fokus kepada :

- a) Peningkatan Kualitas Iklim Investasi dan Kepastian Investasi Yang Semakin Kondusif.

4. PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN.

Prioritas ini ditujukan untuk mengembangkan dan mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dengan mengedepankan prinsip pembangunan berkelanjutan, yang difokuskan kepada :

- a) Peningkatan Kualitas Produksi dan Produktifitas Pertanian.
- b) Peningkatan Produksi dan kualitas hasil perikanan.
- c) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha/Industri Kecil dan Menengah.
- d) Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata.

5. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Prioritas ini ditujukan sebagai upaya mempercepat terpenuhinya pelayanan infrastruktur wilayah guna mendukung pelaksanaan pelayanan dasar dan sekaligus sebagai upaya untuk Meningkatkan konservasi, pemanfaatan, mitigasi bencana, dan pengendalian sumber daya alam/lingkungan, yang difokuskan kepada :



- a) Percepatan pembangunan dan rehabilitasi jalan penghubung.
- b) Peningkatan Kualitas Lingkungan.
- c) Peningkatan Ketahanan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Daerah.
- d) Peningkatan Pencapaian Target Standar pelayanan Minimal.

6. PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GUNA MENGHASILKAN PELAYANAN PUBLIK DAN KONDUSIVITAS WILAYAH

Prioritas ini ditujukan sebagai upaya untuk Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean goverment dan good governance serta Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif, dengan fokus kepada:

- a) Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan).
- b) Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
- c) Pengembangan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur yang disertai dengan Efisiensi kelembagaan.
- d) Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services).
- e) Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA.
- f) Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak criminal.

Berikut gambaran tentang kesesuaian prioritas pembangunan daerah dengan focus pembangunan daerah tahun 2021.

Tabel 4.2
Priorias Pembangunan Daerah Kabupaten Maros
Tahun 2021

PRIORITAS PEMBANGUNAN		FOKUS PRIORITAS		OPD
1	AKSELERASI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	Pengurangan Kemiskinan:		
		1	Penyediaan Akses Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Miskin,	DINAS SOSIAL, KECAMATAN
		2	Peningkatan Pendapatan Secara Berkelanjutan	DINAS SOSIAL, DISNAKER, KOPERINDAG, DPTSP & PM, DINAS PERTANIAN, DINAS PERIKANAN, DINAS PENDIDIKAN
		3	Penguatan Tugas dan Fungsi Kelembagaan TKPKD Secara Terintegrasi	SEKRETARIAT DAERAH, BAPPEDA, KECAMATAN



		Pengurangan Pengangguran:		
		1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	DISNAKER, DINAS PENDIDIKAN
		2	Perluasan Kesempatan Kerja	DISNAKER, DINAS PENDIDIKAN
		3	Perlindungan dan Pengawasan Tenaga Kerja	DISNAKER.
2	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KUALITAS SDM MASYARAKAT	1	Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Dan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS PERPUSTAKAAN, KECAMATAN
		2	Peningkatan Akses dan Kualitas Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Masyarakat	DINAS KESEHATAN, RSUD, DPP DAN KB, KECAMATAN
		3	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA, DINAS KESEHATAN, DINAS PENDIDIKAN, DPP DAN KB, KECAMATAN
3	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN BERUSAHA YANG KONDUSIF	1	Peningkatan Kualitas Iklim Investasi dan Kepastian Investasi Yang Semakin Kondusif	DPTSP & PM
4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN	2	Peningkatan Kualitas Produksi dan Produktifitas Pertanian	DINAS PERTANIAN
		3	Peningkatan Produksi dan kualitas hasil perikanan	DINAS PERIKANAN
		4	Peningkatan Produksi dan Produktifitas Usaha/Industri Kecil dan Menengah	DINAS KOPUMDAG, DPTSP DAN PM
		5	Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
5	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	1	Peningkatan Kualitas Lingkungan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KECAMATAN
		2	Peningkatan Ketahanan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD, DINAS PUPR, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS SOSIAL, KECAMATAN
		3	Peningkatan Pencapaian Target Standar pelayanan Minimal	SEKRETARIAT DAERAH, BAPPEDA, BPKAD, DINAS PENDIDIKAN, DINAS KESEHATAN, DINAS PUPR, DINAS PERUMAHAN, SAT.POL PP, BPBD, DINAS SOSIAL, KECAMATAN
6	PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GUNA MENGHASILKAN PELAYANAN PUBLIK DAN KONDUSIVITAS WILAYAH	1	Peningkatan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan).	DINAS KOMINFO, SEKRETARIAT DAERAH
		2	Peningkatan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel	SEKRETARIAT DAERAH, BKPSDM, BAPPEDA, BPKAD, INSPEKTORAT, SEKRETARIAT DPRD,



			BALITBANGDA, KECAMATAN.
	3	Pengembangan Sistem Manajemen Sumberdaya Manusia Aparatur yang disertai dengan Efisiensi kelembagaan	SEKRETARIAT DAERAH, BKPSDM, BAPPEDA, BPKAD, INSPEKTORAT, SEKRETARIAT DPRD, BALITBANGDA, KECAMATAN.
	4	Peningkatan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (direct services)	SEKRETARIAT DAERAH, DISCAPIL, DPTSP & PM, KECAMATAN, RSUD.
	5	Peningkatan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini untuk mengurangi konflik bernuansa SARA	SEKRETARIAT DAERAH, BADAN KESBANG, KECAMATAN, SATPOL.PP
	6	Peningkatan penanganan dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal	SEKRETARIAT DAERAH, BADAN KESBANG, KECAMATAN, SATPOL.PP

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam hal pencapaian prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Maros tahun 2021, maka diperlukan keselarasan antara sasaran daerah yang terdapat dalam RPJMD kabupaten Maros Periode 2016 - 2021 dengan prioritas pembangunan Kabupaten Maros yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2021. Adapun gambaran tentang keselarasan sasaran daerah (RPJMD 2016 – 2021) dengan prioritas pembangunan (RKPD 2021) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Kesesuaian Prioritas Pembangunan (RKPD 2021) Dan Sasaran Pembangunan (RPJMD 2016 - 2021)

PRIORITAS PEMBANGUNAN (RKPD 2021)		SASARAN PEMBANGUNAN (RPJMD 2016 - 2021)	
1	AKSELERASI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat.
		2	Menurunnya Kesenjangan Tingkat Pendapatan Masyarakat.
		3	Menurunnya Tingkat Kemiskinan.
		4	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja Dan Kesempatan Kerja.
2	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KUALITAS SDM MASYARAKAT	1	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat
		2	Meningkatnya Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan.
		3	Meningkatnya Stabilitas Keamanan, Ketertiban, Dan Kerukunan Hidup Masyarakat.
3	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.



PRIORITAS PEMBANGUNAN (RKPD 2021)		SASARAN PEMBANGUNAN (RPJMD 2016 - 2021)	
	BERUSAHA YANG KONDUSIF	2	Meningkatnya Nilai Investasi
4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN	1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
		2	Terkendalnya Inflasi Daerah.
		3	Meningkatnya Nilai Investasi
5	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung Pencapaian Pelayanan Dasar dan Berwawasan Lingkungan	1	Meningkatnya Ketersediaan Sarana Prasarana Umum Yang Berkualitas
		2	Meningkatnya Pemerataan Dan Percepatan Pembangunan Desa
		3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup.
		4	Menurunnya Potensi Kerugian Dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana.
6	PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GUNA MENGHASILKAN PELAYANAN PUBLIK DAN KONDUSIVITAS WILAYAH	1	Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Yang Bersih, Akuntabel, Efisien, Dan Efektif.

Adapun keterkaitan ssasaran pembangunan nasional, provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Maros dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.4
Keterkaitan Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawsi Selatan dan Kabupaten Maros Tahun 2021

Pemerintah Nasional	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kinerja ekonomi makro Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Membaiknya stabilitas ekonomi makro Meningkatnya pelindungan social bagi seluruh penduduk Meningkatnya nilai tambah produk unggulan daerah Meningkatnya produktivitas perkeonomian daerah berbasis sumberdaya alam 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Meningkatnya nilai investasi
<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Timur Indomesia Berkembangnya kawasan strategis berbasis industry dan pariwisata Berkembangnya komoditas unggulan pendukung industry 	<ol style="list-style-type: none"> Berkembangnya komoditas unggulan daerah Menurunnya kesenjangan antar lapisan masyarakat dan antar wilayah Berkembangnya pembangunan desa 	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah Terkendalnya inflasi daerah Meningkatnya nilai investasi



Pemerintah Nasional	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros
<p>dan pariwisata</p> <p>4. Berkembangnya kawasan perkotaan</p> <p>5. Terbangunnya Desa Terpadu, Kawasan Perdesaan dan Kawasan Transmigrasi</p> <p>6. Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional , Lokasi Prioritas Perbatasan dan Daerah Tertinggal</p> <p>7. Terpulihkannya daerah terdampak bencana</p> <p>8. Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah pendukung industry dan pariwisata</p> <p>9. Berkembangnya kerja sama antar daerah otonom dalam peningkatan daya saing daerah pengembangan industry, pariwisata dan investasi serta kawasan khusus lainnya</p> <p>10. Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggaranya penataan ruang</p>		
<p>1. Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan</p> <p>2. Meningkatnya perlindungan social bagi seluruh penduduk</p> <p>3. Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan</p> <p>4. Meningkatnya kualitas anak, perempuan dan pemuda</p> <p>5. Meningkatnya asset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan</p> <p>6. Meningkatnya produktivitas dan daya saing</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia</p> <p>2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan</p> <p>3. Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban dan kerukunan hibup masyarakat</p>
<p>1. Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideology Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya</p> <p>2. Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebidayaan dalam pembangunan</p> <p>3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat social</p> <p>4. Menguatnya moderasi beragama</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia</p> <p>2. Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan daya saing daerah</p> <p>3. Meningkatnya kualitas pemberdayaan perempuan</p>	<p>1. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat</p> <p>2. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan</p> <p>3. Meningkatnya stabilitas keamanan, ketertiban dan kerukunan hibup masyarakat</p>



Pemerintah Nasional	Provinsi Sulawesi Selatan	Kabupaten Maros
<p>untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni social dalam kehidupan masyarakat</p> <p>5. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk memperkokoh karakter bangsa</p> <p>6. Meningkatkan budaya literasi untuk mewujudkan</p>		
<p>1. Meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan dasar</p> <p>2. Meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar</p> <p>3. Meningkatkan layanan infrastruktur perkotaan</p> <p>4. Meningkatkan layanan energy dan ketenagalistrikan</p> <p>5. Meningkatkan layanan infrastruktur TIK</p>	<p>1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur</p>	<p>1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana umum yang berkualitas</p> <p>2. Meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan desa</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p> <p>4. Menurunnya potensi kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bencana</p>
<p>1. Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup</p> <p>2. Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim</p> <p>3. Meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca terhadap baseline</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup</p> <p>2. Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</p>	<p>1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana umum yang berkualitas</p> <p>2. Meningkatkan pemerataan dan percepatan pembangunan desa</p> <p>3. Meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup</p> <p>4. Menurunnya potensi kerugian dan kerusakan lingkungan akibat bencana</p>
<p>1. Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga demokrasi dan terjaganya kesetaraan warga Negara secara optimal</p> <p>2. Optimalnua kebijakan luar negeri</p> <p>3. Meningkatkan penegakan hukum nasional yang mantap</p> <p>4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan reformas birokrasi dan tata kelola</p> <p>5. Terjaganya stabilitas keamanan nasional</p> <p>6.</p>	<p>1. Meningkatkan kualitas reofrmasi birokrasi dan tata kelola serta pelayanan publik</p>	<p>1. Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih, akuntabel, efisien dan efektif</p>



Terkait dengan kebijakan pengelolaan belanja daerah, maka arah kebijakan belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah dan mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai kewenangan masing-masing Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik dan pertumbuhan ekonomi. Adapun kerangka pendanaan pembangunan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan yaitu:

Tabel 4.5
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Maros Tahun 2021

No	Prioritas Pembangunan	Alokasi Anggaran	Ket.
1	AKSELERASI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	11,649,511,329.27	
2	PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN KUALITAS SDM MASYARAKAT	301,087,925,689.57	
3	PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN BERUSAHA YANG KONDUSIF	4,192,716,471.27	
4	PENINGKATAN KAPASITAS DAN DAYA SAING EKONOMI MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN	42,291,006,723.59	
5	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN PELAYANAN DASAR DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN	246,532,892,687.80	
6	PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN GUNA MENGHASILKAN PELAYANAN PUBLIK DAN KONDUSIVITAS WILAYAH	127,162,554,615.17	
	Total	732,916,607,516.68	



BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Prioritas pembangunan Kabupaten Maros Tahun 2021 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, urusan pilihan, urusan pendukung, urusan penunjang, urusan kesatuan bangsa dan urusan kewilayahan. Rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui sumberdana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan atas berbagai usulan prioritas program dan kegiatan. Dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, top down, dan bottom up, untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD.

Beberapa tantangan dan dinamika pembangunan tersebut teridentifikasi dalam proses dan tahapan perencanaan yang dilakukan. Identifikasi terhadap hal tersebut dapat dilakukan melalui penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD, usulan langsung masyarakat dan stakeholder yang disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik, Musrenbang maupun media informasi lainnya. Selain itu, juga dilakukan pencermatan terhadap usulan secara bottom-up dari kabupaten/kota yang mana proses pengusulannya oleh masyarakat telah dimulai pada saat dilaksanakannya Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.

Matrik rencana program dan kegiatan disajikan berikut ini secara terperinci berdasarkan kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan urusan wajib dan pilihan yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah.





BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk member gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah, khususnya dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah , yang meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, layanan umum dan daya saing daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) maupun indikator sasaran (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Sebagai sebuah daerah otonom, Kabupaten Maros diwajibkan menetapkan target-target capaian dari indikator-indikator yang disepakati bersama antara pemerintah kabupaten dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Maros. Target pencapaian ini adalah sebuah kunci kinerja yang pada akhirnya menjadi ukuran efektivitas dan efisiensi sebuah tatakelola pemerintahan secara umum yang sasaran utamanya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui ketersediaan pelayanan publik. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah haruslah ditetapkan secara benar dan dapat menggambarkan keadaan unjuk kerja secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah yang diambil dari indikator sasaran strategik dalam RPJMD dalam bentuk penetapan Indikator Kinerja Utama Pembangunan daerah (key performance indicator) dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan..

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dan indikator kinerja kunci dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana tabel berikut ini:



Tabel 6.1
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MAROS
PERIODE 2016 - 2021

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN KE -					SATUAN
		1	2	3	4	5	
1	Pertumbuhan PDRB	9,50	6,81	7,50	7,58	7,66	Persen
2	Indeks Gini	0,39	0,40	0,00	0,00	0,00	Persen
3	Proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari	11,38	11,11	10,84	10,57	10,32	Persen
4	Laju inflasi	3,18	3,14	3,47	3,03	3,00	Persen
5	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,59	88,90	89,21	89,50	89,79	Persen
6	Rasio kesenjangan kemiskinan	0,10	0,10	0,10	0,10	0,09	Rasio
7	Produktivitas total daerah	74,39	89,53	95,82	102,60	110,81	Persen
8	Tingkat partisipasi angkatan kerja	71,43	62,60	62,13	61,74	60,92	Persen
9	Tingkat pengangguran terbuka	6,73	6,85	6,46	6,09	5,79	Persen
10	Persentase PAD terhadap pendapatan	12,82	15,00	16,41	17,94	19,62	Persen
11	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	10	15	25	35	45	Skala
12	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK
13	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	Baik
14	Indeks Pembangunan Manusia	67,76	68,43	69,11	69,8	70,49	IPM
15	Indeks Pembangunan Gender	89,77	90,36	90,95	91,55	92,15	IPG



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

16	Angka kriminalitas yang tertangani	18,75	17,00	16,00	15,05	14,18	Persen
17	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,20	1,18	1,15	1,13	1,10	Persen
18	Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	Persen
19	PDRB Per Kapita	52,12	56,16	65,85	77,38	91,12	Persen
20	Penguatan cadangan pangan	85,71	90	91,51	93,18	93,18	Persen
21	Produksi sektor pertanian	10.431.218	11.053.650	11.704.318	12.464.951	13.242.824	Ton
22	Produksi sektor perkebunan	3011	3132	3257	3387	3523	Ton
23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,83	59,24	59,87	60,48	60,59	IKLH
24	Indeks Resiko Bencana (IRB)	168,4	168,4	143,14	117,88	92,62	IRB



Tabel 6.2
INDIKATOR KINERJA KUNCI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN MAROS

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
I	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
A	FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI								
1	FUNGSI PENUNJANG/SEKRETARIAT DAERAH/LINTAS SEKTOR/URUSAN								
01.01	Pertumbuhan PDRB	6,1	9,50	6,81	7,50	7,58	7,66	7,66	Persen
01.02	Laju Inflasi Kabupaten	7,23	3,18	3,14	3,47	3,03	3,00	3,03	Angka Inflasi
01.03	PDRB Perkapita	48,3	52,12	56,16	65,85	77,38	91,12	91,12	Persen
01.04	Presentase penduduk diatas garis kemiskinan	88,33	88,59	88,90	89,21	89,50	89,79	89,79	Persen
01.05	Angka kriminalitas yang tertangani	18,75	18,75	17,00	16,00	15,05	14,18	14,18	Rasio
B	FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	PENDIDIKAN								
01.01	Angka melek Huruf	99.18.00	97,96	96,35	100	100	100	100	Persen
01.02	Angka Rata-Rata lama sekolah	7,24	7,32	7,4	7,47	7,55	7,63	7,63	Persen
01.03	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	100	100	100	100	100	100	100	Persen
01.04	Angka Kelulusan	98.87	100	100	100	100	100	100	Persen
01.05	Angka Partisipasi Murni (APM)	83,57	84,57	85,57	86,57	87,57	88,57	88,57	Persen
2	KESEHATAN								
02.01	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	9,41	5,51	3,87	2,42	1,14	0,54	0,54	AKB



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
02.02	Angka Usia harapan Hidup	68,52	68,54	68,56	68,58	68,6	68,62	68,62	AHH
02.03	Presentase Balita Gizi buruk	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	Persen
3	PERTANAHAN								
03.01	Presentase penduduk yang memiliki lahan								
4	KETENAGAKERJAAN								
04.01	Rasio penduduk Yang Bekerja	0,96	0,96	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	Rasio
04.02	Presentase angka pengangguran	4,03	3,63	3,32	3,07	2,86	2,68	2,68	Persen
C	FOKUS SENI BUDAYA DAN OLAHRAGA								
1	KEBUDAYAAN								
01.01	Grup kesenian	0,0025	0,0026	0,0033	0,004	0,0047	0,0054	0,0054	Rasio
01.02	Gedung kesenian	0,0001	0,0002	0,0003	0,0004	0,0005	0,0006	0,0006	Rasio
2	PEMUDA DAN OLAHRAGA								
02.01	Klub Olahraga	0,0026	0,0012	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	0,0015	Rasio
02.02	Gedung Olahraga	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	Rasio
II	ASPEK PELAYANAN UMUM								
A	FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB								
1	PENDIDIKAN								
01.01	Angka partisipasi Sekolah	100	100	100	100	100	100	100	Persen
01.02	Rasio Ketersediaan Sekolah/penduduk usia Sekolah	68,70	75,82	69,42	69,69	69,95	70,21	70,21	Rasio
01.03	Rasio Guru/Murid	858,72	842,46	909,9	941,95	973,52	942,43	942,43	Rasio



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
01.04	Rasio Guru/Murid per kelas rata-rata	0,34	0,31	0,31	0,3	0,29	0,27	0,27	Rasio
01.05	Penduduk diatas > 15 Tahun melek Huruf (tidak buta aksara)	99,18,00	97,96	96,35	100	100	100	100	Persen
01.06	Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	69,63	75,82	81,84	87,92	93,99	100	100	Persen
01.07	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	40,8	48,38	55,96	63,54	71,12	78,7	78,7	Persen
01.08	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,32	0,25	0,32	0,25	0,26	0,2	0,2	Persen
01.09	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Mts	0,27	0,3	0,21	0,19	0,16	0,14	0,14	Persen
01.10	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	98,48	100	100	100	100	100	100	Persen
01.11	Angka Kelulusan (AL) SMP/Mts	99,26	100	100	100	100	100	100	Persen
01.12	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/Mts	100	100	100	100	100	100	100	Persen
01.13	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/Mts ke SMA/SMK/MA	91,06	92,46	93,96	95,46	96,96	98,46	98,46	Persen
01.14	Guru Yang memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	92,96	96	99	100	100	100	100	Persen
2	KESEHATAN								
02.01	Rasio Pos yandu per satuan Balita	9,06	7,93	8,67	8,57	8,47	8,37	8,37	Rasio
02.02	Rasio Puskesmas, poliklinik, pustu persatuan penduduk	0,06	0,07	0,08	0,09	0,1	0,11	0,11	Rasio
02.03	Rasio rumah Sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	Rasio
02.04	Rasio Dokter persatuan penduduk	0,15	0,16	0,17	0,18	0,2	0,22	0,22	Rasio
02.05	Rasio Tenaga medis persatuan penduduk	0,47	0,53	0,58	0,65	0,72	0,79	0,79	Rasio
02.06	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	51,25	60	70	80	80	80	80	Persen
02.07	Cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	94,82	99,99	100	100	100	100	100	Persen



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
02.08	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	79,61	83,69	87,77	91,84	95,92	100	100	Persen
02.09	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100	100	Persen
02.10	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100	100	100	100	100	Persen
02.11	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita penyakit TBC	15,46	25,46	45,46	55,46	65,46	75,46	75,46	Persen
02.12	Cakupan Pelayanan Kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	30,56	100	100	100	100	100	100	Persen
02.13	Cakupan Kunjungan Bayi	96,54	81,59	81,59	81,78	82,13	85	85	Persen
02.14	Cakupan Puskesmas Terakreditasi	0	25,47	57,14	78,57	100	100	100	Persen
02.15	Cakupan Pembantu Puskesmas	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	33,75	Persen
3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
03.01	Proporsi panjang Jaringan jalan dalam kondisi baik	39,71	50,72	80,74	93,08	100	100	100	Persen
03.02	Rasio Jaringan irigasi	28,6	28,67	29,07	29,47	29,87	30,27	30,27	Rasio
03.03	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk	2,36	2,33	2,3	2,28	2,25	2,22	2,22	Rasio
03.04	Presentase rumah tinggal bersanitasi	79	83,46	88,18	93,16	98,43	100	100	Persen
03.05	Rasio tempat pemakaman umum persatuan penduduk								
03.06	Rasio Tempat pembuangan Sampah (TPS) persatuan penduduk	101,34	102,16	102,96	103,73	104,46	105,16	105,16	Rasio
03.07	Rasio Rumah Layak Huni	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	Rasio
03.08	Rasio permukiman layak Huni	1	1	1	1	1	1	1	Rasio
03.09	Panjang Jalan dilalui Roda Empat	31,91	10,8	24,12	9,92	11,61	11,63	100	Persen
03.10	Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (>40 km/jam)	31,91	10,8	24,12	9,92	11,61	11,63	100	Persen



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
03.11	Drainase dalam kondisi/pembuangan aliran tidak tersumbat	90,83	94,27	96,66	98,42	99,77	100	100	Persen
03.12	Pembangunan Turap diwilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	25,77	8,17	9,21	15,15	19,63	22,07	100	Persen
03.13	Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	50,95	56,76	62,57	68,38	74,19	80	80	Persen
03.14	Lingkungan Pemukiman	0,35	0,26	0,21	0,04	0	0	0	Persen
03.15	Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan luas wilayah ber HPL/HGB	8,15	2,13	0,2	0,06	0,11	0,07	0,07	Rasio
03.16	Rasio bangunan yang ber IMB persatuan bangunan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	Rasio
03.17	Ruang Publik yang berubah peruntukannya	40,08	38,87	37,67	35,04	32,38	29,14	29,14	Persen
4	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
04.01	Rumah Tangga pengguna air bersih	82,71	83,17	83,62	84,08	84,54	85	85	Persen
04.02	Rumah Tangga pengguna listrik	85,16	86,13	87,1	88,07	89,03	90	90	Persen
04.03	Rumah tangga bersanitasi	79	83,46	88,18	93,16	98,43	100	100	Persen
04.04	Lingkungan Pemukiman kumuh	0,35	0,26	0,21	0,04	0	0	0	Persen
04.05	Rumah Layak huni	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,11	0,11	Rasio
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN/FUNGSI PENUNJANG								
05.01	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen
05.02	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen
05.03	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Dokumen
05.04	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	Persen
6	PERHUBUNGAN								



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
06.01	Jumlah arus penumpang angkutan umum	50,64	58,03	66,48	76,17	87,28	100	100	Persen
06.02	Rasio Ijin trayek	0,00091	0,0009	0,00089	0,00088	0,00087	0,00086	0,00086	Rasio
06.03	Jumlah Uji kir angkutan umum	7.350,00	7.400	7.450	7.500	7.550	7.600	7.600	KIR
06.04	Pelabuhan/Dermaga Penyeberangan	18,18	9,09	18,18	18,18	18,18	18,18	100	Persen
06.05	Ketersediaan Terminal Pembantu (Tipe C)	0	0	25	25	25	25	100	Persen
06.06	Angkutan Darat	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	14,29	Persen
06.07	Kepemilikan KIR angkutan umum	100	100	100	100	100	100	100	Persen
06.08	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	3	3	2	1	1	0,5	0,5	Jam
06.09	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	34.256	34.256	34.256	34.256	34.256	34.256	34.256	Rupiah
06.10	Pemasangan rambu-rambu		20	20	20	20	20	100	Persen
7	LINGKUNGAN HIDUP								
07.01	Presentase penanganan Sampah	14,2	16,2	18,2	20,2	22,2	24,2	24,2	Persen
07.02	Presentase Penduduk berakses air minum	60,49	70,37	80,24	90,12	100	100	100	Persen
07.03	Presentase luas pemukiman yang tertata	5,52	22,19	38,85	55,52	72,19	88,85	88,85	Persen
07.04	Pencemaran Status mutu air								
07.04.01	Status Mutu Air Sungai Maros (Hulu)	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	BMA
07.04.02	Status Mutu Air Sungai Maros (Tengah)	8,11	8,11	3,95	3,95	3,95	3,95	3,95	BMA
07.04.03	Status Mutu Air Sungai Maros (Hilir)	12,77	12,77	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	BMA
07.04.04	Status Mutu Air Sungai Pute (Hulu)	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	3,48	BMA



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
07.04.05	Status Mutu Air Sungai Pute (Tengah)	14,17	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	BMA
07.04.06	Status Mutu Air Sungai Pute (Hilir)	22,32	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	BMA
07.04.07	Status Mutu Air Sungai Bantimurung (Hulu, Tengah, Hilir)	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2	BMA
07.04.08	Status Mutu Air Sungai Rammang - Rammang	12,92	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	8,11	BMA
07.05	Cakupan Penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	100	100	100	100	100	100	100	Persen
07.06	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	100	100	100	100	100	100	100	Persen
07.07	Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk	101,34	102,16	102,96	103,73	104,46	105,16	105,16	Rasio
07.08	Penegakan hukum lingkungan	55	100	100	100	100	100	100	Persen
8	PERTANAHAN								
08.01	Presentase luas lahan bersertifikat	2,17	2,51	21	22,05	23,10	24,15	24,15	Persen
08.02	Penyelesaian kasus tanah Negara								
08.03	Penyelesaian Izin Lokasi								
9	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
09.01	Rasio penduduk berKTP persatuan penduduk			0,88	0,97	1,00	1,00	1,00	Rasio
09.02	Rasio bayi berakte kelahiran	75,39	77,51	80	82,5	85	90	90	Persen
09.03	Kepemilikan KTP	85	90	92,5	93	93,5	95	95	Persen
09.04	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	4,17	77,5	80	82,5	85	87,5	87,5	Persen
09.05	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100	100	100	100	100	100	100	Persen
10	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
10.01	Presentase partisipasi perempuan dilembaga pemerintah	8,08	11,83	15,58	19,33	23,08	26,83	26,83	Persen
10.02	Partisipasi perempuan dilembaga swasta	91,92	88,58	88,58	82,25	79,26	76,38	76,38	Persen
10.03	Rasio KDRT	0,04	0,06	0,04	0,03	0,02	0,01	0,01	Rasio
10.04	Presentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0	0	0	0	0	0	0	Persen
10.05	Partisipasi angkatan kerja perempuan	44,57	43,63	42,71	41,81	40,93	40,07	40,07	Persen
10.06	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100	100	100	100	100	100	100	Persen
11	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
11.01	Rata-rata jumlah anak perkeluarga	1,66	1,63	1,61	1,59	1,58	1,56	1,56	ARR
11.02	Rasio Akseptor KB	14,87	15,02	15,17	15,32	15,47	15,63	15,63	Rasio
11.03	Cakupan peserta KB aktif	69,39	69,4	69,6	69,7	69,8	69,9	69,9	Persen
11.04	Keluarga prasejahtera dan sejahtera I	36,36	35,64	35,28	34,93	34,68	34,23	34,23	Persen
12	SOSIAL								
12.01	Sarana Sosial seperti Panti Asuhan,Panti jompo dan Panti Rehabilitasi	14	15	16	17	18	19	19	Buah
12.02	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	43,78	46,4	49,03	51,66	54,28	56,91	56,91	Persen
12.03	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	100	100	100	100	100	100	100	Persen
13	TENAGA KERJA								
13.01	Angka Partisipasi angkatan kerja	67,35	62,42	62,07	61,67	61,21	60,67	60,67	Persen
13.02	Angka sengketa pengusaha - pekerja pertahun	10	0	0	0	0	0	0	Kasus
13.03	Tingkat partisipasi angkatan kerja	51,94	67,35	66,8	66,21	65,58	64,89	64,89	Persen
13.04	Pencari Kerja yang ditempatkan	34,18	42,73	25	22,29	26	30,69	30,69	Persen
13.05	Tingkat pengangguran terbuka	4,03	3,63	3,32	3,07	2,86	2,68	2,68	Persen



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
13.06	Keselamatan dan perlindungan	1,68	6,68	16,68	26,68	36,68	46,68	46,68	Persen
13.07	Perselisihan Buruh dan pengusaha terhadap kebijakan Pemerintah daerah	0	0	0	0	0	0	0	Persen
14	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
14.01	Presentase Koperasi Aktif	62,64	65,75	68,62	71,28	73,76	76,08	76,08	Persen
14.02	Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM	30.955	31.113	31.273	31.443	31.633	31.843	31.843	Unit
14.03	Jumlah BPR/LKM	8	0	0	0	0	0	0	Buah
14.04	Usaha Mikro dan dan Kecil	99,23	99,18	99,14	99,09	99,05	99	99	Persen
15	PENANAMAN MODAL								
15.01	jumlah Investor berskala nasional (PMDN/PMA)	237	298	359	420	481	542	542	Investor
15.02	jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)(Rp. 000.000,-)	2.276.485	2.473.292	2.670.099	2.866.906	3.063.713	3.260.520	3.260.520	Rupiah
15.03	Rasio daya serap tenaga kerja	6,13	6,25	6,47	6,66	7,36	8	8	Rasio
15.04	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)	69,82	75,86	81,89	87,93	93,96	100	100	Persen
16	KEBUDAYAAN								
16.01	Penyelenggaraan Pestival Seni dan Budaya	9	18	18	18	18	18	100	Persen
16.02	sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	14	14	14	19	19	19	100	Persen
16.03	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	38,46	53,85	69,23	84,62	100	100	Persen
17	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
17.01	Jumlah Organisasi pemuda	28	28	28	28	28	28	28	Organisasi
17.02	Jumlah Organisasi Olahraga	26	26	26	26	26	26	26	Organisasi
17.03	Kegiatan kepemudaan	10	11,47	12,27	13,07	13,87	14,67	14,67	Persen



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
17.04	Jumlah Kegiatan olahraga	9	12	14	15	17	19	18,67	Kegiatan
17.05	Rasio Gedung Olahraga (Per 10.000 Penduduk)	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	Rasio
17.06	Lapangan Olahraga	1,37	1,37	1,38	1,39	1,41	1,43	1,43	Rasio
18	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI/PEMERINTAHAN UMUM								
18.01	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2	2	3	3	3	3	16	Kegiatan
18.02	Kegiatan Pembinaan politik daerah	1	1	2	2	2	2	10	Kegiatan
19	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
19.01	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	2,39	2,35	3,75	5,11	6,42	7,7	7,7	Rasio
19.02	Rasio Satuan Linmas Per 10.000 Penduduk	0	17,95	66,82	114,27	159,89	158,08	158,08	Rasio
19.03	Rasio Pos siskamling per jumlah Desa/kelurahan	1	2	3	4	5	6	6	Rasio
19.04	Penegakan PERDA	100	100	100	100	100	100	100	Persen
19.05	Cakupan patroli petugas Satpol PP	100	100	100	100	100	100	100	Persen
19.06	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3(ketertiban,ketentraman,keindahan) di Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	Persen
19.07	Petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) Kabupaten	0	0,18	0,67	1,14	1,6	1,58	1,58	Persen
19.08	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0	0	0	0,01	0,01	0,01	0,01	Persen
19.09	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	92,86	100	100	100	100	100	100	Persen
20	SEKRETARIAT DAERAH/FUNGSI PENUNJANG								
20.01	Pertumbuhan Ekonomi	6,1	6,57	7,06	7,31	7,73	8	8	Persen
20.02	Kemiskinan	11,67	11,16	10,68	10,22	9,78	9,36	9,36	Persen



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
			TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4		
20.03	Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Administrasi Pemerintah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Sistem
20.04	Sistem Informasi Manajemen Pemda	12	2	2	2	2	2	22	Sistem
20.05	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	0	0	50	75	85	95	95	Persen
21	PANGAN								
21.01	Regulasi Ketahanan pangan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Regulasi
21.02	Ketersediaan Pangan Utama	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07	0,07	Persen
22	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
22.01	PKK Aktif	100	100	100	100	100	100	100	Persen
22.02	Posyandu Aktif	35,53	43,15	50,76	58,38	65,99	73,6	73,6	Persen
22.03	Tingkat Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	69,44	70,54	71,64	72,74	73,84	74,94	74,94	Persen
23	STATISTIK								
23.01	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Buku
23.02	Buku "PDRB Kabupaten"	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Buku
24	KERARSIPAN								
24.01.00	Pengelolaan arsip secara baku	60	70	80	90	95	100	100	Persen
24.02.00	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	3	1	3	3	3	3	15	Kali
25	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
25.01.00	Jumlah jaringan komunikasi	186	190	200	210	220	230	230	Jaringan
25.02.00	Jumlah surat kabar nasional/lokal	8	9	11	12	12	12	12	Surat Kabar



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
25.03.00	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	20	20	21	21	21	21	21	Siaran
25.04.00	Website milik pemerintah daerah	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	Website
25.05.00	Pameran / expo	1	2	2	2	2	2	11	Kali
26	PERPUSTAKAAN								
26.01.00	Jumlah Perpustakaan	371	371	392	413	434	455	455	Unit
26.02.00	Jumlah Pengunjung perpustakaan pertahun	1.900.000	1.500.000	1.600.000	1.700.000	1.800.000	1.900.000	8.500.000	Kunjungan
26.03.00	Koleksi buku yang tersedia diperpustakaan daerah	74	74	81	87	94	100	100	Persen
B	FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN								
1	PERTANIAN								
01.01	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya perhektar	6,4	7,27	7,58	7,93	8,28	8,64	8,64	Persen
01.02	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	40,61	39,67	38,75	37,86	36,98	36,13	36,13	Persen
01.03	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	0,01	0,01	0,011	0,011	0,012	0,012	0,012	Persen
01.04	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	24,2	24,74	25,3	25,87	26,45	27,04	27,04	Persen
01.05	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	100	100	100	100	100	100	100	Persen
01.06	Cakupan Bina kelompok petani	60,9	100	100	100	100	100	100	Persen
2	KEHUTANAN								
02.01	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	1,66	1,13	0,76	0,51	0,34	0,23	0,23	Persen
02.02	Kerusakan kawasan hutan	0,24	0,21	0,17	0,14	0,1	0,07	0,07	Persen
02.03	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	0,34	0,32	0,31	0,29	0,27	0,26	0,26	Persen



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
3	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL								
03.01	Kontribusi Sektor Pertambangan Dan Galian terhadap PDRB	2,24	1,92	1,64	1,4	1,2	1,03	1,03	Persen
4	PARIWISATA								
04.01	Kunjungan wisata	327.996							Kunjungan
04.02	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31	Persen
5	KELAUTAN DAN PERIKANAN								
05.01	Produksi perikanan	12.834	13.155	13.475	13.796	14.117	14.437	14.437	Ton
05.02	Konsumsi ikan	97,3	100	100	100	100	100	100	Persen
05.03	Cakupan Bina Kelompok nelayan	77,27	100	100	100	100	100	100	Persen
05.04	produksi perikanan kelompok nelayan	15,77	16,06	16,45	16,84	17,24	17,63	100	Persen
6	PERDAGANGAN								
06.01	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	2,61	Persen
06.02	Ekspor bersih perdagangan (Rp.000,-)	88.782.470	102.099.840	112.309.824	120.171.511	126.180.087	133.750.892	133.750.892	Rupiah
06.03	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	100	100	100	100	100	100	100	Persen
7	PERINDUSTRIAN								
07.01	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	17,41	16,58	15,8	15,05	14,34	13,67	13,67	Persen
07.02	Pertumbuhan industri	1,2	4,99	5,71	6,31	6,79	7,16	7,16	Persen
07.03	Cakupan bina kelompok pengrajin								
8	KETRANSMIGRASIAN								



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
08.01	Transmigrasi Swakarsa	100	100	100	100	100	100	100	Persen
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH								
A	FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH								
1	SEKRETARIAT DAERAH/FUNGSI PENUNJANG								
01.01	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	11,8	13,76	16,04	18,7	21,8	21,8	21,8	Rp/RT
01.02	Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita	63,68	64,75	65,84	66,94	68,06	68,06	68,06	Rp/RT
01.03	Produktivitas total daerah	68,07	68,6	71,12	74	77,14	80,68	80,68	Persen
2	PERTANIAN								
02.01	Nilai Tukar Petani								
B	FOKUS FASILITAS WILAYAH / INFRASTRUKTUR								
1	PERHUBUNGAN								
01.01	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	183,62	176,11	168,9	161,99	155,37	149,01	149,01	Rasio
01.02	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	11.428.643	14.961.112	17.121.760	19.597.001	22.432.676	22.432.676	22.432.676	Orang/Barang
01.03	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal pertahun	178.015.033	203.962.901	233.693.025	267.756.721	306.785.666	351.503.616	351.503.616	Orang/Barang
2	PENATAAN RUANG								
02.01	Ketataatan terhadap RTRW	0,71	1,11	1,45	1,79	2,14	2,48	2,48	Persen
02.02	Luas wilayah produktif	37,17	37,17	37,17	37,17	37,17	37,17	37,17	Persen
02.03	Luas wilayah industri	0,15	0,16	0,17	0,19	0,2	0,22	0,22	Persen
02.04	Luas wilayah kebanjiran	5,33	4,26	4,31	3,88	3,49	3,14	3,14	Persen
02.05	Luas wilayah kekeringan	0,3	0,21	0,1	0,05	0,03	0,01	0,01	Persen



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
02.06	Luas wilayah perkotaan	4,28	4,28	7,85	12,8	17,74	22,68	22,68	Persen
3	SEKRETARIAT DAERAH/FUNGSI PENUNJANG								
03.01	Jenis dan jumlah Bank dan Cabang	16	16	16	16	16	16	16	Unit
03.02	Jenis dan Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	2	2	2	2	2	2	2	Unit
03.03	Jenis, kelas, dan jumlah restoran								Unit
03.04	Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/hotel	14	14	14	14	14	14	14	Unit
4	LINGKUNGAN HIDUP								
04.01	Presentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	82,71	83,17	83,62	84,08	84,54	85	85	Persen
5	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
05.01	Rasio ketersediaan daya listrik								
05.02	Presentase Rumah tangga yang menggunakan listrik	85,16	86,13	87,1	88,07	89,03	90	90	Persen
05.03	Presentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	82,94	82,94	82,95	82,97	83	83,04	83,04	Persen
C	FOKUS IKLIM BERINVESTASI								
1	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
01.01	Angka kriminalitas	4,86	4,42	4,06	3,71	3,35	3	3	Rasio
01.02	Jumlah Demo	5	4	1	3	6	4	4	Kali
2	PENANAMAN MODAL								
02.01	Lama proses perijinan	3,5	2,83	2,17	1,83	1,83	1,83	1,83	Hari
3	KEUANGAN/FUNGSI PENUNJANG								
03.01	Jumlah dan macam Pajak dan Retribusi daerah	1	1	1	1	1	1	1	Jenis



RKPD KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	KONDISI AWAL KINERJA PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI AKHIR KINERJA PERIODE RPJMD	SATUAN
		TAHUN 0	TAHUN 1	TAHUN 2	TAHUN 3	TAHUN 4	TAHUN 5		
4	SEKRETARIAT DAERAH/FUNGSI PENUNJANG								
04.01	Jumlah perda yang mendukung iklim usaha	1	0	1	1	0	0	3	Perda
04.02	Presentase desa berstatus swasembada terhadap total desa	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	57,28	Persen
D	FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA								
1	KETENAGAKERJAAN								
01.01	Rasio Ketergantungan	114,7	114,01	113,34	112,68	112,03	111,39	111,39	Rasio





BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Maros Tahun 2021 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Maros yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penyusunan RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan daerah Kabupaten Maros dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2021. Selain itu, RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 dimaksudkan untuk memberikan kerangka sistematis sebagai pedoman terhadap arah penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang dituangkan ke dalam bentuk kebijakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021, akan didapatkan serangkaian program-program prioritas yang menjadi upaya konkrit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2021 dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021, yang kemudian akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Maros Tahun 2021.

Rencana pembangunan tahunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Maros Tahun 2021 ini hanya akan efektif dilaksanakan sesuai sasaran dan tujuan yang diharapkan, apabila didukung oleh keterlibatan seluruh *stakeholder* pembangunan.

BUPATI MAROS

TTD

Ir. H.M. HATTA RAHMAN, MM